



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edi Setyawan Bin Mislan;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 28 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukomanunggal 5/9-D RT. 06 RW. 02 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Mirzan Mandiri Indonesia yang ditugaskan sebagai Drier Bunker di PT. Meratus Line);

Terdakwa I. Edi Setyawan Bin Mislan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Halaman 1 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eko Islindayanto Bin Sudik;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 09 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bibis Tama 07/40 RT. 05 RW. 07 Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes Kota Surabaya dan Desa Kepatihan RT. 02 RW. 10 Kec. Menganti Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. Mirzan Mandiri Indonesia yang ditugaskan sebagai Drier Bunker di PT. Meratus Line).;

Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Halaman 2 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

- Terdakwa I. Edi Setyawan Bin Mislan didampingi oleh Penasehat Hukum:

1. Nama : ENNYK

WIDJAJA, S.H;

Tempat/tanggal lahir : Mojokerto, 06 April 1978;

Umur : 42 tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : Mulyosari VII No. 18 RT.002 RW.002,
Kel. Magersari, Kec. Magersari, Kota
Mojokerto;

Pekerjaan : Advokat;

Pendidikan : S1;

Tanggal berakhirnya KTA : 31 Desember 2021;

2. Nama : NAYTI CHAROLIN

MEWOH, S.H;

Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 12 Nopember 1972;

Umur : 43 tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Katholik;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat : JL. Mutiara1.2 II B / AB 11 Kel. Petiken,
Kec. Driyorejo Gresik;

Pekerjaan : Advokat;

Pendidikan : S1;

Tanggal berakhirnya KTA : 31 Desember 2021;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2022;

- Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik didampingi oleh Penasehat Hukum:

1. Nama : MARLON

LIMBONG, S.H;

Halaman 3 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : JL. Kutisari Selatan IV No. 5, Surabaya;
Pekerjaan : Advokat;
Status Kawin : Menikah;
Pendidikan : Sarjana (S-1) Hukum;
No. Induk KTPA : 35782425005770001;
Tanggal mulai berlaku KTPA : 08 Juli 2022;
Tanggal berakhir KTPA : 25 Mei 2024;

2. Nama : ELY JHONSON PMT,
S.H;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Bentul Merisi Indh No. 05
Surabaya;
Pekerjaan : Advokat;
Status Kawin : Kawin;
Pendidikan : Sarjana (S-1) Hukum;
No. Induk KTPA : 063.1587;
Tanggal mulai berlaku KTPA : 09 Mei 2020;
Tanggal berakhir KTPA : 09 Mei 2023;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. EDI SETYAWAN BIN MISLAN dan Terdakwa II. EKO ISLINDAYANTO BIN SUDIK terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan DAN yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. EDI SETYAWAN BIN MISLAN dan Terdakwa II. EKO ISLINDAYANTO BIN SUDIK pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidier masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel FC Legalisir Akta Pendirian PT. Meratus Line No : 17 tanggal 17 Oktober 1957;
 - 1 (satu) bendel FC Legalisir Akta perubahan PT. Meratus No. 6 tanggal 8 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Kemenkumham Akta No. 6 tanggal 8 Januari 2018;
 - 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);

Halaman 5 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

- 1) Addendum 1 (satu) tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
- 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
- 3) Addendum 3 (tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
- 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
- 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
- 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;

- 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);

- 6 (enam) bendel FC Legalisir Adendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan MGO nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (periode 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

- 1) Addendum 1 (satu) Tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
- 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
- 3) Addendum 3 (Tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;

Halaman 6 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Kode Etik Perilaku antara PT Meratus Line & Group dengan PT Bahana Line tanggal 15 Agustus 2014;
 - 1 (satu) bendel FC Legalisir Rekapan penjualan BBM Solar yang dijual oleh Edi Setiawan Dkk, kepada supplier PT. Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line periode 1 - 23 Januari 2022, 1-31 Desember 2021, 1-31 Desember 2019, 1 - 28 Februari 2018, 15 - 31 Maret 2020, 13 - 19 April 2020, 11 - 23 Mei 2020, 1 - 12 Juni 2021, 28 Nop 2019, dan Juni - Desember 2019;
 - 1 (satu) bendel FC Legalisir Print Percakapan WhatsApp antara Sdr EDI SETIAWAN dengan Sdr DODY TEGUH dan DAVID (Karyawan Bahana Group) dilengkapi dengan foto slip setoran Bank Mandiri kepada EDI SETYAWAN sebesar Rp 12.000.000 pada 7 Pebruari 2022;
 - 1 (satu) Bendel FC Legalisir Slip Setoran Bank Mandiri sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2022, dilengkapi dengan percakapan WhatsApp antara EDI SETIAWAN dengan DAVID (karyawan PT. Bahana) tentang cara pembayaran transfer dan proses pembayaran;
 - 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDI SETYAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
 - 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
 - 2 (dua) Bendel Legalisir Surat Pernyataan Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022;
 - 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022;

Halaman 7 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022;
- 3 (tiga) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN Nomor: 106/HRD/PERS-PK/1016, tertanggal 28 Oktober 2016;
- 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. NUR HABIB THOHIR Nomor: 274/HR/PERS-PK/1114, tertanggal 19 November 2014;
- 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ANGGORO PUTRO Nomor: 012/HR/PERS-PK/0215, tertanggal 24 Pebruari 2015;
- 4 (empat) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ERWINSYAH URBANUS masing masing : No. 017/HRD/PERS-PRO/0221, tanggal 26 Pebruari 2021, No. 180/HR/PERS-MUT/0919, tanggal 24 September 2019, No. 030/HR/PERS-MUT/0118, tanggal 1 Pebruari 2018 dan No. 006/HRD/PERS-PK/0307, tanggal 15 Maret 2007;
- 2 (dua) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EDY SETIAWAN dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;
- 9 (sembilan) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EKO ISLINDAYANTO dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI- MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;
- 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No. 229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan dan Pengisian/Supply bunker yang terdiri dari : Operation Policy tanggal 5 Maret 2012, Prosedur Penanganan Bunker Cabang

Halaman 8 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus 2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus 2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;

- 1 (Satu) Bendel FC Legalisir Surat Pengangkatan KKM dan Kontrak KKM serta dilampiri daftar crew mesin 15 kapal yang ada di list pocket periode Tanggal 1 - 23 Januari 2022, yang telah di atas nama ABDUL ROFIK, ERNA HERNAWAN BASARI, WISHARDI HAMZAH, SLAMET, EKO SUSANTO, Y. B. ANANG SUHARDIANTO, DWIARSO ADI SETIYONO, TITO EKOMOJO, LUWARNO, SUYANTO, SANTO, HERLIANTO, YUDI HARIANTO, SAIFUDIN, BUDI SUGIONO, NANANG SUGIYANTO;
- 1 (satu) Bendel Legalisir Bukti Pembayaran berupa full credit advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;
- 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala KaMaret Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemberc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute utama periode 2015 - Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar Kapal Meratus dengan nama Ship Manager dan Superintendent yang bertanggungjawab;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar kapal dengan jenis Bahan Bakar Kapal dan system perpipaan supply bahan bakar kapal periode tahun 2015 s/d Januari 2022;

Halaman 9 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank HSBC
Norek : 004-156253-068 an. PT. Meratus Line periode Bulan April 2017 s/d Bulan Junii 2020;
- 4 (empat) Bendel FC 004-156253-068 Rekening Koran (BK) Bank Mandiri Norek : 1400004209327 an. PT. Meratus Line Periode Bulan Junii, Juli dan September 2015 dan Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400004978319 an. PT. Meratus Line periode Bulan Juli 2020 s/d Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode 1 November 2021 s/d 31 Januari 2022;
- 3 (Tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode 1 Januari 2012 s/d 15 Februariruari 2022;
- 4 (empat) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003056919 dan 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2021;
- 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400007083448 an. NANANG SUGIYANTO, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Januari 2022;
- 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022;
- 2 (dua) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1200002368632 dan 1200090007613 an. WISHARDI HAMZAH periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note (BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT. Meratus Line dan Lampiran Dokumen lainnya periode bulan Januari 2021 s/d Januari 2022;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- Uang tunai sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. MLATI MURYANI seluas 190 m2 yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah HP Samsung type S9+ warna hitam dengan No. Simcard : 081249694214;

Halaman 10 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung type A12 dengan No. Simcard : 081394955067;
- 1 (satu) buku SHM No. 03859 an. EKO ISLINDAYANTO seluas 80 m2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- 1 (satu) buku SHM No. 03704 an EKO ISLINDAYANTO seluas 83 m2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna Hitam beserta Sim Card No : 082143115795 dengan IMEI : 354187103944150 dan 354187103994155;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A-03 warna Hitam beserta Sim Card No : 081333075187 dengan Nomor IMEI : 352617373335590 dan 352617403335594;

Dikembalikan kepada PT Meratus Line melalui saksi SLAMET RAHARJO, SE;

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 141-00-0735314-7 an EDI SETYAWAN Periode 01 September 2021 s/d 06 April 2022;
- 9 (Sembilan) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 4700213078 an EDI SETYAWAN Periode Bulan Mei 2017 s/d Januari 2022;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400.0079.9308.3 An. EKO ISLINDAYANTO periode Januari 2016 s/d Juni 2022;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 7901005820 An. ENDANG RAHAYU periode Oktober 2018 s/d Mei 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I. Edi Setyawan Bin Mislan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan keringanan hukuman yang seringan – ringannya terhadap saudara Terdakwa Edi Setyawan Bin Mislan;
2. Mengembalikan 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. Mlati Muryani seluas 190 m2 yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya kepada Mlati Muryani / Terdakwa dikarenakan SHM tersebut adalah pembelian uang dari Istri Terdakwa berdagang beras / Agen Beras dan berdagang Pakaian;

Halaman 11 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain kami untuk dan atas nama saudara Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan clementie (pengampunan) yang sebesar – besarnya;

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
 2. Membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum
- Demikianlah Nota Pembelaan ini kami ajukan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kita semua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. Edi Setyawan Bin Mislan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Edi Setyawan bin Mislan adalah tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menolak seluruh permohonan dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I. Edi Setyawan bin Mislan;
3. Menyatakan sikap “tetap pada Tuntutan” yang telah diserahkan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023;
4. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I. Edi Setyawan bin Mislan sebagaimana telah dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik adalah tidak sah dan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menolak seluruh permohonan dari Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik;
3. Menyatakan sikap “tetap pada Tuntutan” yang telah diserahkan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023;
4. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik sebagaimana telah dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan;

Halaman 12 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I. Edi Setyawan Bin Mislan dan Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya masing-masing secara lisan terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur NO. 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line adalah perusahaan yang bergerak dibidang shipping Company (Jasa angkut) kapal laut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor 6 tanggal 8 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Siti Nurul Yuliani,S.H.,M.H dan telah terjadi beberapa kali perubahan akta, dan PT. Meratus Line beralamat di Jl.

Halaman 13 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alun – alun Priyok No. 27 Surabaya dan memiliki armada kapal laut (tongkang) kurang lebih sebanyak 40 unit;

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;
- Bahwa Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK berstatus sebagai karyawan PT. Mirkel Indonesia yang dikaryakan/karyawan Outsourcing di PT. Meratus Line sebagai driver alat Massflowmeter (MFM) atau alat pengukur jumlah atau volume BBM yang telah disupply (jumlah tonase/liter) dan hasil jumlah atau volume yang telah disupply akan termonitor pada laptop dan data tersebut secara otomatis akan terkirim ke system aplikasi MFM yang ada di kantor PT. Meratus Line (setelah laptop terhubung dengan jaringan Wifi kantor);
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM jenis solar kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM jenis solar kepada PT. Bahana Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Planer Suplay Bungker Office yang sebelumnya telah ada permintaan dari KKM (Kepala Kamar Mesin) untuk melakukan pengisian BBM kapal atau dengan perhitungan rata – rata untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter) yang semuanya tergantung kebutuhan kapal dan menyesuaikan route yang akan ditempuh kapal serta jenis/besar/kecilnya kapal dan PT. Bahana Line akan mengirimkan BBM jenis Solar ke Kapal PT. Meratus Line dalam jangka waktu 2 s/d 3 hari setelah Purchasing Order (PO) diterima oleh Pihak PT. Bahana Line;
- Bahwa system/cara pembayaran disepakati oleh kedua belah pihak yaitu setelah pihak PT Meratus Line menerima Invoice penagihan dari pihak PT. Bahana Line dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah BBM jenis solar telah disuplay ke armada kapal laut/tongkang yang telah ditentukan

Halaman 14 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Meratus Line, sehingga berdasarkan invoice tersebut pihak PT. Meratus Line akan melakukan pembayaran atas pembelian BBM jenis solar kepada PT. Bahana Line dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1400001800888 an. PT. Bahana Line dan Norek : 1400078007888 an. PT. Bahana Ocean Line;

- Bahwa ketika armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line bersandar di pelabuhan maka Chef Enginerring/KKM (Kepala Kamar Mesin) dan Masinis II di antaranya saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, akan menyampaikan istilah "poket" (sisir/jumlah poket/jumlah BBM yang bisa dijual atas masing – masing armada kapal laut/tongkang", kepada Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK atau kepada saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T dan berdasarkan informasi tersebut maka saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T akan melakukan pengecekan secara formalitas tentang berapa banyak jumlah BBM jenis solar yang dibutuhkan serta menganalisa konsumsi BBM jenis solar setiap armada kapal laut/tongkang dan setelah itu membuat Purchase Order (PO) yang sebelumnya telah dimintakan persetujuan kepada saksi BASUKI RAHARJO dan setelah itu Purchase Order (PO) ditujukan kepada saksi MAYA ONGKO, untuk segera melakukan pengisian BBM jenis solar atas armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;
- Bahwa pengisian BBM jenis Solar oleh pihak PT. Bahana Line, dilakukan oleh Office Bunker PT. Bahana Line yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing – masing ketika pengisian BBM kapal sedang berlangsung yaitu saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN dan dari pihak Office bunker PT. Meratus Line dilakukan oleh saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, KKM/Masinis II serta driver alat Massflowmeter (MFM) Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, dimana masing - masing mempunyai tugas dan tanggung jawab selama pengisian BBM jenis solar tersebut, yakni sebagai berikut :

Halaman 15 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum proses supply dimulai, Office bunker bersama dengan KKM/Masinis melakukan sounding pada semua tangki bahan bakar yang ada dikapal, baik tangki yang akan di isi maupun tangki yang tidak diisi dan mencatat jumlah BBM yang ada dikapal pada form "Bunker Supply Report (BSR)";
- Office bunker berkoordinasi dengan KKM/Masinis perihal pengaturan tangki bunker yang akan digunakan untuk menerima supply bunker yang baru, yakni dalam tangki kosong;
- Office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan melakukan sounding pada semua tangki yang ada ditongkang/sarana angkut dan mencatat hasil sounding tersebut pada form "Bunker Supply Report (BSR)";
- Selama proses supply berlangsung, office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan mengawasi proses supply bunker tersebut agar tidak terjadi kebocoran BBM pada saat supply BBM sedang berlangsung;
- Melakukan pengambilan sampel BBM oleh office bunker oleh pihak penerima;
- Setelah proses supply BBM selesai office bunker bersama dengan KKM/Masinis dan petugas/Office bunker vendor/supplier/penyedia akan melakukan sounding pada semua tangki yang ada ditongkang/sarana angkut dan mencatat hasil sounding tersebut pada form "Bunker Supply Report (BSR)";
- Jika ada temuan atau koreksi atau ketidaksesuaian data terkait dengan pelaksanaan supply bunker/vendor, maka office bunker akan mengirimkan form BSR dan Bunker Control Report yang telah diisi ke Bunker Divisi Komersil pada kesempatan pertama untuk dapat segera ditindaklanjuti;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal bagian dakwaan ini atau ketika pengisian BBM jenis solar dilakukan oleh PT. Bahana Line/office Bunker PT. Bahana Line ke dalam tangki armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line dilakukan dengan menggunakan alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line yang dioperasikan oleh Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, dan pada saat suplay/pengisian BBM jenis solar sedang berlangsung maka akan dilakukan pengurangan/pemindahan BBM jenis Solar yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 16 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama – tama alat massflowmeter (MFM) yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) akan dipasang ke tangki armada kapal laut/tongkang penerima dan pipa Out (keluar) akan dipasang pada bunker armada kapal laut/tongkang vendor/penyuplai yang dipasang oleh office bunker PT. Meratus Line dan Office bunker PT. Bahana Line;
- Setelah semua selang terpasang kemudian dihubungkan dengan system yang ada di piranti computer/laptop dengan alat massflowmeter (MFM) dimana semua data pengisian BBM solar tersebut secara otomatis akan terkirim dan terhubung ke system IT kantor PT. Meratus Line, selanjutnya pengisian BBM jenis solar akan dilakukan berdasarkan Purchase Order (PO) akan tetapi ditengah – tengah pengisian maka akan dihentikan dan selang dipindahkan dan setelah itu pengisian dilanjutkan sampai selesai atau misalnya berdasarkan Purchase Order (PO) 100 KL maka pengisian BBM jenis solar dilakukan/ dimasukkan ke dalam tangki armada/kapal laut milik PT. Meratus Line ketika pada angka 80 KL atau pada hitungan 80 KI maka akan dilakukan stop dengan menutup kran, selanjutnya selang output pada alat Massflowmeter (MFM) dimasukkan kembali kedalam tangki kapal vendor PT. Bahana Line dan proses pengisian sebanyak 20 KL dilanjutkan kembali sampai pada batas 100 KL sehingga sesuai dengan Purchase Order (PO) yang diterbitkan atau sebagaimana yang terbaca pada piranti laptop/computer yang terhubung dengan alat massflowmeter (MFM), atau ketika pengisian BBM jenis solar sedang berlangsung salah satu dari Office Bunker baik dari PT. Bahana Line atau Office Bunker PT. Meratus Line akan meminta untuk menghentikan dengan mengatakan “stop” atau menghentikan kegiatan pengisian BBM jenis solar untuk beberapa saat dan memindahkan selang output pada alat Massflowmeter (MFM) yang dimasukkan kembali kedalam tangki kapal vendor PT Bahana Line dan proses pengisian dilanjutkan kembali sampai pada batas yang ditentukan sehingga tidak terjadi kecurigaan terkait suplai BBM jenis Solar tersebut.
- Bahwa setelah pengisian BBM jenis solar selesai dilakukan oleh pihak vendor, maka office bunker PT. Meratus Line dan Office bunker PT. Bahana Line akan menandatangani Bunker Supply Report (BSR) yang menyatakan pihak vendor telah mengisi BBM jenis solar dan pihak penerima telah menerima BBM jenis solar berdasarkan Purchase Order (PO) yang diterbitkan;

Halaman 17 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pengambilan/pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line yang dilakukan oleh Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :
 - Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;
 - Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
 - saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa

Halaman 18 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;

- saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO dan saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT. Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM dari kapal PT. Meratus Line dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;
- Bahwa sekitar bulan September 2021, PT. Meratus Line, mendapatkan informasi adanya praktek jual beli BBM jenis solar di Jakarta yang melibatkan karyawan PT. Meratus Line sehingga pihak PT. Meratus Line Surabaya melakukan antisipasi dengan memerintahkan Head Office untuk melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang diterima dari saksi Irwan Bahrudin dan saksi Aryo Danu Saputro selaku Superintendent/pengawas operasional kapal yang telah mengikuti dan menghitung konsumsi jumlah BBM jenis solar sesuai dengan jenis armada kapal laut/tongkang dan route/jarak tempuh kapal dan ditemukan adanya ketidakcocokkan atau selisih konsumsi BBM jenis solar lebih rendah sekitar 1 Kl (1000 liter) perhari antara hasil observasi dibandingkan dengan yang dilaporkan ke Kantor;
- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp

Halaman 19 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT. Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;
- Bahwa berdasarkan hasil audit didapatkan jual beli solar dibawah harga pasaran (per Januari 2022) yaitu Rp. 2.750,- per liter, dimana BBM jenis solar yang dijual oleh saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN dari tanggal 1 – 23 Januari 2022 adalah sebanyak 550 KI (550.000 liter) seharga 550.000 liter X Rp. 2.750, per liter = Rp. 1.512.500.000,- dan telah diterima oleh saksi EDI SETIAWAN Bin MISLAN sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari saksi DAVID ELLIS SINAGA dan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp. 12.500.000,-, dilakukan pembayaran melalui transfer rekening antar bank yakni ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1410007353147 an. EDI SETIAWAN;
- Bahwa BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) yang telah diambil / dilakukan pengurangan ketika pengisian BBM jenis solar dari kapal vendor/penyedia PT. Bahana Line ke dalam tangki armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line dan selanjutnya dijual kembali dengan harga dibawah standart/pasaran dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan

Halaman 20 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Meratus Line, sehingga atas perbuatan Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, sehingga PT. Meratus Line merasa sangat keberatan dan PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur NO. 620 Kelurahan Perak Timur

Halaman 21 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian.
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM jenis solar kepada PT. Bahana Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Planer Suplay Bungker Office yang sebelumnya telah ada permintaan dari KKM (Kepala Kamar Mesin) untuk melakukan pengisian BBM kapal atau dengan perhitungan rata – rata untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter) yang semuanya tergantung kebutuhan kapal karena menyesuaikan route yang akan ditempuh kapal serta jenis/besar/kecilnya kapal dan PT. Bahana Line akan mengirimkan BBM jenis Solar ke Kapal PT. Meratus Line dalam jangka waktu 2 s/d 3 hari setelah Purchasing Order (PO) diterima oleh Pihak PT. Bahana Line;
- Bahwa melihat tidak adanya pengawasan yang ketat dari pihak PT. Meratus Line dalam kegiatan pengisian BBM jenis solar dari kapal vendor/penyedia/tongkang PT. Bahana Line ke armada kapal laut/tongkang

Halaman 22 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Meratus Line sehingga timbullah niat Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK untuk melakukan pengurangan jumlah BBM jenis solar serta adanya kesempatan tersebut, sehingga untuk melaksanakannya Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK secara bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :

- Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;
- Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan

Halaman 23 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;

- saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO dan saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT.Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM dari kapal PT. Meratus Line dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;
- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT.Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU

Halaman 24 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali kegiatan pengurangan BBM jenis solar tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan jumlah yang bervariasi yakni Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dalam 1 (satu) bulan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,- atau sejak tahun 2016 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp. 4.000.000.000,- dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK dalam 1 (satu) bulan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,- atau sejak tahun 2016 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 1.010.000.000,- atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;
- Bahwa Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN, menyuruh istrinya yaitu saksi MLATI MURYANI untuk membuka rekening bank dimana untuk Buku tabungan maupun ATMnya dibawa sendiri oleh Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN, atau ketika Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN mendapatkan keuntungan uang hasil pengurangan BBM jenis solar, maka uang tersebut akan dimasukkan kedalam rekening milik terdakwa tersebut;
- Bahwa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, antara lain dipergunakan untuk :
 - Menyumbang pembangunan Mushola Makam Syah Maulana di Desa Grajagan Banyuwangi pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,-

Halaman 25 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk ibadah Umroh 4 (empat) Orang yaitu Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi MLATI MURYANI, SDR. Kh. Tolha DAN Hj. FATIMAH pada tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Menyumbang pembangunan Masjid sebanyak 10 tempat pada tahun 2019 s/d tahun 2021 sebesar Rp. 600.000.000,-
- Untuk modifikasi mobil sebesar Rp. 500.000.000,-
- Untuk membeli kendaraan roda empat (mobil) Grand Max sebesar Rp. 125.000.000,- pada tahun 2021;
- Untuk membeli property (tanah dan bangunan) dalam bentuk 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. Mlati Muryani seluas 190 m2 yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;

dan telah dilakukan penyitaan barang – barang yang diduga didapatkan dari hasil kejahatannya, yakni sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. MLATI MURYANI seluas 190 m² yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah HP Samsung type S9+ warna hitam dengan No. Simcard : 081249694214;
- 1 (satu) buah HP Samsung type A12 dengan No. Simcard : 081394955067;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 141-00-0735314-7 an EDI SETYAWAN Periode 01 September 2021 s/d 06 April 2022;
- 9 (sembilan) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 4700213078 an EDI SETYAWAN Periode Bulan Mei 2017 s/d Januari 2022;
- Bahwa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk :
 - Pada bulan Desember 2020 Membeli 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (mobil) merek Mitshubishi Pajero Dakkar seharga Rp. 500.000.000,- dan pada bulan Februari 2022 telah dijual;
 - Menebus Sertifikat tanah warisan sebesar Rp. 150.000.000,-
 - Membeli property tanah kavling 2 (dua) tanah kavling di Kabupaten Gresik masing – masing seharga Rp. 150.000.000,- dengan total sebesar Rp. 300.000.000,-

Halaman 26 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurus sertifikat atas 2 (dua) kavling tanah sebesar Rp. 30.000.000,-
- Untuk buka usaha jual beli barang bekas (rombeng) sebesar Rp. 75.000.000,-
- Untuk kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan sehari - hari;

dan telah dilakukan penyitaan barang – barang yang diduga didapatkan dari hasil kejahatannya, yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna Hitam beserta Sim Card No : 082143115795 dengan IMEI : 354187103944150 dan 354187103994155;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A-03 warna Hitam beserta Sim Card No : 081333075187 dengan Nomor IMEI : 352617373335590 dan 352617403335594;
- 1 (satu) buku SHM No. 03859 an. EKO ISLINDAYANTO seluas 80 M2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- 1 (satu) buku SHM No. 03704 an. EKO ISLINDAYANTO seluas 83 M2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400.0079.9308.3 An. EKO ISLINDAYANTO periode Januari 2016 s/d Juni 2022;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 7901005820 An. ENDANG RAHAYU periode Oktober 2018 s/d Mei 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, sehingga PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam

Halaman 27 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat

(1) Ke – 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur NO. 620 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;

Halaman 28 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM jenis solar kepada PT. Bahana Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Planer Suplay Bunker Office yang sebelumnya telah ada permintaan dari KKM (Kepala Kamar Mesin) untuk melakukan pengisian BBM kapal atau dengan perhitungan rata – rata untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter) yang semuanya tergantung kebutuhan kapal karena menyesuaikan route yang akan ditempuh kapal serta jenis/besar/kecilnya kapal dan PT. Bahana Line akan mengirimkan BBM jenis Solar ke Kapal PT. Meratus Line dalam jangka waktu 2 s/d 3 hari setelah Purchasing Order (PO) diterima oleh Pihak PT. Bahana Line;
- Bahwa melihat tidak adanya pengawasan yang ketat dari pihak PT. Meratus Line dalam kegiatan pengisian BBM jenis solar dari kapal vendor/penyedia/tongkang PT. Bahana Line ke armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line sehingga timbullah niat Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK untuk melakukan pengurangan jumlah BBM jenis solar serta adanya kesempatan tersebut, sehingga untuk melaksanakannya Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK secara bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :
 - Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM)

Halaman 29 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;

- Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO dan saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT.Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku

Halaman 30 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM dari kapal PT. Meratus Line dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;

- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT. Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali kegiatan pengurangan BBM jenis solar tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan jumlah yang bervariasi yakni Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dalam 1 (satu) bulan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,- atau sejak tahun 2016 telah menerima uang kurang lebih

Halaman 31 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp. 4.000.000.000,- dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK dalam 1 (satu) bulan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,- atau sejak tahun 2016 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 1.010.000.000,- atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;

- Bahwa Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN, menyuruh istrinya yaitu saksi MLATI MURYANI untuk membuka rekening bank dimana untuk Buku tabungan maupun ATMnya dibawa sendiri oleh Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN, atau ketika Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN mendapatkan keuntungan uang hasil pengurangan BBM jenis solar, maka uang tersebut akan dimasukkan kedalam rekening milik terdakwa tersebut;
- Bahwa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, antara lain dipergunakan untuk :
 - Menyumbang pembangunan Mushola Makam Syah Maulana di Desa Grajagan Banyuwangi pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - Untuk ibadah Umroh 4 (empat) Orang yaitu Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi MLATI MURYANI, SDR. Kh. Tolha DAN Hj. FATIMAH pada tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Menyumbang pembangunan Masjid sebanyak 10 tempat pada tahun 2019 s/d tahun 2021 sebesar Rp. 600.000.000,-
 - Untuk modifikasi mobil sebesar Rp. 500.000.000,-
 - Untuk membeli kendaraan roda empat (mobil) Grand Max sebesar Rp. 125.000.000,- pada tahun 2021;
 - Untuk membeli property (tanah dan bangunan) dalam bentuk 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. Mlati Muryani seluas 190 m² yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;

dan telah dilakukan penyitaan barang – barang yang diduga didapatkan dari hasil kejahatannya, yakni sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. MLATI MURYANI seluas 190 m² yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Halaman 32 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung type S9+ warna hitam dengan No. Simcard : 081249694214;
 - 1 (satu) buah HP Samsung type A12 dengan No. Simcard : 081394955067;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 141-00-0735314-7 an EDI SETYAWAN Periode 01 September 2021 s/d 06 April 2022;
 - 9 (sembilan) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 4700213078 an EDI SETYAWAN Periode Bulan Mei 2017 s/d Januari 2022;
 - Bahwa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk :
 - Pada bulan Desember 2020 Membeli 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (mobil) merek Mitshubishi Pajero Dakkar seharga Rp. 500.000.000,- dan pada bulan Februari 2022 telah dijual;
 - Menebus Sertifikat tanah warisan sebesar Rp. 150.000.000,-
 - Membeli property tanah kavling 2 (dua) tanah kavling di Kabupaten Gresik masing – masing seharga Rp. 150.000.000,- dengan total sebesar Rp. 300.000.000,-
 - Mengurus sertifikat atas 2 (dua) kavling tanah sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Untuk buka usaha jual beli barang bekas (rombeng) sebesar Rp. 75.000.000,-
 - Untuk kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan sehari - hari;
- dan telah dilakukan penyitaan barang – barang yang diduga didapatkan dari hasil kejahatannya, yakni sebagai berikut :
- 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna Hitam beserta Sim Card No : 082143115795 dengan IMEI : 354187103944150 dan 354187103994155;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung A-03 warna Hitam beserta Sim Card No : 081333075187 dengan Nomor IMEI : 352617373335590 dan 352617403335594;
 - 1 (satu) buku SHM No. 03859 an. EKO ISLINDAYANTO seluas 80 M2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
 - 1 (satu) buku SHM No. 03704 an. EKO ISLINDAYANTO seluas 83 M2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400.0079.9308.3 An. EKO ISLINDAYANTO periode Januari 2016 s/d Juni 2022;
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 7901005820;

Halaman 33 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, sehingga PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal dan jam – jam yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Januari 2022, bertempat di Terminal Mirah, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Teluk Lamong dan Terminal Peti Kemas atau Pelabuhan Tanjung Perak Jln. Tanjung Perak Timur NO. 620 Kelurahan Perak Timur

Halaman 34 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Meratus Line telah mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Line/PT. Bahana Ocean Line yang tergabung dalam satu group PT. Bahana sebagai vendor/penyedia bahan bakar kapal berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Angkut dan Jual beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 dan No. 48/SP.PURCH/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 sebagaimana untuk setiap tahunnya telah diadakan pembaharuan/Addendum surat perjanjian;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM kepada PT. Bahana Line, yakni BBM jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30% dari nabati atau minyak sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) dengan harga terendah sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa PT Meratus Line membeli BBM jenis solar kepada PT. Bahana Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang dibuat oleh saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T selaku Planer Suplay Bunker Office yang sebelumnya telah ada permintaan dari KKM (Kepala Kamar Mesin) untuk melakukan pengisian BBM kapal atau dengan perhitungan rata – rata untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter) yang semuanya tergantung kebutuhan kapal karena menyesuaikan route yang akan ditempuh kapal serta jenis/besar/kecilnya kapal dan PT. Bahana Line akan mengirimkan BBM jenis Solar ke Kapal PT. Meratus Line dalam jangka waktu 2 s/d 3 hari setelah Purchasing Order (PO) diterima oleh Pihak PT. Bahana Line;
- Bahwa melihat tidak adanya pengawasan yang ketat dari pihak PT. Meratus Line dalam kegiatan pengisian BBM jenis solar dari kapal vendor/penyedia/tongkang PT. Bahana Line ke armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line sehingga timbullah niat Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK untuk

Halaman 35 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurangan jumlah BBM jenis solar serta adanya kesempatan tersebut, sehingga untuk melaksanakannya Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK secara bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, dimana peran dari masing – masing, yakni sebagai berikut :

- Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, selaku driver alat massflowmeter (MFM) milik PT. Meratus Line, yang menerima informasi dari KKM dan Masinis II tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang akan dijual, dan pada saat pengisian kedua terdakwa yang menyiapkan alat massflowmeter dan mengoperasikan computer untuk melakukan sounding/pengecekan bunker;
- Saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Masinis II PT. Meratus Line yang memberitahukan tentang jumlah poket/jumlah BBM jenis solar yang bisa dijual atau membuat Laporan penggunaan BBM jenis solar, dimana data yang diterima oleh kantor tidak sesuai dengan fakta penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;
- saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI selaku Office Bunker / karyawan PT. Meratus Line yang melakukan sounding/pengecekan tanker kapal PT. Meratus Line, mengoperasikan computer / tablet dan memerintahkan untuk memulai dan berhenti ketika pengisian/suplay BBM jenis solar dilakukan dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report yang tidak sesuai dan saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, selaku Office Bunker / karyawan

Halaman 36 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Meratus Line yang merencanakan, menghitung dan menganalisa kebutuhan masing – masing armada kapal laut/tongkang serta membuat laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan/konsumsi BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang;

- saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO dan saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyiapkan tangker dari PT. Bahana Line, melakukan pengisian BBM jenis solar, melakukan pembelian kembali atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, dan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN atas hasil penjualan dari pengurangan BBM jenis solar milik PT. Meratus Line, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menentukan harga beli atas pengurangan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang menyetujui pembelian kembali atas BBM dari kapal PT. Meratus Line dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, selaku Office Bunker / karyawan PT. Bahana Line yang telah menjual BBM jenis solar yang telah dilakukan pengurangan dari armada kapal laut/tongkang PT. Meratus Line;
- Bahwa BBM jenis solar yang telah dipindahkan/di ambil dari armada kapal laut milik PT. Meratus Line yang kembali dimasukkan kedalam tangki vendor/penyuplai BBM jenis solar PT. Bahana Line dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 5 KL s/d 40 KL atau tergantung dengan besar kecilnya kapal dan sisa BBM jenis solar yang ada di dalam tangki, yang selanjutnya akan dijual kembali kepada Vendor PT. Bahana Line dengan harga Rp 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) s/d Rp. 2.750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan harga tersebut didapatkan dari saksi MOHAMMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN yang sebelumnya harga tersebut telah ditentukan dari pihak PT. Bahana Line yakni saksi HENDRO SUSENO, dan untuk pembayaran atas pembelian BBM jenis solar Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN yang akan melakukan penagihan dan apabila uang belum tersedia saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS akan mengatakan jika pihak PT. Bahana Line yakni saksi SUTINO TUHUTERU dan saksi RATNO TUHUTERU belum melakukan pengambilan uang dari Bank dan apabila sudah tersedia maka Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin

Halaman 37 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISLAN diminta untuk mengambil uang tersebut di kantor PT. Bahana Line dan ada juga pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening antar bank dari saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dan saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO kepada Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN akan membagi uang hasil keuntungan tersebut baik kepada Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK maupun kepada Office Bunker PT. Bahana Line dan Office Bunker PT. Meratus Line atau pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan/pengambilan BBM jenis solar dari armada kapal laut/tongkang milik PT. Meratus Line;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali kegiatan pengurangan BBM jenis solar tersebut para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan jumlah yang bervariasi yakni Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dalam 1 (satu) bulan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,- atau sejak tahun 2016 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp. 4.000.000.000,- dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK dalam 1 (satu) bulan mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,- atau sejak tahun 2016 telah menerima uang kurang lebih sejumlah Rp. 1.010.000.000,- atau jumlah uang yang diterima tergantung dari jumlah BBM jenis solar yang telah dijual;
- Bahwa Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN, menyuruh istrinya yaitu saksi MLATI MURYANI untuk membuka rekening bank dimana untuk Buku tabungan maupun ATMnya dibawa sendiri oleh Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN, atau ketika Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN mendapatkan keuntungan uang hasil pengurangan BBM jenis solar, maka uang tersebut akan dimasukkan kedalam rekening milik terdakwa tersebut;
- Bahwa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, antara lain dipergunakan untuk :
 - Menyumbang pembangunan Mushola Makam Syah Maulana di Desa Grajagan Banyuwangi pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - Untuk ibadah Umroh 4 (empat) Orang yaitu Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN, saksi MLATI MURYANI, SDR. Kh. Tolha DAN Hj. FATIMAH pada tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 38 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyumbang pembangunan Masjid sebanyak 10 tempat pada tahun 2019 s/d tahun 2021 sebesar Rp. 600.000.000,-
- Untuk modifikasi mobil sebesar Rp. 500.000.000,-
- Untuk membeli kendaraan roda empat (mobil) Grand Max sebesar Rp. 125.000.000,- pada tahun 2021;
- Untuk membeli property (tanah dan bangunan) dalam bentuk 1 (satu) buah Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. Mlati Muryani seluas 190 m2 yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;

dan telah dilakukan penyitaan barang – barang yang diduga didapatkan dari hasil kejahatannya, yakni sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. MLATI MURYANI seluas 190 m² yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah HP Samsung type S9+ warna hitam dengan No. Simcard : 081249694214;
- 1 (satu) buah HP Samsung type A12 dengan No. Simcard : 081394955067;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 141-00-0735314-7 an EDI SETYAWAN Periode 01 September 2021 s/d 06 April 2022;
- 9 (sembilan) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 4700213078 an EDI SETYAWAN Periode Bulan Mei 2017 s/d Januari 2022;
- Bahwa keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain dipergunakan untuk :
 - Pada bulan Desember 2020 Membeli 1 (satu) Unit kendaraan roda empat (mobil) merek Mitshubishi Pajero Dakkar seharga Rp. 500.000.000,- dan pada bulan Februari 2022 telah dijual;
 - Menebus Sertifikat tanah warisan sebesar Rp. 150.000.000,-
 - Membeli property tanah kavling 2 (dua) tanah kavling di Kabupaten Gresik masing – masing seharga Rp. 150.000.000,- dengan total sebesar Rp. 300.000.000,-
 - Mengurus sertifikat atas 2 (dua) kavling tanah sebesar Rp. 30.000.000,-
 - Untuk buka usaha jual beli barang bekas (rombeng) sebesar Rp. 75.000.000,-

Halaman 39 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan sehari - hari;

dan telah dilakukan penyitaan barang – barang yang diduga didapatkan dari hasil kejahatannya, yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna Hitam beserta Sim Card No : 082143115795 dengan IMEI : 354187103944150 dan 354187103994155;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung A-03 warna Hitam beserta Sim Card No : 081333075187 dengan Nomor IMEI : 352617373335590 dan 352617403335594;
- 1 (satu) buku SHM No. 03859 an. EKO ISLINDAYANTO seluas 80 M2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- 1 (satu) buku SHM No. 03704 an. EKO ISLINDAYANTO seluas 83 M2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400.0079.9308.3 An. EKO ISLINDAYANTO periode Januari 2016 s/d Juni 2022;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 7901005820 An. ENDANG RAHAYU periode Oktober 2018 s/d Mei 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK bersama – sama dengan saksi SUGENG GUNADI Bin SUPARNO, saksi NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI, saksi HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN, saksi ABDUL ROFIK Bin JAZULI, saksi SUPRIYADI Bin MUH.YASIN, saksi HERI CAHYONO Bin SASTRO, saksi NUR HABIB THOHIR Bin MISLAN, saksi EDIAL NANANG SETIAWAN, S.E., M.M Bin MAHFUD ANWAR, saksi ANGGORO PUTRO Bin MUNARI, saksi ERWINSYAH URBANUS, S.T, saksi DODY TEGUH PERKASA Bin SUNARTOYO, saksi DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMAN, saksi DWI HANDOKO LELONO Bin SURUDAL JAYENG WINARSO, saksi MUHAMAD HALIK Bin SYAMSUL ARIFIN dan saksi SUKARDI Bin RUSMAN, sehingga PT. Meratus Line telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 501.015.959.045,- (lima ratus satu miliar lima belas juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I EDI SETYAWAN Bin MISLAN dan Terdakwa II EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Halaman 40 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET RAHARJO, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line sebagai Direktur Utama sejak tahun 2018 sampai sekarang, yang sebelumnya saksi sebagai Liner Manager;
- Bahwa PT. Meratus Line tersebut berdiri sejak Tahun 1957 dengan nama PT. Pelayaran Nusantara Meratus dan pada tahun 2018 berganti nama menjadi PT. Meratus Line sampai sekarang;
- Bahwa PT. Meratus Line bergerak dalam Shipping Company (jasa angkut) kapal laut yang beralamat di Jl. Alun alun Priyok No. 27 Surabaya;
- Bahwa PT. Meratus Line didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 6, tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nurul Yuliani, SH Mkn yang berkantor di Jl. Raya Dharma Usada Indah No. 55 Surabaya;
- Bahwa Pemegang/pemilik saham dari PT. Meratus Line tersebut sebanyak 4 (orang) yaitu:
 - o Saudara CHARLES MANARO sebagai Komisaris Utama sebesar 51 %;
 - o Saudara FRANK MANARO sebagai Komisaris sebesar 20 %;
 - o Saudara SYARIEF HADI WIJAYA sebagai Komisaris sebesar 20 %;
 - o Saudari AIDA SULIYANTI sebagai Komisaris sebesar 9 %;
- Bahwa selama PT. Meratus Lina berdiri sejak tahun 2018 belum pernah ada perubahan dan pergantian pemegang saham sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Utama PT. Meratus Line adalah menjalankan oprasional perusahaan dan dalam pelaksanaan tugas saksi melaporkannya kepada Komisaris setiap bulan/tahun dalam bentuk tertulis dan lisan;
- Bahwa Struktur Organisasi di PT. Meratus Line tersebut adalah sebagai berikut:
 - o Komisaris utama Sdr. CHARLES MANARO;

Halaman 41 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Komisaris ada 3 (orang) yaitu Sdr. FRANK MANARO, Sdr. SYARIEF HADI WIJAYA dan Sdri. AIDA SULIYANTI;
- o Direktur Utama saksi sendiri;
- o Direktur Oprasional Sdr. RUDI SUPRIADI (membawahi bagian Orpasional dan Bungker);
- o Bungker Manager Sdr. BASUKI RAHARDJO;
- o Bungker Officer (HO) Sdr. ERWINSYAH;
- o Direktur Sip Management Sdr. SUTAK;
- o Head Legal Sdr. DONY WIBISONO;
- o Head Purcesing Sdri. MAYA ONGKO (Bagian pembelian);
- o HRD Sdri JOHANITA;
- o Kepala Keuangan Sdr. IWAN SAHARDJO (yang membawahi internal Audit, pembayaran dan Penagihan);
- o Staf karyawan PT. Meratus Line;
- Bahwa Sdri. ONGKO MAYA DEVI sebagai Head Purcesing/Bagian pembelian bertugas sebagai berikut:
 - o Melakukan penanda tanganan Kontrak kerjasama dengan Vendor;
 - o Memastikan harga pembelain BBM kepada masing masing Vendor karena harga BBM selalu ada perubahan dalam 1 (satu) bulan ada 2 kali perubahan harga;
 - o Melakukan pemesanan BBM kepada Vendor dan memastikan BBM yang dibeli/dipesan ada serta membuatkan Purcesing Order (PO) kepada Vendor;
- Bahwa Sdr. ERWINSYAH sebagai Bungker Officer (HO), bertugas sebagai berikut:
 - o Melakukan pengontrolan kebutuhan BBM terhadap masing masing Kapal PT. Meratus Line;
 - o Melakukan pengecekan terhadap stok BBM yang ada pada Tangki Kapal yang sandar sebelum order BBM;
 - o Memastikan Kapal Vendor mengirim BBM ke Kapal PT. Meratus Line sesuai dengan Purcesing Ordes (PO)/permintaan;
 - o Bertanggung Jawab terhadap Evaluasi Konsumsi BBM per hari per Kapal;
 - o Melakukan permintaan BBM awal kepada Vendor dengan cara mengirim Email Sdr. ERWINSYAH sendiri dengan nama www.erwinsyah.urbanus@meratusline.com;

Halaman 42 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Sdr. ERWINSYAH dibantu oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Sdr. NUR HABIB TOHIR, Sdr. ANGGORO PUTRA, Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN dan Sdr. EKO LISDIYANTO sebagai Staf Bunker Officer PT. Meratus Line;
- Bahwa Terdakwa I EDI SETIAWAN dan Terdakwa II EKO LISDIYANTO bukan merupakan karyawan tetap PT. Meratus Line namun sebagai karyawan Otcorsing PT. Mirsan Mandiri Indonesia yang dikaryakan di PT. Meratus Line;
- Bahwa benar PT. Meratus Line ada hubungan kerjasama dengan PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar Jenis HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30 % dari nabati atau Minyak Sawit) dan MFO (Marine Fuel Oile);
- Bahwa kerja sama tersebut berdasarkan Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan dapat diperpanjang dengan cara dibuatkan Adendum;
- Bahwa perbedaan antara Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 pada intinya sama hanya ada pada jenis BBM Solar yang dipesan;
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) yang disepakati antara pihak PT. Meratus Line dengan pihak PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar adalah sebagai berikut:
 - o PT. Bahana Line yang Menyiapkan alat dan sarana guna menjamin pelaksanaan suplay BBM secara aman;
 - o Jika permintaan BBM/Order dari pihak PT. Meratus Line sudah diterima/disetujui oleh pihak PT. Bahana Line dan jika ada revisi, penundaan atau dibatalkan maka PT. BAHANA LINE wajib menyampaikan ke PT. MERATUS LINE minimal 1x24 Jam (dihitung dalam hari kerja);
 - o Petugas pengawas bunker dari PT. MERATUS LINE dapat ikut untuk bergabung dalam sarana angkut PT. BAHANA LINE;
 - o Dokumen yang harus diserahkan ke kapal dan bunker PT. MERATUS LINE yaitu : (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal);
 - o Dokumen yang harus diserahkan ke PT. MERATUS LINE paling lambat H+1 dari tanggal pelaksanaan supply bunker, yaitu (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap

Halaman 43 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stemple pihak kapal, Invoice asli bermaterai cukup dan faktur pajak dan dokumen pendukungnya);

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengisian/penyuplaian BBM Solar tersebut adalah : KKM kapal, Bangker Office (ERWINSYAH) dibantu oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Sdr. NUR HABIB TOHIR, Sdr. ANGGORO PUTRA, Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN dan Sdr.. EKO LISDIYANTO) dan kru Kapal Tongkan PT. Bahan Line;
- Bahwa PT. Meratus Line membeli BBM Solar kepada PT. Bahana Line untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak antara 20 KL (20.000 Liter) s/d 400 KL (400.000 Liter), tergantung kebutuhan kapal karena menyesuaikan route kapal yang akan ditempuh dan juga tergantung jenis/besarnya kapal karena semakin besar kapal konsumsi BBM lebih banyak;
- Bahwa mekanisme pembelian bahan bakar minyak kepada vendor PT. Bahana Line, yaitu Bunker Planer mengirimkan email kepada PT Bahana Line terkait dengan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kapal milik PT Meratus Line, dan setelah email tersebut diterima oleh PT Bahana Line kemudian ditindak lanjuti dengan proses pengisian kapal sesuai dengan email yang telah dikirimkan;
- Bahwa setelah proses pengisian selesai maka dibuatkan Receive For Bunker, dan dari Receive For Bunker tersebut PT Meratus Line membuat Purchase Order dan dari Purchase Order yang telah dikirimkan tersebut kemudian dibuatkan Invoice oleh PT Bahana Line;
- Bahwa PT. Meratus Line diberikan jangka waktu pembayaran selama 14 hari kerja, dan pembayaran ditransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400001800888 an. PT. Bahana Line dan Norek : 1400078007888 an. PT. Bahana Ocean Line;
- Bahwa mekanisme pembelian bahan bakar minyak kepada vendor PT. Bahana Line, yaitu Bunker Planer mengirimkan email kepada PT Bahana Line terkait dengan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk kapal milik PT Meratus Line, dan setelah email tersebut diterima oleh PT Bahana Line kemudian ditindak lanjuti dengan proses pengisian kapal sesuai dengan email yang telah dikirimkan;
- Bahwa setelah proses pengisian selesai maka dibuatkan Receive For Bunker, dan dari Receive For Bunker tersebut PT Meratus Line membuat Purchase Order dan dari Purchase Order yang telah dikirimkan tersebut kemudian dibuatkan Invoice oleh PT Bahana Line;

Halaman 44 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Meratus Line diberikan jangka waktu pembayaran selama 14 hari kerja, dan pembayaran ditransfer ke rekening Bank Mandiri Norek : 1400001800888 an. PT. Bahana Line dan Norek : 1400078007888 an. PT. Bahana Ocean Line;
- Bahwa berdasarkan Data Rekapitan penjualan BBM Solar periode 1 Januari 2021 s/d 23 Januari 2022 yang saksi serahkan kepada Penyidik diketahui bahwa Sdr. EDI SETIAWAN telah menjual BBM Solar milik Kapal PT. Meratus Line kepada karyawan PT. Bahana Line / PT Bahana Ocean Line;
- Bahwa benar terkait dengan pembelian bahan bakar minyak dari PT Bahana Line / PT Bahana Ocean Line periode bulan Januari 2022 pihak PT Meratus Line belum melakukan pembayaran;
- Bahwa yang menentukan kebutuhan bahan bakar minyak untuk kapal-kapal milik PT Meratus Line adalah Sdr. ERWINSYAH URBANUS berdasarkan planing bunker kebutuhan masing-masing kapal, dan kemudian dilaporkan kepada Sdr. BASUKI RAHARJO dalam bentuk Suply Bunker, dan dari kebutuhan tersebut kemudian dikirimkan email ke vendor dan dilaporkan kepada Sdr. ONGKO MAYA DEVI;
- Bahwa Sdr. ERWINSYAH URBANUS menentukan kebutuhan Planing Bungkur/Suplay Bunker untuk masing masing kapal PT. Meratus Line dengan menggunakan pemakaian rata rata dari konsumsi bunker kapal harian sesuai data laporan yang diberikan oleh masing masing KKM kapal;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan tentang dugaan penipuan dan atau penggelapan BBM ke Polda Jatim pada tanggal 09 Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi adanya penggelapan / pengambilan BBM Solar jenis HSD/B30 milik PT. Meratus Line dari Sdr. FENNY selaku Head Internal Audit;
- Bahwa awalnya sdr. FENNY mendapat informasi ada praktek jual beli BBM di jakarta yang melibatkan karyawan PT. Meratus Line an. HENDI dan Sdr. PRAPTO, selanjutnya pihak PT. Meratus Line Surabaya melakukan antisipasi dengan memerintahkan Head Office atas nama Sdr. ARYO berlayar mengikuti Kapal Waigeo dari Jakarta - Surabaya dan Sdr. IWAN berlayar mengikuti Kapal Waingapu dari Jakarta -Surabaya untuk melakukan pengecekan terhadap konsumsi BBM di kapal tersebut setiap harinya dan diketemukan adanya selisih

Halaman 45 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan BBM di ke 2 (dua) kapal tersebut setiap harinya dari yang dilaporkan ke kantor;

- Bahwa Sdr. EDI SETIAWAN, dkk mengambil BBM Solar milik PT. Meratus Line dan menjualnya kepada karyawan PT. Bahan Line dengan harga sekitar Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.750,- per liter;
- Bahwa Sdr. EDI SETIAWAN, dkk mengambil/menyisihkan BBM Solar milik PT. Meratus Line tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pihak PT. Meratus Line;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Sdr. EDI SETIAWAN, dkk sejak tahun 2015 dan baru diketahui oleh pihak PT. Meratus Line bulan September 2021;
- Bahwa PT. Meratus Line membeli BBM Solar kepada pihak PT. Bahana Line dengan harga Rp. 10.000 s/d Rp. 11.000 per liter;
- Bahwa adanya kejadian tersebut PT. Meratus Line mengalami kerugian untuk bulan januari 2022 sebesar Rp. 5.885.000.000,- (550.000,- X Rp. 10.700,- = 5.885.000.000,-);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

2. FENNY KARYADI, MSC dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line sejak Oktober 2021 sebagai Internal Audit Meratus Group;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi, di Internal Audit Meratus Group yaitu:
 - o Meningkatkan Sumber Daya manusia;
 - o Kualitas Management;
 - o Melakukan Riset dan penilaian atas proses Resiko management dengan menggunakan Software yang tersedia;
 - o Mengevaluasi pelaksanaan dari praktek yang terbaik atas Inisiatif KPI, SOP, Kebijakan dan prosedur disemua proses yang diminta dan ditetapkan oleh Meratus Group dan laporan untuk peningkatan;
 - o Peningkatan yang terus berkelanjutan atas sistem / tools operasi internal audit untuk mendukung tim bekerja lebih efektif dan lebih efisien;
- Bahwa PT.Meratus Group / Line bergerak dibidang Usaha Angkutan Pelayaran;

Halaman 46 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara PT. Bahana Line sebagai supplier Bahan Bakar Kapal telah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Meratus Group dalam pembelian Bahan Bakar Kapal minyak Solar HSD (High Speed Diesel) dan MFO (Marine Fuel Oil);
- Bahwa pembayaran pembelian bahan bakar tersebut dilakukan dengan cara Transfer kepada PT. BAHANA LINE ke bank mandiri dengan Nomor rekening : 1400001800888 dan PT. BAHANA OCEAN LINE ke bank dengan Nomor rekening : 1400078007888. Dan pembayaran tersebut dibayarkan dalam waktu 14 hari kalender setelah invoice asli dan faktur pajak, bunker delivery note (BDN), Purchase Order (PO) diterima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira Jam. 15.00 Wib, bertempat di Kantor PT.Meratus Group Jl.Alun – Alun Priok No.27 Perak kora Surabaya, Sdr. EDI SETYAWAN, EDIAL, HABIB, ANGGORO, FILTON telah membuat surat pernyataan pengakuan penggelapan bahan bakar minyak solar HSD (High Speed Diesel) dan MFO (Marine Fuel Oil) yang dibeli atau dipesan melalui Purchase Order ke PT. BAHANA LINE dan PT. BAHANA OCEAN LINE;
- Bahwa cara penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. EDI SETYAWAN dkk dalam setiap pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Kapal Vendor ke Kapal Meratus (MRT) yaitu Kapal Vendor pengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) memasangkan selang pendek 6 meter dari tangki Barge vendor ke alat ukur (Mass Flow Meter / MFM) MRT disebut MFM IN dan memasang selang panjang 30 meter di MFM OUT, kemudian selang panjang tersebut dihubungkan ke tangki kapal Vendor (diputar balik) sebesar pocket / jumlah yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kepala Kamar Mesin (KKM) untuk dijual dan setelah tangki kapal Vendor menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Pocket / jumlah yang telah ditentukan berkisar (5KL – 80KL), kemudian MFM di berhentikan sementara dan selang panjang dipindahkan dan dipasangkan ke tangki kapal meratus kemudian MFM dijalankan kembali dan dilanjutkan pemompaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke tangki kapal Meratus sebesar PO dikurangi Pocket / jumlah yang masuk ke tangki vendor;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. EDI SETYAWAN uang dari Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) PT.Meratus Group tersebut dibagikan oleh Sdr. EDI SETYAWAN kepada Sdr. EDIAL, Sdr. HABIB,

Halaman 47 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANGGORO, Sdr. EKO LISDIYANTO, Sdr. ERWINSYAH dan Sdr. FILTON. Masing masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

- o Sdr.ERWINSYAH mendapat bagian Rp.25.000.000,-/ perbulan dan juga mendapatkan pada :
 - Desember Tahun 2020 juga menerima uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Juni Tahun 2021 menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,-
 - November Tahun 2021 menerima sebesar Rp. 150.000.000,-
- o Sdr. EDIAL, Sdr.HABIB, Sdr. ANGGORO, Sdr. EKO LISDIYANTO, mendapat bagian masing – masing kurang lebih Rp.55.000.000 s/d Rp. 198.000.000,-/bulan.(tergantung Volume bahan bakar yang dijual dan jumlah bunker staff yang bertugas pada periode/ bulan pada saat itu);
- o Sdr. FILTON ABRAHAM WILHELMUS sejak pertengahan Oktober s/d Desember 2021, dapat bagian dengan ditransfer oleh EDIAL NANANG Rp.20.000.000.- /perbulan kemudian mendapatkan uang dari EDI SETYAWAN sebesar Rp.60.000.000. pada bulan januari 2022;
- Bahwa dari hasil penggelepan yang dilakukan Sdr.EDI SETYAWAN dkk,
 - o Sdr.EKO LISDIYANTO telah membeli Mobil Mitsubishi Pajero dakar pada Desember 2020 dengan pembelian Rp.470.000.000. dan uang tunai;
 - o Sdr. EDIAL NANANG SETYAWAN telah membeli tanah di Blitar seharga Rp.750.000.000 dengan sertifikat atas nama Sdr. EDIAL NANANG SETYAWAN;
 - o Sdr.NUR HABIB THOHIR membeli tanah seluas 7000 meter persegi di Banyuwangi seharga Rp. 800.000.000 pada Tahun 2021 dan mobil serta bangunan/studio lapangan futsal di Banyuwangi pada Tahun 2021 dengan biaya konstruksi sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - o Sdr.ERWINSYAH mendepositokan uang atas nama Istrinya;
 - o Sdr.EDI SETYAWAN, membeli:
 - 3 (Tiga) Rumah untuk usaha kos- kosan alamat (Sukomanunggal 5 / 9-D RT 006 RW 002 Surabaya,

Halaman 48 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simogunung 01 No 14 A Banyu Urip Surabaya, Simo Katrungan Kidul VI Banyu Urip Surabaya);

- 1 (Satu) rumah tinggal di Petemon IIIa / 118 RT 003 RW 013 Petemon – Sawahan Surabaya;
- 1 (Satu) rumah di Jogjakarta;
- 2 (Dua) Mobil Hiace (untuk direntalkan);
- 1 (Satu) Unit Bus;
- 1 (Satu) Unit mobil Alpard;

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk dihitung sejak tahun 2015 hingga 23 Januari 2022 perkiraan jumlah kerugian adalah sebesar Rp. 536.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam milyar);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

3. ONGKO MAYA DEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. MERATUS LINE sebagai Kepala Pembelian (Head Purchasing);
- Bahwa tugas inti dari Purchasing adalah pembelian segala macam permintaan yang berkaitan dengan PT. MERATUS LINE;
- Bahwa Head Purchasing membawahi bidang-bidang dan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - o SERVICE & GENERAL PURCHASING COORD;
Mengkoordinasi pembelian barang general (membeli ATK, Laptop, Printer), service (sewa kereta api, sewa forklift, sewa truk) dan Bunker Kapal;
 - o PORT TERMINAL & DEPO PURCHASING COORD;
Mengkoordinasi pembelian untuk kebutuhan port, terminal dan depo;
 - o MSM PURCHASING COORD;
Mengkoordinasi pembelian untuk kebutuhan pembelian kapal (barang – barang consumable = kain majun, baut, plat, oli, dan cat);
- Bahwa karyawan dari Purchasing PT. MERATUS LINE yang menerima total alokasi kebutuhan BBM pada periode Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Sdri. ENDAH UNGSI bersama tim namun secara keseluruhan yang sering berkomunikasi dengan Departemen (orang yang membutuhkan) adalah Sdr. ENDAH UNGSI karena departemen

Halaman 49 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung melakukan pengiriman email by email, sebagai contoh Anggoro ke endang.ungsi@meratusline.com;

- Bahwa terkait Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM), pihak pertama PT. MERATUS LINE yang memiliki dan mengoperasikan kapal karena bergerak di Bidang Pelayaran dan Transportasi Laut, sedangkan pihak kedua adalah PT. BAHANA LINE yang menjual, mengangkut dan menyuplai Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Minyak Solar dan Minyak Bakar untuk memenuhi kebutuhan PT. MERATUS LINE;

- Bahwa yang bertugas untuk membuat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PT. MERATUS LINE dan PT. BAHANA LINE Nomer : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, Tanggal 30 April 2015 Nomer : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, Tanggal 30 April 2015 adalah PT. MERATUS LINE (kolaborasi antara purchasing dan operasional), yaitu saksi dengan Sdr. RUDI SUPRIYADI dan tim;

- Bahwa cara/sistem pembayaran yang disepakati antara PT. Meratus Line dengan PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar jenis HSD/Minyak Solar, MFO/Minyak Bakar, MDF/minyak diesel tersebut dengan cara di transfer namun untuk proses pembayaran saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami PT. Meratus Line terkait adanya kejadian yang diduga dilakukan oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

4. KATHARINA ADI WIKANDARI, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line sebagai Koordinator AP (Account Payable) sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Koordinator AP (Account Payabel) di PT. Meratus Line adalah melaporkannya/bertanggung jawab kepada Sdri. RINA RAHAYU sebagai Manager AP (Account Payable) Group dalam bentuk tertulis dan lisan;
- Bahwa PT. Meratus Line ada hubungan kerjasama dengan PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar jenis Jenis HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yag 30 % dari nabati atau Minyak Sawit) dan MFO (Marine Fuel Oile) berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM yang ditanda tangani oleh ke dua belah pihak;

Halaman 50 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku AP Koordinator keuangan saksi telah melakukan pemeriksaan kelengkapan terkait dengan pembayaran atas pembelian BBM Solar kepada Vendor PT. Bahana Line berdasarkan Invoice yang saksi terima dari Vendor PT. Bahan Line;
- Bahwa pembelian BBM dari PT. Bahana Line tersebut berdasarkan Purces Order (PO) yang dibuat bagian Purcesing PT. Meratus Line dalam hal ini Sdr. MAYA ONGKO dengan harga berkisaran antara sebesar Rp. 4.000 s/d Rp. 14.000 per liter atau mengikuti harga minyak dunia yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa sistem/cara pembayaran yang disepakati yaitu Pihak PT. Meratus Line akan melakukan pembayaran kepada Vendor PT. Bahana Line dalam waktu jatuh tempo 14 hari setelah PT. Meratus Line menerima Invoice dari pihak PT. Bahana Line dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1400001800888 an. PT. Bahana Line dan Norek : 1400078007888 an. PT. Bahana Ocean Line;
- Bahwa PT. Meratus Line membeli BBM Solar kepada PT. Bahana Line untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak antara 10 KL (10.000 Liter) s/d 200 KL (200.000 Liter) tergantung kebutuhan kapal;
- Bahwa yang bertugas/berwenang melakukan pengisian BBM Solar dari Kapal Tanker milik PT. Bahana Line ke dalam tangki Kapal milik PT. Meratus Line adalah Bagian Dinas luar Bunker Office dengan menggunakan alat ukur BBM (Massflowmeter) yang dihubungkan dari Kapal Tanker PT. Bahana Line ke Tangki Kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa Massflowmeter yang dipergunakan untuk melakukan pengisian BBM Solar adalah milik PT. Meratus Line sendiri dimana PT. Meratus Line di Surabaya memiliki Massflowmeter sebanyak 2 (dua) unit yang dipergunakan secara bergantian;
- Bahwa Kapal Laut milik PT. Meratus Line yang BBM Solarnya disuplay oleh Vendor PT. Bahana Line kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) buah Kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk mengambil/menyisihkan BBM Solar milik PT. Meratus Line tersebut dan menjualnya kepada karyawan PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak tahu peran dari Sdr. EDI SETIAWAN, Sdr. ERWINSYAH, Sdr. NUR HABIB TOHIR, Sdr. ANGGORO PUTRA, Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. FILTON ABRAHAM dalam pengambilan BBM Solar milik PT. Meratus Line tersebut;

Halaman 51 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian BBM sebelum bulan Januari 2022 sudah dibayar lunas dalam waktu 14 hari setelah Invoice dan kelengkapan lainnya diterima oleh pihak PT. Meratus Line dari PT. Bahana Line, sedangkan untuk pembelian atau order bulan Januari 2022 atas Invoice dan kelengkapan lainnya diterima oleh pihak PT. Meratus Line dari PT. Bahana Line belum dilakukan pembayaran karena ada perintah dari management untuk tidak dilakukan pembayaran dahulu menunggu perintah lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami PT. Meratus Line terkait adanya kejadian yang diduga dilakukan oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

5. IRWAN BAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line yang beralamat di Jl. Alun Alun Priuk No. 27 Surabaya sebagai Superintenden sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Superintenden di PT. Meratus Line adalah melakukan pengawasan terhadap oprasional Kapal milik PT. Meratus baik secara fisik maupun secara operasional untuk memastikan apakah kapal yang menjadi tanggung jawab saksi layak layar apa tidak;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus sebagai Superintenden dengan gaji sebesar Rp. 26.000.000,- Per bulan yang saksi terima dari staf Keuangan pihak PT. Meratus dengan cara di transfer ke Rekening Bank Permata atas nama saksi;
- Bahwa saksi sebagai Superintenden bertanggung jawab terhadap Kapal Milik PT. Meratus sebanyak 4 (empat) Kapal yaitu:
 - o Kapal Meratus Waingapu dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Barito dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Benoa dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Borneo dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
- Bahwa saksi mengetahui ada selisih penggunaan BBM Solar per harinya oleh Kapal Waingapu dari penggunaan riil dilaporkan dengan yang dilaporkan pada saat saksi diperintahkan mengikuti pelayaran Kapal Waingapu dari Jakarta berangkat tanggal 08 Oktober 2021 pukul 21.00 Wib dan sampai di Surabaya pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib;

Halaman 52 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan riil BBM Solar Kapal Waingapu perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 9,6 KL (9.600 Liter) per hari sedangkan yang dilaporkan ke Kantor kurang lebih sebanyak 10,08 KL (10.080 liter) per hari jadi ada selisih penggunaan BBM Solar perharinya kurang lebih sebesar 0,48 KL (480 Liter) per hari;
- Bahwa yang berwenang membuat laporan tentang penggunaan BBM Solar pada tiap-tiap Kapal milik PT. Meratus adalah para KKM masing masing Kapal yang selanjutnya diteruskan kepada Nahkoda/Kapten Kapal dan Nahkoda/Kapten Kapal lah yang akan mengirim laporan penggunaan BBM Solar kepada Departemen Operational;
- Bahwa yang berwenang/bertugas untuk melakukan pengisian BBM Solar jenis HSD/B30 dari Kapal Tangker PT. Bahana ke dalam Tangki kapal PT. Meratus adalah Divisi Bunker Office dibantu oleh KKM masing masing Kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau telah terjadi pengurangan BBM Solar pada waktu suplai BBM Solar dari Kapal PT. Bahana kedalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sebanyak 20 KL s/d 40 KL;
- Bahwa yang saksi ketahui ada selisih penggunaan BBM Solar yang terjadi di Kapal Waingapu dan saksi memiliki bukti kalau ada selisih penggunaan BBM Solar pada kapal Waigoe sebanyak 0,48 KL (480 Liter) per hari berupa : 1 (satu) lembar Recort/catatan penggunaan BBM Solar di Kapal Waingapu per hari yang dilihat melalui Glas Duga (Meteran yang ada pada Tangki) dan melalui Flow meter yang terpasang di kamar Mesin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kerugian yang dialami PT. Meratus Line terkait adanya kejadian yang diduga dilakukan oleh Sdr. EDI SETIAWAN, Dkk;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

6. ARYO DANU SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line yang beralamat di Jl. Alun Alun Priuk No. 27 Surabaya sebagai Superintenden sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Superintenden di PT. Meratus Line adalah melakukan pengawasan terhadap operasional Kapal milik PT. Meratus

Halaman 53 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara fisik maupun secara operasional untuk memastikan apakah kapal yang menjadi tanggung jawab saksi layak layar apa tidak;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus sebagai Superintenden dengan gaji sebesar Rp. 26.000.000,- Per bulan yang di transfer ke Rekening Bank Permata Norek : 9833159477 atas nama saksi;
- Bahwa saksi sebagai Superintenden di PT. Meratus Line bertugas untuk melakukan kontrol mesin dan Operasional terhadap Kapal Milik PT. Meratus sebanyak 3 (tiga) Kapal, yaitu:
 - o Kapal Meratus Waigeo dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Dilli dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
 - o Kapal Meratus Gorontalo dengan Rute sesuai kebutuhan PT;
- Bahwa saksi mengetahui adanya selisih penggunaan BBM Solar per harinya oleh Kapal Waigeo dari penggunaan Riil dilapangan dengan yang dilaporkan pada saat saksi diperintahkan mengikuti pelayaran Kapal Waigeo dari Jakarta berangkat tanggal 26 September 2021 pukul 02.00 Wib dan sampai di Surabaya pada tanggal 27 September 2021 pukul 18.00 Wib;
- Bahwa penggunaan BBM Solar Kapal Waigeo perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 9,5 KL (9.500 Liter) per hari sedangkan yang dilaporkan ke Kantor kurang lebih sebanyak 10,1 KL (10.100 liter) per hari jadi ada selisih penggunaan BBM Solar perharinya kurang lebih sebesar 0,6 KL (600 Liter) per hari;
- Bahwa yang berwenang membuat laporan tentang penggunaan BBM Solar pada tiap tiap Kapal milik PT. Meratus adalah para KKM masing masing kapal yang selanjutnya diteruskan kepada Nahkoda/Kapten kapal dan Nahkoda/Kapten kapal lah yang akan mengirim laporan penggunaan BBM Solar kepada Departemen Operational;
- Bahwa PT. Meratus Line memiliki kapal laut kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) buah sedangkan untuk nama kapal saksi tidak hafal, yang saksi hafal hanya 3 (tiga) kapal yang menjadi tanggung jawab saksi;
- Bahwa yang berwenang/bertugas untuk melakukan pengisian BBM Solar jenis HSD/B30 dari Kapal Tangker PT. Bahana ke dalam Tangki kapal PT. Meratus adalah Divisi Bunker Office dibantu oleh KKM masing masing Kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana system / cara cara pengisian / memindahkan BBM Solar dari Kapal Tengker PT. Bahana ke dalam tangki Kapal PT. Meratus Line tersebut;

Halaman 54 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau telah terjadi pengurangan BBM Solar pada waktu suplai BBM Solar dari Kapal PT. Bahana kedalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sebanyak 20 KL s/d 40 KL;
- Bahwa saksi memiliki bukti kalau ada selisih penggunaan BBM Solar pada kapal Waigoe sebanyak 0,6 KL (600 Liter) per hari berupa : 1 (satu) lembar Recort/catatan penggunaan BBM Solar di Kapal Waigoe per hari yang dilihat melalui Glas Duga (Meteran yag ada pada Tangki) dan melalui Flow meter yang terpasang di kamar Mesin;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

7. WIDI BAYU SAPUTRO, A.Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line Surabaya sebagai Software Developer sejak bulan Februari Tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah mensupport seluruh divisi di PT. Meratus Line untuk membuat aplikasi atau software guna menunjang seluruh keperluan operasional perusahaan;
- Bahwa gaji yang saksi terima sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SLAMET RAHARJO, SE sejak Tahun 2012 dan hubungan saksi hanya sebatas atasan dan bawahan serta saksi juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa PT Meratus Line bergerak dalam bidang Jasa Angkut Pelayaran yang berkantor di Jl. Alon – Alon Priok No. 27 Surabaya;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Software Developer yang menjadi atasan saksi adalah Sdr. HENDY HARIANTO selaku Head IT/ kepala IT dan rekan kerja saksi adalah Sdr. ARGHA WAHYUNIANTO selaku Software Developer;
- Bahwa prosedur atau mekanisme saksi selaku software developer yaitu
 - o Pertama tama adanya permintaan dari user dalam hal ini seluruh divisi di PT. Meratus yang mau mengajukan pembuatan software untuk memudahkan kinerja perusahaan dengan diterbitkan formulir permintaan kepada Divisi IT;
 - o Selanjutnya dari pihak IT akan melakukan koordinasi dan membuatkan software yang dibutuhkan terhadap divisi yang mengajukan;

Halaman 55 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selanjutnya kepala IT saksi akan melaporkan kepada user apabila software sudah selesai dibuat dan bisa digunakan;
- Bahwa system kerjanya aplikasi mobile bunker tersebut yaitu:
 - o Aplikasi tersebut berfungsi untuk membaca sensor massflowmeter, menyimpan data dan mengirimkan data secara otomatis ke database pada saat suplay bunker;
 - o Data tersebut dicatat dan direkam secara otomatis setiap 10 detik di database PT. Meratus Line;
 - o Data yang dicatat dan direkam tersebut sudah di enkripsi/dikunci agar tidak bisa diubah dan diedit;
- Bahwa dalam bulan Januari Tahun 2022 tersimpan data suplay bunker kapal PT. Meratus line;
 - a. Untuk tanggal 1 Januari 2022 sebanyak 2 (dua) unit kapal yaitu :
 - o Kapal Meratus Payakumbu;
 - o Kapal Kapal Meratus Malino;
 - b. Untuk tanggal 2 Januari 2022 sebanyak 2 (dua) unit kapal yaitu :
 - o MV. Meratus Barito;
 - o Kapal MV Meratus Benoa;
 - c. Untuk tanggal 4 Januari 2022 sebanyak 1 (dua) unit kapal yaitu Kapal Meratus Sibolga;
 - d. Untuk tanggal 5 Januari 2022 sebanyak 2 (dua) unit kapal yaitu :
 - o Kapal Territory Trader;
 - o Kapal Meratus Mamiri.
 - e. Untuk tanggal 6 Januari 2022 sebanyak 1 unit kapal yaitu Kapal Meratus Payakumbuh;
 - f. Untuk tanggal 8 Januari 2022 sebanyak 1 unit kapal yaitu Kapal MV Meratus larantuka;
 - g. Untuk tanggal 11 Januari 2022 sebanyak 2 (dua) unit kapal yaitu :
 - o Kapal Meratus Benoa;
 - o Kapal Meratus Kelimutu;
 - h. Untuk tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 1 unit kapal yaitu Kapal Meratus Dilli;
 - i. Untuk tanggal 13 Januari 2022 sebanyak 1 unit kapal yaitu Kapal Meratus Palembang;
 - j. Untuk tanggal 14 Januari 2022 sebanyak 1 unit kapal yaitu Kapal MV Meratus Makasar;
 - k. Untuk tanggal 15 Januari 2022 sebanyak 1 unit kapal yaitu Kapal Meratus Kupang;

Halaman 56 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Untuk tanggal 17 Januari 2022 sebanyak 1 unit kapal yaitu Kapal Meratus Borneo;
 - m. Untuk tanggal 18 Januari 2022 sebanyak 1 unit kapal yaitu Kapal MV Meratus Payakumbu;
 - n. Untuk tanggal 19 Januari 2022 sebanyak 3 unit kapal yaitu :
 - o Kapal Meratus Benoa ;
 - o Kapal Meratus Mamiri;
 - o Kapal Meratus Dilli;
 - o. Untuk tanggal 21 Januari 2022 sebanyak 1 unit kapal yaitu Kapal KM Meratus Pariyaman;
 - p. Untuk tanggal 22 Januari 2022 sebanyak 1 unit kapal yaitu Kapal MV Meratus Kalimutu;
 - q. Untuk tanggal 23 Januari 2022 sebanyak 1 unit kapal yaitu Kapal MV Meratus Barito;
 - Bahwa data suplay bunker kapal milik PT. Meratus Line tersebut berupa text file yang bisa di buka oleh miccrosoft excel;
 - Bahwa saksi tidak bisa mengetahui data adanya penyisihan BBM Solar dari aplikasi mobile bunker tesebut, karena data yang tersimpan di database hanya berupa text file yang hanya bisa diolah/ dianalisa datanya oleh divisi internal audit yaitu Sdr. A. KHALIL GIBRAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dugaan penyisihan BBM Solar di kapal PT. Meratus Line saat proses pengisian suplai bunker;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;
8. A. KHALIL GIBRAN BASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line Surabaya sebagai Junior Auditor sejak bulan 1 September 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa gaji yang saksi terima dari PT. Meratus Line sebesar Rp 6.900.000,- (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa PT Meratus Line bergerak dalam bidang Jasa Angkut Pelayaran yang berkantor di Jl. Alon – Alon Priok No. 27 Surabaya;
 - Bahwa sebagai Junior Auditor/ Analis data bagian IT di PT. Meratus Line, saksi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - o Membantu dalam menganalisa data untuk Support Senior Auditor;

Halaman 57 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mendapatkan informasi dalam cakupan audit dan mendokumentasikan Bisnis Proses (Business Process Management) ke dalam flow chart/ narrative text;
- o Mengidentifikasi apakah prosedur tertulis terkait bisnis proses sudah tersedia atau telah diimplimentasikan secara konsisten;
- o Mengidentifikasi kelemahan dari system dan melaporkan kepada manager internal audit dan chief audit executive;
- o Menyiapkan audit summary dalam bentuk audit report.
- Bahwa yang menjadi atasan saksi adalah Sdr. FENNY KARYADI (Deputi Internal Audit Head) dan Sdri. ROFIATUL KHUMAIROH (Manager Internal Audit);
- Bahwa rekan kerja saksi dalam Auditor yaitu Sdr. AHMAD FASIH (Senior Auditor);
- Bahwa sepengetahuan saksi petugas dibagian Bunker Officer PT. Meratus Line Surabaya adalah Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN dan Sdr. NUR HABIB THOHIR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung mengenai proses pengisian bunker BBM dari kapal tongkang PT. Bahana Line ke kapal PT. Meratus Line, namun secara garis besar pengisian BBM semuanya tercatat dalam database system IT;
- Bahwa kadang kala data pengisian BBM bisa tidak tercatat dalam database system IT, karena ada beberapa kemungkinan alat MFM sedang erorr / tidak berfungsi dengan baik dan juga kadang kapal sedang charter out/ disewakan;
- Bahwa benar setiap pengisian bahan bakar kapal di kapal PT. Meratus Line yang melalui alat Mass Flow Meter (MFM) secara otomatis tercatat di database system IT;
- Bahwa saksi memperoleh data dalam hal ini database system IT dari Sdr. WIDI BAYU SAPUTRO bagian software Developer PT. Meratus Line dalam bentuk format Microsoft Excel;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemberhentian pengisian saat supply bunker, kecuali dalam keadaan tertentu misalnya selang pipa bocor atau keadaan darurat lainnya;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Meratus Line sejak Tahun 2021 saksi belum pernah mengetahui apakah terjadi selang pipa bocor atau keadaan darurat lainnya saat supply bunker;

Halaman 58 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan audit internal yang dilakukan bahwa para pelaku/ oknum Sdr. EDY SETYAWAN, Dkk sudah mengakui kegiatan penyisihan BBM tersebut;
- Bahwa saksi sudah mengolah data database dari system IT kedalam bentuk table dan grafik dalam bulan Januari Tahun 2022 yaitu terdapat 15 kapal;
- Bahwa data jumlah – jumlah liter yang disisihkan dalam keterangan table yang saksi buat diperoleh dari Sdri. FENY KARYADI selaku atasan saksi;
- Bahwa data tersebut didapatkan oleh Sdri. FENY KARYADI dari pengakuan masing – masing oknum yang menyisihkan BBM kapal milik PT. Meratus Line;
- Bahwa selain periode januari 2022 juga telah terjadi indikasi adanya penyisihan BBM milik PT. Meratus Line periode desember 2021
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyisihkan BBM Solar milik PT. Meratus Line saat pengisian/ suplay bunker dari kapal tongkang PT. Bahana Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

9. ALMA YULIVAN BAWANI, ST Bin KUSMUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan staf Operasional PT Bahana Line bagian Oprasional One Boat yang telah melakukan Bunker/Suplay BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi melakukan Bunker/Suplay BBM Solar atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bahana Line sebagai karyawan Oprasional One Boat sejak Tahun 2012 mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.800.000,- yang saksi terima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Norek : Lupa an. Rita Kurniastuti (istri saksi);
- Bahwa saksi sebagai Operasional One Boat (OOB) di PT. Bahana Line tidak memiliki keahlian apapun karena keahlian saksi dibidang kelistrikan, karena tuntutan pekerjaan saksi mulai belajar untuk melakukan pencatatan dan sonding BBM yang akan dikirim/disuplay kepada Costomer PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Sukardi hanya melakukan pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Suplay

Halaman 59 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM ke Kapal PT. Meratus Line saja dan sepengetahuan saksi yang memerintahkan Sdr. Sukardi untuk melakukan pengawasan pada waktu Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line adalah sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;

- Bahwa Sdr. Sukardi mulai melakukan Pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Suplay BBM Solar kepada Kapal PT. Meratus Line sejak pertengahan tahun 2021 sampai Bulan Januari 2022, namun sebelumnya tidak ada yang melakukan pengawasan pada waktu Suplay BBM Solar kepada kapal PT. Meratus Line;

- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. David dan Dodik menyuruh Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian/Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line dan saksi baru mengetahui setelah adanya kejadian kalau maksud dan tujuan Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian BBM Solar ke Kapal PT. Meratus Line adalah untuk melakukan Pemindahan/Penyisihan BBM Solar yang di Suplay ke dalam Kapal. PT. Meratus Line tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa untuk apa BBM Solar tersebut disisihkan saksi tidak mengetahuinya dan kemungkinan untuk dijual kepada siapa saksi juga tidak tahu;

- Bahwa BBM Solar yang di Suplay oleh PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line adalah BBM Solar jenis HSD/B30;

- Bahwa setiap saksi selesai melaksanakan tugas Bunker/Suplay BBM kepada Kapal PT. Meratus Line saksi selalu melaporkannya kepada Sdr. Dody dan David setelah saksi kembali kedaratan secara lisan;

- Bahwa terkait dengan ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT. Bahana Line yang bertanggung jawab adalah Sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line sedangkan saksi hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah Sdr. David dan Dodik saja;

- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas/Juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Bunker/Suplay BBM ke kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan Slang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada waktu Bunker/Suplay BBM;

Halaman 60 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) hari biasanya saksi Bungker/Saplay BBM Solar ke kapal PT. Meratus Line paling banyak 2 (dua) kali sehari sebanyak kurang lebih 50 KL s/d 100 KL per kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur atau mekanisme pemesanan BBM semuanya itu bagian Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line, sedangkan saksi hanya melakukan pengawasan dalam pengisian/Suplay BBM serta membantu Kru Kapal PT. Meratus Line pada waktu pengisian BBM kedalam kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak pernah dan sama sekali tidak mengetahui telah terjadinya pemindahan slang Out dari kapal PT. Meratus Line kedalam Kapal PT. Bahana Line untuk menyisihkan BBM;
- Bahwa setiap akhir Bungker saksi selalu melakukan pengecekan tengki kapal sebelum membuat/menanda tangani Receive For Banker bersama sama dengan KKM Kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun setelah selesai Bungker/Suplay BBM dari kapal Petro Ocean PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa David Ellis Sinaga dan Sdr. Dody Teguh Perkasa yang telah memerintahkan saksi untuk melakukan Bungker/Suplay BBM Solar ke kapal PT. Meratus Line dengan Menggunakan Kapal Petro Ocean PT. Bahana Line;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Edi Setryawan yang selalu berkoordinasi dengan Sdr. Sukardi sebelum pelaksanaan Bungker/Suplay BBM dari kapal PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

10. MOCH. LOSO Bin KOLIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan staf Operasional PT Bahana Line bagian Oprasional One Boat yang telah melakukan Bungker/Suplay BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.100.000,- yang diterima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri atas nama Iftitah (istri saksi);

Halaman 61 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi PT Bahana Line tersebut bergerak dalam bidang Jasa Bunker (penyaluran/penjualan BBM) yang beralamat di Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak, Krebangan Kota Surabaya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Operasional One Boat (OOB) yaitu : mengawasi pelaksanaan Bunker BBM kepada kapal Coustomer (Kapal PT. Meratus Line) dalam hal ini melakukan Sonding BBM sebelum dilakukan Bunker/Suplay dan setelah selesai Bunker/Suplay saksi membuat serta menanda tangani Receipt For Bunker dengan KKM Kapal PT. Meratus Line sesuai jumlah BBM yang saksi Suplay kedalam Kapal PT. Meratus Line dan setelah kembali Rede saksi melaporkan hasil pelaksanaan Bunker kepada Sdr. David dan Dodik terkait kondisi kapal apakah masih ada sisa Stok BBM atau tidak secara lisan;
- Bahwa BBM Solar yang di Suplay oleh PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line adalah BBM Solar jenis HSD/B30;
- Bahwa terkait dengan ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT. Bahana Line yang bertanggung jawab adalah Sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line sedangkan saksi hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah Sdr. David dan Dodik saja;
- Bahwa prosedur yang saksi laksanakan pada waktu Bunker/Suplay BBM yang dilakukan oleh pihak PT. Bahana Line kepada Kapal PT. Meratus Line yaitu:
 - o Pertama tama saksi mendapat perintah dari Sdr. DAVID dan DODIK selaku Oprasional PT. Bahana Line untuk melaksanakan Bunker/Suplay BBM ke Kapal PT. Meraus Line, dimana pada waktu itu juga Sdr. DAVID dan DODIK memberitahu saksi terkait tempat, hari dan jumlah BBM yang akan di Suplay ke Kapal PT. Meraus Line;
 - o Pada waktu itu Sdr. DAVID dan DODIK juga memberitahu saksi bahwa Bunker menggunakan kapal PT. Bahana Line misalkan "menggunakan Kapal Petro Ocean 3 yang sudah ada Stok 100 KL atau yang belum ada stok" untuk Bunker/Suplay BBM ke kapal PT. Meratus Line sebanyak 100 KL, kalau stok mencukupi saksi langsung berangkat menuju lokasi kapal PT. Meratus Line untuk Bunker dan kalau Stok BBM kurang atau tidak ada maka saksi diperintahkan oleh Sdr. DODIK dan DAVID untuk Loading/mengisi

Halaman 62 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari Depo Pertamina Perak Surabaya berdasarkan perintah Sdr. DAVID dan DODIK secara lisan;

- o Setelah selesai Loading/Pengisian BBM di Depo Pertamina biasanya saksi langsung menuju lokasi Kapal PT. Meratus untuk melakukan Bungker/Suplay dan kalau waktu Bungker/Suplay masih lama biasanya saksi kembali ke Rede sambil menunggu waktu/jam Bungker/ Suplay;

- o Setelah selesai Bungker/Suplay BBM di kapal PT. Meratus Line selanjutnya kembali ke Rede dan melaporkan kegiatan Bungker kepada Sdr. DAVID dan DODIK terkait apakah Kapal Petro Ocean 3 yang saksi pergunakan untuk Bungker masih ada sisa stok atau tidak secara lisan;

- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas/Juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Bungker/Suplay BBM ke kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan Slang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada Waktu Bungker/Suplay BBM;

- Bahwa Massflowmeter yang saksi pergunakan untuk Suplay BBM tersebut tidak satu kesatuan dari kapal melainkan terpisah, dimana Masflowmeter tersebut adalah milik PT. Meratus Line, dimana Masflowmeter tersebut digunakan sebagai alat ukur jumlah atau volume BBM yang telah disuplai kedalam kapal PT. Meratus Line, sedangkan untuk flowmeter milik PT Bahana Line yang melekat di tanker tidak digunakan sebagai acuan;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui telah terjadinya pemindahan slang Out dari kapal PT. Meratus Line kedalam Kapal PT. Bahana Line untuk menyisihkan BBM;

- Bahwa David Ellis Sinaga dan Sdr. Dody Teguh Perkasa yang telah memerintahkan saksi untuk melakukan Bungker/Suplay BBM Solar ke kapal PT. Meratus Line dengan menggunakan Kapal Petro Ocean PT. Bahana Line;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dirugikan dalam hal ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

11. EKO SUWANTO Bin YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai karyawan staf Operasional PT Bahana Line bagian Oprasional One Boat yang telah melakukan Bungker/Suplay BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line;
- Bahwa Bungker/Suplay BBM Solar tersebut atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.100.000,- yang saksi terima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Norek : 1400007890487 an. Eko Suwanto (saksi sendiri);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Sukardi hanya melakukan pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line saja dan sepengetahuan saksi yang memerintahkan Sdr. Sukardi untuk melakukan pengawasan pada waktu Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line adalah sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa Sdr. Sukardi mulai melakukan Pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Supaly BBM Solar kepada Kapal PT. Meratus Line sejak akhir tahun 2021, namun sebelumnya tidak ada yang melakukan pengawasan pada waktu Suplay BBM Solar kepada kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. David dan Dodik menyuruh Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian/Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line dan saksi baru mengetahui setelah adanya kejadian kalau maksud dan tujuan Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian BBM Solar ke Kapal PT. Meratus Line adalah untuk melakukan Pemindahan/Penyisihan BBM Solar yang di Suplay ke dalam Kapal. PT. Meratus Line tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa untuk apa BBM Solar tersebut disisihkan saksi tidak mengetahui dan kemungkinan untuk dijual kepada siapa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa BBM Solar yang di Suplay oleh PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line adalah BBM Solar jenis HSD/B30;
- Bahwa setiap saksi selesai melaksanakan tugas Bungker/Suplay BBM kepada Kapal PT. Meratus Line saksi selalu melaporkannya kepada Sdr. Dody dan David setelah saksi kembali kedaratan secara lisan;

Halaman 64 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT. Bahana Line yang bertanggung jawab adalah Sdr. David dan Dodik selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line sedangkan saksi hanya melaksanakan tugas berdasarkan perintah Sdr. David dan Dodik saja;
- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas/Juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Bunker/Suplay BBM ke kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan Slang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada Waktu Bunker/Suplay BBM;
- Bahwa selama saksi Bunker/Suplay BBM Solar dari Kapal PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line yang diawasi oleh Sdr. Sukardi dalam pembuatan Receipt For Bunker yang saksi buat sudah sesuai dengan Data Riil berdasarkan PO, Massflowmeter dan hasil Shonding dari tangki kapal PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dan saksi juga tidak mengetahui terjadinya penyisihan BBM Solar tersebut karena pada waktu pertengahan atau mendekati berakhirnya Suplay BBM saksi selalu diperintahkan oleh Sukardi masuk kedalam ruangan kapal untuk membuat Receipt For Bunker dan setelah selesai membuat Receipt For Bunker tersebut dan saksi keluar kamar kondisi Slang Out yang mengarah ke Kapal PT. Meratus Line sudah dalam kondisi terlepas dan sudah tersusun rapi di Dek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadinya pemindahan slang Out dari kapal PT. Meratus Line kedalam Kapal PT. Bahana Line untuk menyisihkan BBM;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun setelah selesai Bunker/Suplay BBM dari kapal Petro Ocean PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

12. BAMBANG SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sebagai Operasional On Boat (Juragan Kapal) sejak tahun 2013 sampai sekarang dimana saksi dibawah Bagian / Devisi Oprasional dan gaji saksi sebesar Rp 4.100.000,- dan gaji tersebut yang melakukan pembayaran adalah dari

Halaman 65 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bahana Line dengan ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi sendiri;

- Bahwa sebagai Operasional On Boat (OOB) saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab mengawasi pelaksanaan Bungker BBM kepada kapal Customer dalam hal ini melakukan pencatatan dan sonding BBM yang akan dikirim/disuply kepada customer PT. Bahana Line;

- Bahwa struktur organisasi di PT. Bahana Line saksi tidak mengetahui dan yang saksi ketahui hanya di Divisi Operasional saja yaitu Sdr. Dwi Handoko selaku manager opsional, Sdr. Muhammad Halik selaku supervisor operasional, Sdr. Dody Teguh Perkasa dan Sdr. David Ellis Sinaga selaku staf operasional, Sdr. Sukardi selaku pengawas juragan kapal;

- Bahwa sepengetahuan saksi kapal kargo milik PT Bahana Line tersebut untuk kapal Petro Ocean 3 terdapat 8 tangki dimana untuk 6 tangki sebanyak 4 tangki terdapat isi bahan bakar minyak hitam (FO) dan 2 tangki terdapat isi bahan bakar minyak solar, sedangkan 2 tangki yang lain ada di depan dan belakang tidak diisi apapun karena berfungsi sebagai pelampung;

- Bahwa atas tugas saksi tersebut bentuk pertanggung jawaban saksi apabila telah selesai melakukan pekerjaan adalah dengan mengisi Form Receive For Bunker (RFB) yang telah disediakan sesuai dengan minyak yang disuplai dan menanda tangani Receive For Bunker (RFB) bersama dengan Kapten kapal dan Kepala Kamar Mesin kapal yang disuplai dan juga melaporkan stok akhir bahan bakar minyak setelah dilakukan pengisian atau suplai;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang saksi lakukan sudah sesuai dengan prosedur atau SOP yang ditetapkan oleh PT Bahana Line;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dokumen ketersediaan bahan bakar minyak tersebut dan yang lebih mengetahui adalah bagian Marketing PT Bahana Line;

- Bahwa dengan Sdr. Edi Setiawan, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro Putro, Sdr. Eko Islindayanto, Sdr. Erwinsyah Urbanus saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara atau family;

Halaman 66 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertugas tidak ada pemindahan selang dan proses pengisian / suplai bahan bakar tersebut sesuai dengan prosedur;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses pengisian bahan bakar minyak solar tersebut dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mesin pompa menempel dengan kapal kargo PT Bahana Line sedangkan untuk kecepatan aliran pada mesin pompa yang masuk ke alat Massflowmeter tersebut adalah 50 s/d 60 Kilo Liter per jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemindahan selang dan penjualan BBM karena selama saksi melayani proses suplai / pengisian bahan bakar tersebut tidak pernah terjadi penjualan kembali dan yang disuplai sesuai dengan purchase order atau sesuai proses pengisiannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

13. FUAD FAUZY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk saat ini saksi bekerja di PT. Bahana Line sebagai Operasional On Boat (Juragan Kapal) sejak tahun 2013 sampai sekarang dimana saksi dibawah Bagian / Divisi Operasional dan gaji saya sebesar Rp 4.300.000,- dan gaji tersebut yang melakukan pembayaran adalah dari PT Bahana Line dengan ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi sendiri;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Operasional On Boat adalah mengawasi pelaksanaan Bunker BBM kepada kapal Customer dalam hal ini melakukan pencatatan dan sonding BBM yang akan dikirim/disuply kepada customer PT. Bahana Line;
- Bahwa selama saksi menjadi OOB tidak ada kendala teknis dalam pengisian BBM untuk kapal PT. Meratus Line di beberapa lokasi Dermaga Perak seperti volume yang berbeda antara PO dengan yang disuply ke kapal adapun kendala hanya kebocoran kecil dan itu masih bisa diatasi oleh saksi;
- Bahwa atas tugas saksi tersebut bentuk pertanggung jawaban saksi apabila telah selesai melakukan pekerjaan adalah dengan mengisi Form Receive For Bunker (RFB) yang telah disediakan sesuai dengan minyak yang disuplai dan menanda tangani Receive For Bunker (RFB)

Halaman 67 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Kapten kapal dan Kepala Kamar Mesin kapal yang disuplai dan juga melaporkan stok akhir bahan bakar minyak setelah dilakukan pengisian atau suplai;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut dan juga tidak mengetahui terjadinya penyisihan BBM Solar karena pada waktu pertengahan atau mendekati berakhirnya Suply BBM saksi selalu diperintahkan masuk kedalam ruangan untuk membuat Receipt For Bunker oleh saksi Sukardi selaku pengawas juragan kapal;
- Bahwa saksi melakukan tugas sebagai OOB sudah sesuai dengan prosedur/SOP yang ditetapkan PT. Bahana Line.
- Bahwa selama saksi menjadi Operasional One Boat di PT. Bahana Line untuk melakukan Suply BBM ke Kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan selang dan proses pengisian tersebut sesuai dengan prosedur;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses pengisian bahan bakar minyak solar tersebut dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

14. ZAINAL ABIDIN Bin DJASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan staf Operasional PT Bahana Line bagian Oprasional One Boat (OOB) yang telah melakukan Bunker/Suplay BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.100.000,- yang saksi terima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Norek : Lupa an. Ratna Utama Wati (istri saksi);
- Bahwa saksi mengetahui Sukardi melakukan pengawasan Bunker/Suplay BBM Solar kepada kapal milik PT. Meratus Line atas perintah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. Sukardi hanya melakukan pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line saja;
- Bahwa Sdr. Sukardi mulai melakukan Pengawasan terhadap para Juragan pada waktu Supaly BBM Solar kepada Kapal PT. Meratus

Halaman 68 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Line sejak Akhir tahun 2021 sampai Bulan Januari 2022, namun sebelumnya tidak ada yang melakukan pengawasan pada waktu Suplay BBM Solar kepada kapal PT. Meratus Line;

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian/Suplay BBM ke Kapal PT. Meratus Line, saksi baru mengetahui setelah adanya kejadian kalau maksud dan tujuan Sdr. Sukardi melakukan pengawasan terhadap para Juragan yang melakukan pengisian BBM Solar ke Kapal PT. Meratus Line adalah untuk melakukan Pemindahan/Penyisihan BBM Solar yang di Suplay ke Dalam Kapal. PT. Meratus Line tanpa sepengetahuan saksi, sedangkan untuk apa BBM Solar tersebut disisihkan untuk apa saksi tidak mengetahuinya dan kemungkinan untuk dijual kepada siapa saksi juga tidak tahu;

- Bahwa tugas saksi sebagai karyawan PT Bahana Line bagian Operasional One Boat (OOB) yaitu : mengawasi pelaksanaan Bungker BBM kepada kapal Customer dalam hal ini melakukan Sounding BBM sebelum dilakukan Bungker/Suplay dan setelah selesai Bungker/Suplay saksi membuat serta menanda tangani Receipt For Bungker dengan KKM Kapal PT. Meratus Line sesuai jumlah BBM yang saksi Suplay kedalam Kapal PT. Meratus Line;

- Bahwa setelah kembali Rede saksi melaporkan hasil pelaksanaan Bungker kepada Sdr. David dan Dodik terkait kondisi kapal apakah masih ada sisa Stok BBM atau tidak secara lisan;

- Bahwa setiap saksi selesai melaksanakan Tugas Bungker/Suplay BBM kepada Kapal PT. Meratus Line saksi selalu melaporkannya kepada Sdr. Dody dan David setelah saksi kembali kedaratan secara lisan dan tidak dilakukan pencatatan dalam bentuk apapun;

- Bahwa selama saksi menjadi Pengawas/Juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Bungker/Suplay BBM ke kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan Slang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada Waktu Bungker/Suplay BBM;

- Bahwa selama saksi Bungker/Suplay BBM Solar dari Kapal PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line yang diawasi oleh Sdr. Sukardi dalam pembuatan Receipt For Bungker yang saksi buat sudah sesuai dengan Data Riil berdasarkan PO, Massflowmeter dan hasil Shonding dari tangki kapal PT. Bahana Line;

Halaman 69 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk proses pengisian bahan bakar minyak solar tersebut dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;
- Bahwa Receipt For Bunker yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah yang saksi buat serta berdasarkan data pada Massflowmeter milik PT. Meratus Line dan hasil Shonding yang saksi lakukan di akhir Bunker/Suplay yang kemudian Receipt For Bunker tersebut saksi tanda tangani bersama sama dengan Nahkoda Kapal PT. Bahana (Sdr. Dadang.R), KKM PT. Meratus Line dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi membuat Receipt For Bunker tersebut berdasarkan PO serta berdasarkan Data yang tertera dalam Massflowmeter milik PT. Meratus Line atas perintah Sdr. Sukardi selaku pengawas pada waktu Suplay;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dan saksi juga tidak mengetahui terjadinya penyisihan BBM Solar tersebut karena pada waktu pertengahan atau mendekati berakhirnya Suplay BBM saksi selalu diperintahkan masuk kedalam ruangan kapal untuk membuat Receipt For Bunker oleh Sdr. Sukardi dan setelah saksi keluar kamar setelah selesai membuat Receipt For Bunker tersebut kondisi Slang Out yang mengarah ke Kapal PT. Meratus Line sudah dalam kondisi terlepas dan sudah tersusun rapi di Dek;
- Bahwa Massflowmeter yang saksi pergunakan untuk Suplay BBM tersebut tidak satu kesatuan dari kapal melainkan terpisah, dimana Masflowmeter tersebut adalah milik PT. Meratus Line, dimana Masflowmeter tersebut digunakan sebagai alat ukur jumlah atau volume BBM yang telah disuplai kedalam kapal PT. Meratus Line, sedangkan untuk flowmeter milik PT Bahana Line yang melekat di tanker tidak digunakan sebagai acuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadi pemindahan slang Out dari kapal PT. Meratus Line kedalam Kapal PT. Bahana Line untuk menyisihkan BBM;
- Bahwa setiap akhir Bunker saksi selalu melakukan pengecekan tengki kapal sebelum membuat/menanda tangani Receive For Banker bersama sama dengan KKM Kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun setelah selesai Bunker/Suplay BBM dari kapal Petro Ocean PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line;

Halaman 70 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah pihak PT. Meratus Line dan pihak PT. Bahana Line secara moril dan secara materiil sebesar berapa saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

15. BASUKI DWI RAHARDJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Meratus Line sebagai Networking Manager dan selaku Bunker, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengatur alokasi kapal, jadwal kapal, dan mengkoordinir terkait kesiapan operasional kapal;
- Bahwa saksi bertanggung jawab untuk mengatur alokasi kapal jadwal kapal, dan mengkoordinir terkait kesiapan operasional kapal. Kemudian terkait Bunker memastikan kesiapan Bunker kapal untuk beroperasi kemudian memastikan kesesuaian prosedur yang akan dijalankan dan untuk terkait efisiensi biaya operasional kapal (termasuk bahan bakar kapal). Atasan yang bertanggung jawab yaitu saudara Rudy Supriadi sebagai General Manager (yang saat ini sudah keluar karena sudah pensiun);
- Bahwa pada bagian Bunker Job Desc saksi adalah memastikan kesiapan operasional dari sisi bunker (tidak ada kendala operasional/ tunggu bunker), memastikan kegiatan suplai bunker berjalan aman dan sesuai dengan guidance (SOP), memastikan ketersediaan guidance (SOP) untuk kegiatan bunker, operasional bunker dengan biaya yang paling efisien;
- Bahwa pada bagian Networking Manager Job Desc saksi mengkoordinir alokasi kapal, pengaturan schedule operasional kapal, memonitor performance kapal, mengkoordinir kegiatan keagenan kapal;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 24 Januari 2022 pada saat ada pemeriksaan massal di kantor PT. Meratus Line Jl. Alun-Alun Priok No.27, Kecamatan Pabeancantikan, Kota Surabaya dari intern kantor dan dari luar (tapi tidak tahu pasti instansi mana diketahui) telah terjadi penyelewengan Bahan Bakar Kapal/ Solar;
- Bahwa info yang saksi terima dari HRD bahwa Edy Setyawan (Driver Bunker), Eko Islindayanto (Driver Bunker), Habib Thohir (Bunker Officer), Edial Setyawan (Bunker Officer), Anggoro Putro (Mantan Bunker Officer) Dan Untuk Saksi Erwinsyah Urbanus (Bunker Coordinator) ada terlibat dan yang bersangkutan ikut menerima uang;

Halaman 71 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana metode penyelewengannya dan juga tidak tahu berapa nilai kerugiannya/yang diselewengkan dari penyelewengan bahan bakar kapal/solar tersebut;
- Bahwa PT. Bahana Line adalah salah satu bunker supplier yang ditunjuk oleh PT. Meratus Line untuk melayani pengisian bahan bakar kapal nya. Untuk jenisnya yang sering dipesan adalah Solar. Setahu saksi BBM Solar yang dikirimkan adalah BBM Solar jenis solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (Bahan) Bakar solar 30% dari sawit);
- Bahwa setahu saksi ada bukti perjanjian kerja sama antara PT. Meratus Line dengan PT. Bahana Line dalam hal pembelian Solar / Bahan Bakar;
- Bahwa jadi cara memesannya PT Meratus Line melalui tim Bunker mengirimkan email PO (E-PO) kepada PT. Bahana Line dengan menyebutkan nama kapal, nomer voyage kemudian jenis dan jumlah bahan bakarnya. Jumlah solar sesuai perhitungan yang dilakukan oleh bunker HO;
- Bahwa dengan mengirimkan email P-O kepada PT. Bahana Line kemudian PT. Bahana Line melakukan konfirmasi dan melakukan pengisian apabila stok BBM Solar ada. Setelah supply mereka akan mengirimkan receive form bunker ke PT Meratus Line disertai dengan invoice kemudian tim keuangan PT Meratus Line akan melakukan pengecekan apakah RFB dan Invoice sesuai dengan bunker supply report dan harga dari purchasing. Yang melakukan pembayarannya dari tim keuangan Meratus;
- Bahwa Erwinsyah (sebagai Bunker Coordinator) membuat perencanaan supply bunker dengan sudah memperhitungkan perkiraan stok di kapal dan kebutuhan pemakaian bahan bakar;
- Bahwa safety stok ditetapkan mengacu kepada policy bunker dari PT. Meratus Line dan dokumennya berupa policy bunker tersimpan di masing masing departemen yang berkepentingan;
- Bahwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tim bunker cabang Surabaya adalah Edy Setyawan (Driver Bunker), Eko Islindayanto (Driver Bunker), Habib Thohir (Bunker Officer), Edial Setyawan (Bunker Officer), Anggoro Putro (Mantan Bunker Officer);
- Bahwa bahan bakar yang berada di atas kapal menjadi tanggung jawab masinis 2 dan mencatat pemakaian bahan bakar kemudian dilaporkan kepada KKM;

Halaman 72 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ada dari pihak yang tidak menjalankan tugas sesuai SOP;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

16. MUHAMMAD MUJAHIDIN Bin HASAN JUREMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bahana Line sebagai karyawan Oprasional One Boat sejak Tahun 2013 berdasarkan Surat pengangkatan dari PT. Bahana Line dengan nomor berapa lupa dan saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.200.000,- yang saksi terima secara transfer melalui Rekening Bank Mandiri Norek : Lupa an. Wiwik Idawati (istri saksi);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai OOB melakukan pengawasan, pengecekan, pelaksanaan Suply Bunker atas perintah David dan Dodik selaku Staff Operasional;
- Bahwa adapun proses Suplay BBM yang saksi lakukan kedalam kapal PT. Meratus Line dengan cara :
 - Pertama-tama pihak PT. Meratus Line menuntunkan Massflowmeter milik PT. Meratus Line yang ditempatkan di kepala PT. Bahana Line, sebelum pelaksanaan Bunker saksi sudah melakukan sounding awal terhadap kapal Petro Ocean bersama-sama dengan KKM Kapal PT. Meratus Line untuk mengetahui jumlah BBM yang ada dalam tangki Kapal Ocean Line beserta apakah BBM tersebut tercampur air atau tidak;
 - Kemudian Pipa Out yang terhubung dengan Flowmeter PT. Bahana Line dipasang menuju Selang In di Massflowmeter milik PT. Meratus Line dan Pipa Out (keluar) dari Massflowmeter PT. Bahana Line mengarah ke kapal PT Meratus Line yang dipasang oleh Sukardi atau saksi sendiri (kalau Sukardi tidak ada ditempat) bersama-sama dengan kru kapal PT Bahana Line dengan dibantu oleh kru kapal PT. Meratus Line sedangkan untuk selang Out yang mengarah kedalam tangki kapal PT. Meratus Line dipasang oleh kru kapal PT. Meratus Line dengan dibantu oleh kru kapal PT. Bahana Line;
 - Setelah semua selang terpasang kemudian petugas Bunker dari PT. Meratus Line mengkonekkan sistem yang ada di laptop Bunker Officer dengan Massflowmeter dan setelah semuanya siap, setelah ada aba-aba dari petugas PT. Meratus Line selanjutnya

Halaman 73 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengisian ke Bungker kapal PT. Meratus Line. Misalnya dalam PO 100 KL pada waktu pertengahan pengisian saksi diperintahkan oleh Sukardi untuk masuk ke dalam ruangan untuk membuat Receipt of Bungker yang saksi ketik manual dengan mesin tik;

- Setelah saksi selesai membuat Receipt of Bungker selanjutnya saksi keluar menuju deck, dimana pada waktu itu Selang Out yang mengarah ke Kapal PT. Meratus Line sudah terlepas serta tertata di deck kapal PT. Bahana Line namun saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang melepas Selang Out tersebut;
- Receipt Of Bungker yang saksi buat tersebut tidak berdasarkan hasil Sounding melainkan berdasarkan data PO dan dalam Massflowmeter saja;
- Setelah selesai pengisian BBM saksi melakukan pengecekan kedalam tangki kapal dan massflowmeter untuk mengetahui apakah BBM yang dimasukkan sesuai PO apa tidak dan setelah sesuai PO maka saksi akan mendatangi receipt Of Bungker bersama dengan Nahkoda kapal PT. Bahana Line, KKM Kapal PT. Meratus Line dan saksi sendiri sebagai juragan kapal;

- Bahwa selama saksi menjadi pengawas/juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Suply BBM ke Kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan selang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada waktu Bungker BBM;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya BBM yang proses suply ke PT. Meratus Line dijual oleh salah satu karyawan PT. Meratus Line ke karyawan PT. Bahana Line. Dan dalam proses suply saksi menerangkan bahwa yang disuplai sesuai dengan PO atau sesuai proses pengisian;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun terutama dari Sukardi setelah selesai Bungker Suply BBM dari kapal Petro Ocean PT Bahana Line kedalam kapal PT Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

17. ANANG AGUS SETYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai staff Operasional PT. Bahana Line bekerja si bagian Operasional One Boat (OOB) dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi pelaksanaan Bungker BBM kepada kapal Customer;
- Bahwa prosedur/mechanisme yang saksi laksanakan pada waktu Bungker/Suplay BBM kepada Kapal PT. Meratus Line yaitu:
 - Pertama setelah Purchase Order diterima oleh bagian / Divisi Operasional maka bagian operasional dalam hal ini Dodi Teguh Perkasa atau David Ellis Sinaga yang bertugas pada saat itu memerintahkan saksi atau orang lain selaku juragan kapal untuk ikut dalam pelaksanaan pengisian / suplai bahan bakar minyak solar, dan juga memberitahukan kepada juragan kapal tersebut tempat dilakukan pengisian, kapal yang akan disuplai dan juga jumlah suplai bahan bakarnya;
 - Setelah menerima perintah tersebut kemudian saksi atau juragan kapal yang lain (yang bertugas pada saat itu) berangkat dari kantor PT Bahana Line menuju ke dermaga Mirah untuk menuju ke rege dimana kapal kargo berlabuh;
 - Setelah sampai di kapal kargo kemudian dilakukan sonding pada tangki yang terdapat BBM sesuai yang di pesan, apabila yang dipesan jenis solar maka yang disonding 2 tangki, dan apabila yang dipesan minyak hitam (MFO) maka yang disonding 4 tangki, dimana sonding tersebut adalah untuk mengetahui jumlah awal ketersediaan bahan bakar di kapal kargo;
 - Setelah suplai kemudian kapal akan dijalankan menuju tempat suplai / pengisian bahan bakar yang telah ditentukan, dan sampai ditempat suplai / pengisian maka kapal kargo akan menempel dengan kapal yang akan diisi / disuplai;
 - Kemudian juragan kapal bersama dengan kru kapal yang akan disuplai tersebut melakukan sonding kapal kargo untuk mengetahui kadar air dengan cara alat sonding pada ujung tembaga akan diberi pasta warna kuning dan kemudian dimasukkan dalam tangki kapal kargo, apabila pasta berubah warna menjadi merah maka terdapat air dan proses suplai tidak akan dilakukan, dan apabila warna tetap maka proses suplai / pengisian akan dilakukan;
 - Sebelum proses suplai / pengisian dijalankan selang akan dipasang dari out flowmeter milik PT Bahana Line dihubungkan ke in Massflowmeter milik PT Meratus Line yang telah dihubungkan dengan komputer / laptop milik PT Meratus Line, dan selang out

Halaman 75 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Massflowmeter milik PT Meratus Line akan dihubungkan ke tangki kapal yang akan diisi / disuplai;

- Setelah semua terpasang maka mesin pompa akan dihidupkan dan semua kran akan dibuka sampai dengan proses suplai / pengisian selesai dilakukan sesuai dengan Purchase Order;
- Setelah proses suplai / pengisian selesai maka juragan kapal akan mengisi Form Receipt For Bunker (RFB) yang telah disediakan sesuai dengan minyak yang disuplai dan menanda tangani Receipt For Bunker (RFB) bersama dengan Kapten kapal dan Kepala Kamar Mesin kapal yang disuplai;
- Setelah selesai kemudian dilakukan sonding kembali ke tangki kapal kargo dengan tujuan untuk mengetahui stok bahan bakar minyak setelah dilakukan suplai / pengisian, dan kemudian melaporkan sisa / stok bahan bakar tersebut kepada Dodi Teguh Perkasa atau David Ellis Sinaga;

- Bahwa selama saksi menjadi OOB tidak ada kendala teknis dalam pengisian BBM untuk kapal PT. Meratus Line di beberapa lokasi Dermaga Perak seperti volume yang berbeda antara PO dengan yang disuply ke kapal adapun teknis kendala hanya kebocoran kecil dan itu masih bisa diatasi oleh saksi;

- Bahwa selama saksi menjadi pengawas/juragan di Kapal Petro Ocean untuk melakukan Suply BBM ke Kapal PT. Meratus Line saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terjadinya pemindahan selang Out yang terpasang di kapal PT. Meratus Line ke kapal PT. Bahana Line pada waktu Bungker BBM;

- Bahwa saksi diperintahkan Sukardi untuk membuat Receipt of Bungker saat ditengah proses Suply BBM antara kapal PT. Bahana Line ke kapal PT. Meratus Line;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun terutama dari Sukardi setelah selesai BungkerSuply BBM dari kapal Petro Ocean PT Bahana Line kedalam kapal PT Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

18. FREDDY SOENJOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Komisaris Utama PT. Bahana Line sejak tanggal 5 Januari 2016 s.d 12 Maret 2022, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris Utama adalah melakukan pengawasan dan

Halaman 76 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrol kinerja Direktur 1 dan Direktur 2, namun lebih banyak pada hubungan kerja luar dengan para mitra kerja pihak PT. Bahana Line diantaranya ke pihak Pertamina;

- Bahwa benar ada kesepakatan Kerjasama antara PT. Bahana Line dengan PT. Meratus Line yang bergerak dalam bidang jual beli BBM yang mana PT. Bahana Line sebagai penyuplai BBM ke kapal-kapal milik PT. Meratus Line sejak 30 April 2015;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait mekanisme SOP PT. Bahana Line terkait jual beli BBM dan yang mengetahui hal tersebut adalah Direktur 1 yaitu Ratno Tuhuteru;

- Bahwa saksi tidak pernah membaca spesifik tentang Surat Kerjasama antara PT. Bahana Line dengan PT. Meratus Line;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Bahana Line terkait dengan jual beli bahan bakar minyak solar, dan yang mengetahui terkait hal tersebut adalah Ratno Tuhuteru selaku Direktur 1 PT. Bahana Line dan saksi tidak tahu siapa saja dalam hal ini yang tergabung dalam Tim Marketing, Tim Operasional dan Tim Keuangan PT Bahana Line, dan yang mengetahui terkait hal tersebut adalah Ratno Tuhuteru selaku Direktur 1 PT. Bahana Line;

- Bahwa dasar kerjasama antara PT Meratus Line dengan PT Bahana Line yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015, dimana atas batas waktu yang ditentukan tersebut telah dibuatkan adendum terkait jangka waktu perjanjian tersebut;

- Bahwa yang bertandatangan pada Surat Perjanjian tersebut adalah Ratno Tuhuteru;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana mekanisme jual beli bahan bakar minyak solar antara PT Bahana Line dengan PT Meratus Line;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara/sistem pembayaran yang disepakati antara PT. Meratus Line dengan PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar jenis HSD/Minyak Solar, MFO/Minyak Bakar, MDF/minyak diesel;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak BBM Solar jenis HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30 % dari nabati atau Minyak Sawit) dan MFO (Marine Fuel Oil) yang dibeli oleh PT. Meratus

Halaman 77 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Line kepada PT. Bahana Line untuk setiap 1 (satu) unit Kapal dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menentukan kebutuhan BBM terhadap masing masing kapal milik PT. Meratus Line yang akan berlayar serta bagaimana sistem pengajuan BBM nya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hari batas waktu pengiriman BBM solar dilakukan oleh pihak PT. Bahana Line setelah Purchasing Order (PO) tersebut dikirim oleh pihak PT. Meratus Line dan bagaimana cara pengiriman BBM tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berwenang/bertugas untuk melakukan pengisian BBM Solar dari Kapal tongkang milik PT. Bahana Line ke dalam tangki Kapal milik PT. Meratus Line dan dengan menggunakan alat apa BBM tersebut dipindahkannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam proses pengisian bahan bakar telah ada pengambilan bahan bakar minyak oleh kru kapal milik PT Meratus Line yang bekerja sama dengan kru/karyawan PT Bahana Line;

- Bahwa secara teknisnya saksi tidak mengetahui apakah dalam melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak (solar) yang dilakukan oleh PT. Bahana Line atau PT Bahana Ocean Line berdasarkan Purchase Order (PO) yang diterima dari PT. Meratus Line tersebut PT. Bahana Line & PT. Bahana Ocean Line telah atau memiliki Stock persediaan bahan bakar minyak solar, dan apakah PT. Bahana Line & PT. Bahana Ocean Line membeli secara tunai/cass dengan menggunakan dana yang dimiliki sendiri oleh PT. Bahana Line & PT. Bahana Ocean Line ataukah ada pihak ketiga yang bertindak sebagai pemodal/investor yang akan memberikan suntikan dana ketika pembelian dilakukan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil analisis PPATK meskipun sebagai komisaris utama memiliki tugas pengawasan dan kontrol kinerja Direktur 1 dan Direktur 2 sesuai kebijakan perusahaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan bahan bakar minyak solar yang telah dijual dan dilakukan pengisian kepada konsumen, apakah ada pencatatan terkait dengan sisa bahan bakar yang di miliki oleh PT Bahana Line;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Edi Setiawan melalui Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga pernah meminta tolong untuk menjualkan bahan bakar minyak milik Edi Setyawan (karyawan PT Meratus Line) dari penyisihan bahan bakar saat dilakukan pengisian oleh PT Bahana Line;

Halaman 78 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan BBM yang menjadi masalah pada staff PT Meratus Line yang menjual kepada staff/karyawan PT Bahana Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

19. ANDY AGUS HARTANTO, SS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Bahana Line sejak tahun 2011 s/d 2015 sebagai Manager Marketing kemudian saksi diangkat menjadi Direktur Marketing sejak tahun 2016 s/d Mei 2022 dan pada bulan Juni 2022 saksi mengajukan pengunduran diri dari PT. Bahana Line;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun sistem atau cara dalam pemesanan BBM oleh PT. Meratus Line kepada pihak PT. Bahana Line adalah sebagai berikut :

- Pertama pihak Purchasing dari PT. Meratus Line mengirimkan PO dengan email endah.ungsi@meratusline.com yang diterima marketing PT. Bahana Line melalui andyagus@bahanaline.com dan maketing@bahanaline.com dimana email yang pihak Marketing PT. Bahana Line terima berisikan rencana nama kapal yang akan diisi/Suplay, jumlah Volume dan waktu pengisian/Suplay);
 - Setelah Purchasing Order (PO) tersebut saksi terima dari bagian Purchasing PT. Meratus Line selanjutnya PO tersebut saksi serahkan kepada Staf Operasional PT. Bahana Line;
 - Setelah PO tersebut diterima oleh Staf Operasional PT. Bahana Line selanjutnya pihak Operasional PT. Bahana Line melakukan koordinasi dengan pihak Operasional PT. Meratus Line untuk menentukan waktu, tempat, serta jumlah BBM yang akan dilakukan Suplay/Bunker ke kapal PT. Meratus Line;
 - Setelah dilaksanakan Bunker/Suplay BBM ke kapal PT. Meratus Line oleh Kapal PT. Bahana Line selanjutnya staf Operasional PT. Bahana Line menyerahkan Receipt For Bungker (RFB) kepada Marketing, selanjutnya Receipt For Bungker (RFB) tersebut saksi/Marketing serahkan ke Bagian Invoice yang mana Receipt For Bungker (RFB) akan dijadikan acuan untuk menerbitkan Invoice/penagihan kepada pihak PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur atau mekanisme pengisian BBM yang dilakukan oleh Staff Operasional

Halaman 79 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada customer PT. Meratus Line karena tugas saksi selaku Marketing hanya menerima PO dari konsumen kemudian menyerahkan PO tersebut kepada Staff Operasional;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

20. RATNO TUHUTERU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sebagai Direktur I sekitar sejak tahun 2008 sampai sekarang dimana saksi sebagai Direktur I membawahi Bagian Oprasional HRD dan Armada;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Direktur I PT. Bahana Line adalah menjalankan perusahaan PT Bahana Line dalam bidang operasional, HRD dan Armada, namun selain menjalankan bidang tersebut saksi juga sebagai Marketing serta melakukan koordinasi kepada pihak Pertamina terkait harga, terkait perijinan serta jumlah BBM yang dibutuhkan oleh perusahaan dan dalam pelaksanaan tugas saksi melaporkannya kepada Sdr. HENDRO SUSENO selaku Direktur Utama PT. Bahana Line secara tertulis maupun lisan;
- Bahwa saksi menjalankan tugas selaku marketing yaitu menawarkan atau promosi kepada perusahaan yang membutuhkan bahan bakar minyak untuk kapal, dengan cara melalui telepon, dan juga mendatangi perusahaan yang besar-besar salah satunya PT Meratus Line;
- Bahwa promosi yang saksi lakukan adalah menjelaskan terkait dengan profil perusahaan, dan ketersediaan BBM yang dimiliki perusahaan dan yang terakhir adalah list harga dari PT Bahana Line, dan setelah cocok atau sesuai maka kemudian dilakukan kerjasama;
- Bahwa atas penawaran saksi tersebut, apabila perusahaan setuju maka langsung berhubungan dengan pihak Marketing PT Bahana Line dan selanjutnya tim marketing yang akan menindaklanjuti dan saksi hanya mendapatkan informasi saja;
- Bahwa untuk terkait harga dari pihak Pertamina yang melakukan pengecekan harga kepada sales representatif Pertamina adalah Direktur II dalam hal ini Sdr. Andi Agus, dan saksi koordinasi dengan pihak Pertamina jika melakukan penawaran harga, kredit atau yang berhubungan dengan pihak lebih tinggi di Pertamina;
- Bahwa terkait dengan kebutuhan BBM perusahaan tersebut saksi melakukan konfirmasi kepada Direktur II dan setelah

Halaman 80 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan data kebutuhan perusahaan maka kemudian saksi telah menyetujui pembelian bahan bakar minyak tersebut kepada Pertamina untuk memenuhi kebutuhan tersebut;

- Bahwa mekanisme atau SOP dari PT Bahana Line terkait dengan jual beli Bahan Bakar Minyak Solar tersebut yaitu tim Marketing PT Bahana Line menerima Purchase Order (PO) dari perusahaan kemudian atas Purchase Order (PO) tersebut diserahkan kepada Tim Operasional dan kemudian dilihat kebutuhan kapal dan selanjutnya Tim operasional menghubungi pihak kapal terkait, kapan dan dimana pengisian bahan bakar minyak solar tersebut, dan setelah terjadi kepastian maka pihak operasional melakukan pengisian pada bunker solar dan setelah selesai diberikan receive bunker dan diserahkan kepada Tim Marketing dan dilakukan kroscek kesesuaian dan setelah sesuai maka diberikan kepada Tim keuangan dan oleh tim keuangan dibuatkan Invoice dan dari invoice tersebut dilakukan pembayaran ke rekening PT Bahana Line;

- Bahwa tim Marketing PT Bahana Line yaitu Sdri. Yusna yang menerima Purchase Order (PO) kemudian untuk Tim Operasional yaitu Sdr. David Ellis Sinaga dan Sdr. Dody Teguh Perkasa dan untuk Tim keuangan dalam pembuatan Invoice Sdr. Novi, untuk pembukuan Sdr. Ika dan untuk bagian kasir Sdri. Liska;

- Bahwa PT. Bahana Line mengirimkan BBM Solar ke kapal PT. Meratus Line sesuai dengan permintaan dari PT Meratus Line;

- Bahwa yang bertugas/berwenang melakukan pengisian BBM Solar dari Kapal Tongkang milik PT. Bahana Line ke dalam tengki Kapal milik PT. Meratus Line adalah KKM dan Bagian Bunker Office dari PT Meratus Line dan untuk pihak dari PT Bahana Line adalah Juragan sesuai yang bertanda tangan pada receive bunker dan sarana atau alat yang digunakan dalam pengisian BBM tersebut dengan menggunakan alat ukur BBM (massflowmeter) yang dihubungkan dari Kapal Tongkang PT. Bahana Line ke Tangki Kapal PT. Meratus Line dimana massflowmeter tersebut milik PT Meratus Line;

- Bahwa terhadap penjualan bahan bakar minyak dari kru PT Meratus Line bekerja sama dengan kru tongkang PT Bahana Line yang mengaku di jual kepada PT Bahana Line tersebut adalah tidak benar dan saksi selaku Direktur PT Bahana Line menyatakan tidak pernah melakukan pembelian bahan bakar minyak tersebut, kalau ada pembelian dilakukan oleh oknum/karyawan PT. Bahana Line;

Halaman 81 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa adalah merupakan karyawan PT Bahana Line dan mulai bekerja di PT Bahana Line sudah lama sekali namun saksi tidak ingat mulai kapan, dan selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2022 Sdr. David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa telah mengajukan pengunduran diri kepada PT Bahana Line dan tidak ada alasan, dan setelah mengajukan surat pengunduran diri tersebut sudah tidak masuk lagi sampai dengan saat ini;

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Sdr. Edi Setiawan, Dkk yang dirugikan adalah pihak PT. Meratus Line namun kerugiannya berapa saksi tidak tahu, dan selain itu PT Bahana Line juga mengalami kerugian karena tidak dibayar oleh PT Meratus Line dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 52.531.647.917,- (lima puluh dua milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

21. SUTINO TUHUTERU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sejak tahun 2011 sebagai Direksi Manager Keuangan, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengecekan permintaan pembayaran dari devisi logistic, armada dan atas tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama;

- Bahwa mekanisme jual beli bahan bakar minyak solar antara PT Bahana Line dengan PT Meratus Line saksi tidak mengetahui;

- Bahwa terhadap penjualan bahan bakar minyak dari kru PT Meratus Line yang bekerja sama dengan kru tongkang PT Bahana Line yang mengaku di jual kepada PT Bahana Line tersebut adalah tidak benar dan PT Bahana Line menyatakan tidak pernah melakukan pembelian bahan bakar minyak tersebut;

- Bahwa untuk pembelian bahan bakar minyak solar oleh PT Bahana Line adalah dari kepada PT Pertamina dan dilakukan sejak PT Bahana Line berdiri, sedangkan untuk jumlah yang dibeli dari PT Pertamina saksi tidak mengetahui pasti namun tercatat pada pemesanan / Loading Order (LO). Dan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak solar dalam rangka pemenuhan Purchase Order

Halaman 82 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Meratus Line, PT Bahana Line telah memiliki stok persediaan sesuai dengan Loading Order;

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan laporan sisa BBM tidak pernah ada karena pihak operasional tidak melaporkan dan juga saksi tidak mau tahu terkait dengan stok yang ada, namun saksi hanya memastikan bahwa stok bahan bakar yang telah di loading / diisi dari PT Pertamina setelah dilakukan penjualan sisa stok yang ada di sistem komputer dengan sisa stok yang ada dikapal harus sesuai;
- Bahwa pihak manajemen PT Bahana Line tidak mengetahui terkait dengan pembelian bahan bakar minyak solar yang disisihkan oleh kru PT. Meratus Line dan hal tersebut tidak diperbolehkan oleh perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan PT Bahana Line telah dirugikan karena tidak dibayar oleh PT. Meratus Line dari bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

22. HENDRO SUSENO, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama di PT. Bahana Line sejak tahun 2016 dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan perusahaan PT. Bahana Line dalam bidang operasional dan menerima pertanggungjawaban dari para Direktur;
- Bahwa atas tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada pemegang saham PT Bahana Line melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa dasar saksi menjadi Direktur Utama tertuang dalam AD/ART;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahan bakar yang dibeli oleh PT. Bahana Line dari PT. Pertamina adalah bahan bakar non subsidi;
- Bahwa untuk harga BBM yang dibeli dari PT Pertamina tersebut selalu berubah dalam waktu 15 hari dan yang menentukan harga tersebut adalah dari PT Pertamina;
- Bahwa prosedur atau mekanisme pembelian bahan bakar minyak solar tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti karena merupakan bagian dari Direktur II dalam hal ini Andy Agus Hartanto;

Halaman 83 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula PT. Meratus Line menjadi konsumen dari PT. Bahana Line saksi tidak mengetahui secara pasti, karena yang melakukan kerja sama maupun penanda tangan kontrak kerja dan mekanisme jual beli BBM adalah Ratno Tuhuteru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses Suply BBM, karena yang bertugas/berwenang melakukan pengisian BBM Solar dari Kapal Tanker milik PT. Bahana Line ke dalam tengki Kapal milik PT. Meratus Line adalah kru kapal tanker PT Bahana Line dan bagian operasional Bunker PT Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan kegiatan jual beli di luar perusahaan dan saksi bisa memastikan bahwa PT Bahana Line tidak pernah melakukan pembelian bahan bakar minyak solar dari PT Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

23. SULTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bahana Line dengan alamat kantor Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak Krembangan Kota Surabaya
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, dan di PT. Bahana Line saksi ditugaskan dibagian Pengamanan Tertutup;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu mengawal berangkat dan perginya karyawan PT. Bahana Line dibagian keuangan untuk menyetorkan uang di Bank;
- Bahwa yang dikawal adalah sdr Rizal Bahdiansyah untuk menyetorkan uang di Bank Mandiri Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme SOP PT. Bahana Line terkait jual beli BBM, yang mengetahui hal tersebut adalah Direktur 1 yaitu Ratno Tuhuteru;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tolong oleh Dody Teguh Perkasa untuk transfer ke bank namun saksi pernah diminta tolong oleh David Ellis Sinaga untuk mentransfer uang di Bank Mandiri Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya dan selain David Ellis Sinaga banyak juga karyawan PT Bahana Line yang menyuruh saksi untuk

Halaman 84 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang tetapi untuk nominal dan tujuannya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer untuk apa, nominalnya berapa dan kemana tujuan transfernya karena David Ellis Sinaga hanya pesan titip uang yang sudah terbungkus dan diluar bungkus sudah terdapat Slip penyetoran yang sudah terisi sehingga ketika saksi sampai di Bank tinggal menyerahkan uang tersebut ke petugas bank;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Penyetoran Bank Mandiri tanggal 7 Februari 2022 tertulis penerima transfer adalah Edi Setyawan rekening tujuan 1410007353147 dan penyetor Sultan dengan nominal Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah benar saksi yang melakukan penyetoran atas perintah David Ellis Sinaga;

- Bahwa yang melakukan penulisan didalam Slip Penyetoran adalah David Ellis Sinaga namun karena pada tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 19.25 WIB saksi dihubungi oleh pihak Bank bahwa mereka (staff Bank Mandiri) tidak bisa pulang karena ada Audit dari Internal Bank yang mana dalam audit ditemukan dalam Slip Penyetoran yang saksi setorkan sebelumnya tidak tercantum nama Penyetor sehingga saksi diminta untuk datang dan menulis Nama Penyetor, Nomor HP, Nomor NIK dan tandatangan Slip Penyetoran, dan pada saat itu juga saksi langsung datang ke Bank Mandiri kantor Cabang Kembang Jepun;

- Bahwa saksi tidak pernah diminta tolong untuk transfer oleh Sdr. David Ellis Sinaga di Bank lain selain Bank Mandiri kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

24. VIVI DAMAYANTI, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Mirsan Mandiri Indonesia dan PT. Mirkel Indonesia yang berkantor di Jl. Banyu Urip V No. 31 Surabaya sebagai Direktur sejak Tahun 2018 sampai sekarang;

- Bahwa PT. Mirkel Indonesia berdiri sejak 2012 sampai sekarang dan PT. Mirsan Mandiri Indonesia berdiri sejak tahun 2018 yang sama sama bergerak dalam Bidang Jasa Ocoring;

- Bahwa legalitas PT. Mirkel Indonesia tersebut berupa Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor : tanggal 2016 dan

Halaman 85 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelegalitasan PT. Mirsan Mandiri Indonesia tersebut berupa Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor 28 tanggal 10 Desember 2016 yang sama sama dikeluarkan oleh Notaris DWI ROSSULLIATI, SH yang berkantor di Jl. Raya Brawijaya No. 164 Kec. Pungging Mojosari Kab. Mojokerto;

- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur di PT. Mirkel Indonesia dan PT. Mirsan Mandiri Indonesia adalah menjalankan oprasional perusahaan dan dalam pelaksanaan tugas saksi melaporkannya kepada masing masing Komisaris setiap bulan/tahunan dalam bentuk tertulis dan lisan;

- Bahwa benar Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. EDI SETIAWAN adalah anak buah saksi yaitu :

- Saudara EKO LISDIYANTO pertama kali bekerja ikut PT. Mirkel Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun dan saksi pindahkan ke PT. Mirsan Mandiri Indonesia sejak tahun sampai tanggal 31 Desember 2021 karena masa kontrak kerja sudah habis.

- Saudara EDI SETIAWAN bekerja ikut PT. Mirsan Mandiri Indonesia sejak tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 karena masa kontrak kerja sudah habis.

- Bahwa saudara EKO LISDIYANTO saksi pindahkan ke PT. Mirsan Mandiri Indonesia karena kontrak kerjasama PT. Mirkel Indonesia dengan PT. Meratus Line pada tahun 2019 sudah habis dan dilanjutkan oleh PT. Mirsan Mandiri Indonesia sehingga Sdr. EKO LISDIYANTO saksi pindahkan ke PT. Mirsan Mandiri Indonesia;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. EDI SETIAWAN sejak tahun 2013 dan Sdr. EDI SETIAWAN sejak tahun 2020 sebagai karyawan saksi dengan jabatan sebagai Supir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

- Bahwa hubungan antara PT. Mirkel Indonesia dan PT. Mirsan Indonesia dengan PT. Meratus Line, adalah :

- PT. Mirkel Indonesia kerjasama dengan PT. Meratus Line dalam menyediakan tenaga Ocorsing sejak tahun 2013 s/d 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan;

- PT. Mirsan Indonesia kerjasama dengan PT. Meratus Line dalam menyediakan tenaga Ocorsing sejak tahun 2020 sampai sekarang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No : 221/MRTS-MI/I/2020, tanggal 02 Januari 2020;

Halaman 86 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan gaji Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. EDI SETIAWAN adalah pihak PT. Mirsan Mandiri Indonesia dimana uang tersebut saksi terima dari pihak PT. Meratus Line dengan cara di Transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1420001986099 AN. Pt. Mirsan Mandiri Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. EDI SETIAWAN sebagai Driver dibagian Bungker karena pada waktu PT. Meratus mengajukan permintaan karyawan sebagai Driver/sopir yang akan ditempatkan di Bungker milik PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak tahu Driver/Sopir di PT. Meratus Line dibagian Bungker telah mengambil/menyisihkan BBM Solar jenis HSD/B30 milik PT. Meratus Line tanpa seijin pihak PT. Meratus Line, karena selama Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. EDI SETIAWAN bekerja sebagai Driver/Sopir di bagian Bungker milik PT. Meratus Line tersebut semua tanggung jawab dan pengawasan ada dibawah kewenangan pihak PT. Meratus Line sedangkan secara administrasi Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. EDI SETIAWAN dibawah pengawasan pihak PT. Mirsan Mandiri Indonesia;
- Bahwa selama Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. EDI SETIAWAN sebagai Driver/Sopir di PT. Meratus Line sejak tahun 2013 saksi tidak pernah menerima laporan apapun tentang kinerja Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. EDI SETIAWAN;
- Bahwa saksi baru mendapat laporan dari Sdr. YOHANES selaku HRD PT. Meratus Line kalau Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. EDI SETIAWAN terlibat kasus dan saksi baru mengetahui kalau Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. EDI SETIAWAN terlibat kasus penjualan BBM pada bulan Awal Februari 2022;
- Bahwa awal bulan Februari 2022 Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. EDI SETIAWAN sudah tidak bekerja di PT. Meratus Line juga sudah tidak sebagai karyawan dari PT. Mirsan Mandiri Indonesia;
- Bahwa Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. EDI SETIAWAN sudah tidak bersetatus sebagai Karyawan dari PT. Mirsan Mandiri Indonesia sejak Bulan Februari 2022 karena sudah tidak pernah datang ke PT. Mirsan Mandiri Indonesia dan pihak PT Mirsan juga sudah tidak bisa menghubungi Sdr. EKO LISDIYANTO dan Sdr. EDI SETIAWAN sehingga secara otomatis sudah tidak bersetatus sebagai karyawan PT. Mirsan Mandiri Indonesia;

Halaman 87 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

25. MLATI MURYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan Sdr. SLAMET RAHARJO, S.E., saksi kenal karena pernah bertemu pada tanggal 5 Februari 2022 pada saat saksi menyerahkan uang dan dokumen lain dan kenalnya di kantor PT Meratus Line Jl. Alun-alun Priok No. 27 Perak Barat, Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa sdr. EDI SETIAWAN saksi kenal karena merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Sdr. EDI SETIAWAN sekitar tahun 2013 dan setiap bulan saksi diberi nafkah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan suami namun dari pengakuan suami saksi, pekerjaannya adalah sebagai sopir di PT Meratus Line dan sepengetahuan saksi gaji suami saksi setiap bulannya adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan penerimaan uang dari Rekening Bank BCA dengan No. Rekening 4700213078 atas nama EDI SETIAWAN, namun pada saat saksi menutup rekening tersebut saksi telah mengambil uang yang ada ditabungan tersebut sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan dari uang yang saksi ambil tersebut sudah saksi serahkan kepada PT Meratus Line sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Februari 2022 dan diterima oleh Sdr. SLAMET RAHARJO, S.E. dan diterima di kantor PT Meratus Line Jl. Alun-alun Priok No. 27 Perak Barat, Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan transfer uang di rekening tabungan saksi ke beberapa rekan Edi Setyawan karena rekening Bank atas nama saksi sendiri digunakan oleh Edi Setyawan dan saksi sendiri hanya disuruh untuk membuka rekening saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan suami saksi menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik dan uang sebesar Rp. 570.000.000,- tersebut kepada Sdr. SLAMET RAHARJO (PT. Meratus Line) adalah agar suami saksi boleh pulang, karena saat itu tidak boleh pulang dari kantor PT. Meratus Line;

Halaman 88 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik dan uang sebesar Rp. 570.000.000,- diserahkan kepada Sdr. Slamet Raharjo (PT. Meratus Line) pada tanggal 5 Februari 2022 ternyata pada waktu itu suami saksi belum boleh pulang dan baru boleh pulang pada tanggal 8 Februari 2022 setelah saksi jemput paksa di halaman kantor PT. Meratus Line;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk beberapa dokumen dibawah ini:

- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1875 (AT 553231) an. Edi Setyawan seluas 159 m² yang terletak di Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya adalah milik Edi Setyawan karena sebelum saksi menikah sudah memiliki rumah tersebut;
- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2343 (AG 369914) an. MLATI MURYANI seluas 225 m² yang terletak di Kel. Petemon Kec. Sawahan Kota Surabaya adalah milik Edi Setyawan setelah menikah dengan saksi dan diperoleh dari pembelian dari usaha dagang saksi dan juga usaha sampingan Edi Setyawan jual beli kendaraan antik dan pembelian tersebut sekitar tahun 2016 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 66/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ferry Gunawan dan saksi melakukan pembelian tersebut dari pemilik asal atas nama Tjokro Riyanto;
- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. Mlati Muryani seluas 190 m² yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya adalah milik Edi Setyawan setelah menikah dengan saksi dan diperoleh dari pembelian dari usaha dagang saksi dan juga usaha sampingan Edi Setyawan jual beli kendaraan antik dan pembelian tersebut sekitar tahun 2019 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 17/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ferry Gunawan dan saksi melakukan pembelian tersebut dari PT Bank Panin Tbk;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

26. SUGENG GUNADI Bin SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu Sdr. Slamet Raharjo, Sedangkan dengan Sdr. Edy Setywan saksi kenal sejak sekitar tahun 2020 dalam rangka pekerjaan yaitu di PT. Meratus Line Surabaya,

Halaman 89 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sdr. Edy Setywan di PT. Meratus Line Surabaya menjabat sebagai Bangker Officer;

- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Meratus Line Surabaya saksi sebagai karyawan kontrak atau biasa disebut PKL (Perjanjian Kerja Lapangan) yang mana PKL tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun, Jika masa Kontrak habis maka harus mengajukan lamaran kerja kembali ke pihak PT. Meratus Line, baru nanti keputusan tergantung dari pihak PT. Meratus Line, apakah diperpanjang dengan PKL kembali atau diberhentikan;

- Bahwa saksi di PT. Meratus Line Surabaya dengan jabatan saksi sebagai Kepala Kamar Mesin dan mendapat gaji Pokok sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perbulan, ditambah tunjangan, uang lembur dan sebagainya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi total Kapal Motor milik PT. Meratus Line Surabaya kurang lebih 50 (lima puluh) Kapal;

- Bahwa sepengetahuan saksi suplai bahan bakar yang digunakan untuk kapal milik PT. Meratus Line berasal dari PT. Bahana Line yang beralamat di Jl. Laksda M. Nasir No. 29 Blok B-11 Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya;

- Bahwa untuk bahan bakar yang digunakan untuk Kapal milik PT. Meratus Line Surabaya yaitu bahan bakar jenis solar dan solar MFO (lebih pekat) tergantung dari jenis Kapal yang digunakan;

- Bahwa petugas yang mengetahui pada saat proses pengisian bahan bakar yaitu Bunker Officer, Kepala Kamar Mesin, Masinis 1, Masinis 2, Masinis 3, 3 (tiga) orang Oiler dan juga Kadet yang magang;

- Bahwa untuk banyaknya bahan bakar yang diisi kedalam Kapal tergantung dari besar dan kecilnya Kapal (semakin besar Kapal semakin besar daya tampung bahan bakarnya), Rute / perjalanan Kapal, sisa bahan bakar ketika Kapal sandar atau sisa bahan bakar yang dilaporkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menentukan jumlah Bahan Bakar Kapal yaitu pihak Divisi Operasi / Bunker PT. Meratus Line Surabaya;

- Bahwa yang saksi ketahui petugas dari bagian Bunker Officer PT. meratus Line Surabaya yaitu Sdr. Edy Setyawan;

Halaman 90 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjual bahan bakar / sisa bahan bakar kapal tidak pernah saksi tidak pernah melakukan, hanya saksi pernah me mark up sisa bahan kapal setelah Kapal sandar di Pelabuhan Surabaya;
- Bahwa Mark Up sisa bahan bakar yaitu mengubah sisa akhir bahan bakar yang real di persediaan / tangki bahan bakar kapal;
- Bahwa untuk sisa bahan bakar yang tidak saksi laporkan tersebut tetap didalam tangki Kapal, namun ketika Bunker Officer melakukan pengisian bahan bakar kapal kembali pihak Bunker Officer bermain dengan karyawan PT. Bahana Line dan tinggal menambahkan;
- Bahwa yang memainkan atau menjual sisa bahan bakar dari PT. Meratus Line ke PT. Bahana Line yaitu pihak Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan;
- Bahwa awalnya Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan menanyakan kepada pihak Masinis 2 yang mengetahui sisa bahan bakar kapal dengan cara Sdr. Edi Setyawan menghubungi lewat telpon dengan kode poket (sisa bahan bakar) kemudian Masinis 2 melaporkan kepada saksi (KKM) tentang sisa bahan bakar yang akan dijual kepada Sdr. Edi Setyawan, selanjutnya Sdr. Edi Setyawan memberitahukan kepada pihak karyawan PT. Bahana Line jika mempunyai sisa bahan bakar yang akan dijual, selanjutnya setelah selesai pengisian bahan bakar Sdr. Edi Setyawan meminta nomor rekening kepada pihak masinis 2 untuk menerima pembagian uang hasil penjualan sisa bahan bakar kapal;
- Bahwa saksi bermain dengan pihak Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan dalam hal menjual sisa bahan bakar kapal yang tidak dilaporkan ke pihak PT. Meratus Line yaitu dimulai sejak tahun 2019 atau ketika saksi menjadi Kepala Kamar Mesin Kapal Motor Territory Trader dan berlanjut hingga saksi menjadi Kepala Kamar Mesin Kapal Motor Multi Expres diawal tahun 2020 sampai dengan awal bulan Januari 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak pimpinan PT. Meratus Line Surabaya tidak mengetahui penjualan bahan bakar sisa kapal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima uang hasil penjualan sisa bahan bakar kapal tersebut adalah Sdr. Edi Setyawan;
- Bahwa saksi juga mendapat keuntungan dari hasil menjual sisa bahan bakar tersebut yang ditransfer langsung ke rekening Bank Mandiri nomor 1420001212959 an. Sugeng Gunadi, namun rekening yang dipakai untuk mentransfer saksi tidak tau;

Halaman 91 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah uang yang masuk kerekening saksi Bank Mandiri nomor 1420001212959 an. Sugeng Gunadi kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau kurang lebih 10 (sepuluh) kali transferan periode awal tahun 2019 s/d Juli 2020 (sekali transfer \pm Rp. 30.000.000,-), setelah itu juli 2020 saksi sekolah kenaikan kelas Ahli Teknik Tingkat 1 di Poltekes Surabaya, dan naik lagi sebagai KKM pertengahan bulan Juni 2021 s/d Januari 2022 sebanyak 6 (enam) kali transfer namun untuk transfer menggunakan rekening milik Masinis 2 (HERI CAHYO) untuk nomor rekeningnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang bertugas membagi uang hasil penjualan sisa bahan bakar tersebut yaitu saksi sendiri, Masinis 1 dan Masinis 2, dengan cara ketika memakai rekening saksi untuk menerima uang hasil penjualan, jatah mereka saksi transfer ke rekening mereka dengan menggunakan rekening milik saksi, ketika menggunakan rekening milik Sdr. HERI CAHYONO, maka yang bersangkutan yang mengirim ke rekening masing-masing yang menerima bagian;
- Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar sisa tersebut saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari, rincinya saksi tidak ingat pasti;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

27. NANANG SUGIYANTO Bin MUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan Sdr. Slamet Raharjo, SE karena dia sebagai Direktur di PT. Meratus Line dan saksi tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa saksi bekerja di PT Meratus Line sejak tahun 2008 s/d Bulan Februari 2022 yang awalnya jabatan saksi sebagai Masinis I kemudian naik jabatan sebagai KKM dengan gaji yang saksi terima sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : lupa An. Nanang Sugiyanto;
- Bahwa tugas saksi sebagai KKM di kapal Meratus Palembang yaitu :
 - Melakukan pengecekan penggunaan BBM Kapal pernon/perhari dengan cara melihat Masflowmeter yang ada dikamar mesin, kemudian oleh Masinis II dilaporkan ke kantor Pusat melalui Sistem yang ada di kapal;

Halaman 92 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan perjalanan selama 1 Phoyake (satu rute : Surabaya – Wini- Dilli dan kembali ke Surabaya) dan sampai di Surabaya maka Masinis II akan membuat laporan penggunaan BBM kepada saksi kemudian saksi akan melaporkannya kepada Nahkoda/kapten kapal dan laporan tersebut oleh Nahkoda akan dilaporkan ke kantor Pusat dalam bentuk Laporan Pemakaian BBM yang ditanda tangani oleh saksi dan Nahkoda, dimana dalam Laporan Penggunaan BBM yang saksi laporkan ke Nahkoda tidak sesuai sisa stok BBM dalam tangki Kapal secara riil misalkan ada sisa stok sebanyak 15 Kl namun yang saksi laporkan hanya sebanyak 5 Kl sesuai yang saksi tanda tangani bersama Nahkoda;
- Bahwa sistem pengisian BBM dari PT Bahana Line ke PT Meratus Line dengan urutan sebagai berikut :
 - Awalnya Nahkoda Kapal mendapat rute pelayaran/pengiriman dari kantor/melalui link atau aplikasi milik PT Meratus Line;
 - Selanjutnya pihak Bunker Officer menghubungi pihak KKM;
 - Selanjutnya KKM mengecek dan menyiapkan Bunker dengan didampingi pihak Bunker Officer;
 - Selanjutnya pihak Bunker Officer menyambungkan selang pengisian dari Bunker Kapal milik PT Meratus Line ke mesin Massflowmeter (penghitung volume bahan bakar) dan setelah itu menyambungkan selang pengisian ke mesin Massflowmeter (penghitung volume bahan bakar) ke Kapal Bunker milik PT Bahana Line;
 - Setelah semua selang pengisian tersambung selanjutnya pihak Bunker Officer menginformasikan ke pihak PT Bahana Line Kapal siap diisi bahan bakar;
 - Setelah selesai pengisian BBM selanjutnya KKM dan Bunker Officer mengecek jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam kapal selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar (Bunker Suply Report/Bunker Control Report) yang ditandatangani oleh KKM dan Bunker Officer;
- Bahwa petugas yang mengetahui pada saat proses pengisian bahan bakar adalah Bunker Officer, KKM, Masinis 1, Masinis 2, Masinis 3, 3(tiga) orang Oiler dan juga Kadet yang magang;
- Bahwa yang menentukan jumlah bahan bakar kapal yaitu pihak Divisi Operasi/Bunker PT Meratus Line;

Halaman 93 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun nama petugas dibagian Bunker Officer PT. Meratus Line Surabaya yaitu Sdr. Edy Setyawan, Sdr. Eko, Sdr. Habib dan Sdr. Edial yang biasanya bertugas dalam pengisian/Suplay BBM dari Kapal Vendor PT. Bahana Line ke dalam Tangki kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa selama saksi menjadi KKM di Kapal PT. Meratus saksi pernah menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan atau melalui Staf bunker Offic yang tugas pada hari itu;
- Bahwa saksi bisa menjual Stok BBM yang ada dalam Tangki Kapal dengan cara saksi tidak melaporkan stok BBM yang ada dalam Tangki kapal secara riil namun yang saksi laporkan hanya yang ada dalam tangki bahan bakar saja sedangkan ada di dalam Tangki Ofer Flow tidak saksi laporkan dengan tujuan akan dijual kepada karyawan PT. Bahana Line;
- Bahwa untuk sisa BBM sebesar 10 KI yang tidak saksi laporkan tersebut yang akan saksi jual kepada karyawan PT. Bahana Line tersebut masih tetap berada dalam tangki kapal, namun ketika Bunker Officer melakukan suplay/pengisian BBM ke Kapal PT. Meratus Line dari Kapal Vendor PT. Bahana Line yang sesuai PO sebesar 80 KI namun yang dimasukkan kedalam tangki kapal PT. Meratus Line hanya sebesar 70 KI sedangkan untuk 10 KI dikembalikan ke dalam Kapal Vendor PT. Bahana Line, akan tetapi yang tertera dalam Masflow meter sesuai PO sebanyak 80 KI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pemindahan BBM tersebut kedalam Kapal Vendor, karena yang melakukan Suplay BBM dari Kapal Vendor PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line adalah Sdr. Yudi Hariono selaku Masinis II dengan dibantu oleh Staf Bungkur Office yang tugas hari itu dengan pihak Kru Kapal Tengker vendor PT. Bahana Line;
- Bahwa awalnya Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan/ yang piket hari itu menanyakan kepada Masinis II dengan cara menghubunginya melalui HP Masinis II No : 081211722224 dengan menanyakan ada berapa poket (sisa BBM yang akan dijual) kemudian Masinis II melaporkan hal tersebut kepada saksi (KKM) tentang sisa bahan bakar yang akan dijual kepada Sdr. Edi Setyawan, setelah itu Sdr. Edi Setiawan berkomunikasi dengan siapa terkait penjualan BBM tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 94 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah selesai pengisian/Suplay BBM selesai Sdr. Edi Setyawan meminta nomor rekening kepada pihak masinis II untuk menerima uang hasil penjualan sisa bahan bakar kapal tersebut dari karyawan PT. Bahana Line;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa sisa stok BBM tersebut dijual oleh Sdr. Edi Setyawan per liternya kepada karyawan PT. Bahana Line, namun saksi sendiri mendapatkan sebesar Rp. 1.500,- per liter dari Sdr. Edi Setyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak pimpinan PT. Meratus Line Surabaya tidak mengetahui penjualan bahan bakar sisa kapal tersebut;
- Bahwa Sdr. Edi Setyawan memberikan uang hasil penjualan BBM tersebut kepada saksi/Masinis II dengan cara di Transfer kerekening Bank;
- Bahwa besaran uang hasil penjualan BBM yang saksi/ Masinis II terima dari Sdr. Edi Setiawan tidak tentu, tergantung berapa KL BBM yang saksi jual melalui Sdr. Edi Setyawan dengan harga Rp. 1.500,- per liter;
- Bahwa uang hasil penjualan BBM yang saksi/Masinis II terima tersebut selanjutnya dibagi oleh Masinis II dengan Kru Mesin sesuai porsi masing masing atas persetujuan saksi selaku KKM;
- Bahwa selama saksi menjual Stok BBM sejak tahun 2014 sampai Januari 2022 sebesar besar jumlah uang yang diterima saksi lupa, namun saksi menerima setiap bulannya dari Masinis II kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- s/d Rp.8.000.000,- yang saksi terima secara tunai dan ada juga yang ditransfer kerekening saksi Bank Mandiri Norek : Lupa an. saksi sendiri (Nanang Sugiyanto);
- Bahwa rekapan penjualan periode Januari 2022 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum benar bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 saksi/kapal Meratus Palembang telah menjual sisa stok BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan sebanyak 15 KI, dimana uang yang saksi terima dari hasil penjualan 15 KI tersebut dari Sdri. Edi Setyawan sebesar Rp. 22.500.000,- yang ditransfer kedalam Rekening Sdr. Yudi Hariono selaku Masinis II;
- Bahwa saksi menjual Stok BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setiawan tanpa sepengetahuan dari Nahkoda Kapal dan saksi juga tidak memberi bagian sepeserpun kepada Nahkoda kapal;

Halaman 95 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2014 s/d Januari 2022 jumlah uang yang saksi terima dari hasil penjualan Stok BBM tersebut masih ada sisa sebesar Rp. 20.000.000,- yang masih ada di dalam Rekening Bank BRI Norek : Lupa atas nama saksi sendiri (Nanang Sugiyanto);
- Bahwa sepengetahuan saksi semua kru Kapal PT. Meratus melakukan hal yang sama, yaitu menjual stok BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setiawan, namun saksi tidak tahu apakah semua Kru Mesin ikut terlibat atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

28. HERLIANTO Bin H. SOLEHUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Edy Setiawan sekitar tahun 2013 karena saksi sebagai penanggung jawab di kamar mesin yang berhubungan dengan penerimaan bahan bakar solar sedangkan Sdr. Edy Setiawan di PT. Meratus Line Surabaya menjabat sebagai Bangker Officer;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi tersebut saksi laporkan kepada Nahkoda Kapal baru ke Super Itenden;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line Surabaya sejak tahun 2001 di bagian masinis 3 sampai bertahap ke KKM. Gaji pertama saksi Rp. 650.000 dan saat ini 2022 gaji terakhir saksi adalah Rp. 31.600.000 , dan saat ini saksi sedang menjalankan cuti karena habis masa kontrak kerja;
- Bahwa untuk gaji terakhir saksi kalau kapal tidak carter sebesar Rp. 31.800.000,00 dan kalau sedang di kapal carter sebesar Rp. 54.800.000,00;
- Bahwa sebagai KKM, saksi memegang kendali beberapa kapal diantaranya KM Meratus Sumbawa Satu, KM Multi Spirit, KM Meratus Barito, KM Meratus Bontang dan KM. Teritori Trader;
- Bahwa saksi sebagai KKM membawahi 7 (tujuh) orang diantaranya : 1 (satu) orang masinis 3, 1 (satu) orang masinis 2, 1 (satu) orang masinis 1, 1 (satu) orang juru listrik, dan 3 (tiga) orang Oiler atau Asisten Masinis;
- Bahwa saksi menjelaskan sistem pengisian BBM dari PT Bahana Line ke PT Meratus Line sesuai rute dengan urutan sebagai berikut :

Halaman 96 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Nahkoda Kapal mendapat rute pelayaran/pengiriman dari kantor/melalui link atau aplikasi milik PT Meratus Line;
- Selanjutnya pihak Bunker Officer menghubungi pihak KKM;
- Selanjutnya KKM mengecek dan menyiapkan Bunker dengan didampingi pihak Bunker Officer;
- Selanjutnya pihak BO menyambungkan selang pengisian dari Bunker Kapal milik PT Meratus Line ke mesin Massflowmeter (penghitung volume bahan bakar) dan setelah itu menyambungkan selang pengisian ke mesin Massflowmeter (penghitung volume bahan bakar) ke Kapal Bunker milik PT Bahana Line;
- Setelah semua selang pengisian tersambung selanjutnya pihak BO menginformasikan ke pihak PT Bahana Line Kapal siap diisi bahan bakar;
- Setelah selesai pengisian Bahan bakar Kapal, selanjutnya KKM dan Bunker Officer mengecek jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam kapal selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar (Bunker Suply Report/Bunker Control Report) yang ditandatangani oleh KKM dan Bunker Officer;
- Bahwa petugas yang mengetahui pada saat proses pengisian bahan bakar adalah Bunker Officer, KKM, Masinis 1, Masinis 2, Masinis 3, 3(tiga) orang Oiler dan juga Kadet yang magang;
- Bahwa banyaknya bahan bakar yang diisi kedalam kapal tergantung dari besar dan kecilnya kapal. Semakin besar Kapal semakin besar daya tampung bahan bakarnya dan sesuai Rute/perjalanan kapal;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menentukan jumlah bahan bakar kapal yaitu pihak Divisi Operasi/Bunker PT Meratus Line;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual bahan bakar/sisa bahan bakar, hanya saksi pernah me mark up sisa bahan bakar kapal setelah Kapal sandar di Pelabuhan. Yang dimaksud dengan me mark up bahan bakar adalah mengubah sisa akhir bahan bakar yang real di tangki kapal untuk tidak dilaporkan. Dan untuk bahan bakar yang tidak saksi laporkan tersebut tetap dalam tangki kapal;
- Bahwa saksi mendapatkan hasil dari penjualan bahan bakar dari Edi Setiawan dalam bentuk cash dan kemudian saksi distribusikan ke bagian orang mesin dengan besaran pembagian saksi yang menentukan;
- Bahwa benar masinis 1, 2, dan 3, 1 orang juru listrik dan 3 orang oiler juga mengetahui adanya penjualan bahan bakar kapal yang

Halaman 97 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya tidak dilaporkan dan masing-masing orang juga mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa yang menentukan harga bahan bakar milik PT Meratus Line yang akan dijual kepada karyawan PT Bahana Line adalah Edi Setiawan, saksi hanya menerima bersih dari harga yang ditentukan oleh Edi Setyawan;

- Bahwa cara pengisian bahan bakar dari PT Meratus Line yang akan dijual kepada karyawan PT Bahana Line adalah memindahkan bahan bakar dengan menggunakan massflowmeter ke tanki kapal tongkang milik Bahana Line dengan kesepakatan antara kru kapal dengan tim bunker setelah terisi 10 KL (yang disepakati) selanjutnya pompa suplynya dimatikan lalu selang untuk pengisian bahan bakar dipindahkan ke kapal milik PT Bahana Line;

- Bahwa saksi mendapatkan hasil dari penjualan sisa BBM dari tahun 2013 s/d 2022 adalah kurang lebih Rp 135.000.000,- dengan cara ditransfer;

- Bahwa saksi melakukan penyisihan/penjualan bahan bakar tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan PT Meratus Line;

- Bahwa sepengetahuan saksi suplai bahan bakar yang digunakan untuk kapal milik PT. Meratus Line berasal dari PT. Bahana Line yang beralamat di Jl. Laksda M. Nasir No. 29 Blok B-11 Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya;

- Bahwa petugas yang mengetahui pada saat proses pengisian bahan bakar yaitu Bunker Officer, Kepala Kamar Mesin, Masinis 1, Masinis 2, Masinis 3, 3 (tiga) orang Oiler dan juga Kadet yang magang;

- Bahwa yang menentukan berapa jumlah bahan bakar yang akan diisi ke dalam kapal adalah saksi dengan menghitung dari besar dan kecilnya Kapal, semakin besar Kapal semakin besar daya tampung bahan bakarnya, Rute / perjalanan Kapal, sisa bahan bakar ketika Kapal sandar atau sisa bahan bakar yang dilaporkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menentukan jumlah Bahan Bakar Kapal yaitu pihak Divisi Operasi / Bunker PT. Meratus Line Surabaya;

- Bahwa yang saksi tahu di lapangan pada bagian bunker office adalah saudara Edi Setyawan, Nur Habib Tohir, Edial dan Eko;

- Bahwa dari tahun 2013 saksi mulai menjual bahan bakar kapal milik PT. Meratus Line kepada karyawan PT. Bahana Line melalui perantara saudara Edi Setyawan, Nur Habib Tohir, Edial dan Eko;

Halaman 98 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas membagi uang hasil penjualan sisa bahan bakar tersebut adalah Sdr. Raenaldi selaku Masinin II atas perintah saksi selaku KKM;
- Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar sisa tersebut saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari, rincinya saksi tidak ingat pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua Kepala Kamar Mesin (KKM) beserta Kru Mesin melakukan hal yang sama, namun saksi tidak mengetahuinya secara langsung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

29. ABDUL ROFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Slamet Raharjo, SE dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa hubungan saksi dengan peristiwa yang dilaporkan oleh Sdr. Slamet Raharjo, S.E ke SPKT Polda Jatim pada tanggal 9 Februari 2022 tersebut dimana saksi sebagai KKM Kapal Meratus Benoa, dimana pada bulan Januari 2022 Kapal Meratus Benoa telah menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan dan biasanya juga melalui Staf Bunker Oficer yang piket hari itu dimana BBM yang saksi jual tersebut tanpa sepengetahuan Managemen PT. Meratus Line;
- Bahwa saksi bekerja di PT Meratus Line sejak tahun 2011 s/d Bulan Februari 2022 dengan jabatan terakhir sebagai KKM dan dasar pengangkatan saksi dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang dikeluarkan oleh HRD PT Meratus Line dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kalau saksi ingin bekerja kembali di PT. Meratus Line akan diterbitkan PKL baru;
- Bahw sebagai KKM gaji yang saksi terima sebesar Rp 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari PT. Meratus Line dengan cara di transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 1400011314136 An. ABDUL ROFIK;
- Bahwa PT Meratus Line bergerak dalam bidang Jasa Angkut Pelayaran yang berkantor di Jl. Alon – Alon Priok No. 27 Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi total Kapal Motor milik PT. Meratus Line Surabaya kurang lebih 60 (enam puluh) Kapal;

Halaman 99 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suplai bahan bakar yang digunakan untuk kapal milik PT. Meratus Line berasal dari PT. Bahana Line dan PT. AKR;
- Bahwa bahan bakar yang digunakan untuk Kapal milik PT. Meratus Line Surabaya adalah bahan bakar jenis solar dan solar HSD/B30 tergantung dari jenis Kapal yang digunakan;
- Bahwa petugas yang mengetahui pada saat proses pengisian bahan bakar yaitu Bunker Officer, Kepala Kamar Mesin, Masinis 1, Masinis 2, Masinis III, 3 (tiga) orang Oiler dan juga Kadet yang magang;
- Bahwa yang menentukan Rute kapal adalah bagian Oprasioal PT. Meratus Line sedangkan untuk yang menentukan Suplay BBM yang akan digunakan masing masing kapal sesuai Rite adalah bagian Bunker Office dan itu juga disesuaikan dengan besar kecilnya kapal karena semakin besar Kapal semakin besar penggunaan BBM yang diperlukan;
- Bahwa yang menentukan jumlah Bahan Bakar Kapal yaitu pihak Divisi Operasi / Bunker Officer PT. Meratus Line Surabaya dan nama petugas di Bungker Oficer sepengetahuan saksi adalah Sdr. Edy Setyawan, Sdr. Eko Lisdianto, Sdr. Aggoro Sdr. Nur Habib dan Sdr. Edial;
- Bahwa selama saksi menjadi KKM di Kapal PT. Meratus saksi pernah menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan atau melalui Staf bungker Office yang tugas pada hari itu;
- Bahwa saksi bisa menjual Stok BBM yang ada dalam Tangki Kapal dengan cara saksi tidak melaporkan stok BBM yang ada dalam Tangki kapal secara riil namun yang saksi laporkan hanya yang ada dalam tangki bahan bakar saja sedangkan yang ada di dalam Tangki Ofer Flow tidak saksi laporkan dengan tujuan akan dijual kepada karyawan PT. Bahana Line;
- Bahwa untuk sisa bahan sebesar 10 KI yang tidak saksi laporkan tersebut yang akan saksi jual kepada karyawan PT. Bahana Line tersebut masih tetap berada dalam Tangki kapal, namun ketika Bunker Officer melakukan suplay/pengisian BBM ke Kapal PT. Meratus Line dari Kapal Vendor PT. Bahana Line yang sesuai PO sebesar 80 KI namun yang dimasukkan kedalam tangki kapal PT. Meratus Line hanya sebesar 70 KI sedangkan untuk 10 KI dikembalikan ke dalam Kapal Vendor PT. Bahana Line akan tetapi yang tertera dalam Masflowmeter sesuai PO sebanyak 80 KI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pemindahan BBM tersebut kedalam Kapal Vendor PT. Bahana Line, karena yang

Halaman 100 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Suplay BBM dari Kapal Vendor PT. Bahana Line kedalam kapal PT. Meratus Line adalah Sdr. DWI selaku Masinis II dengan dibantu oleh Staf Bungkur Office yang tugas hari itu dengan pihak Kru Kapal Tengker vendor PT. Bahana Line;

- Bahwa yang biasa menjual sisa BBM kepada karyawan PT. Bahana Line adalah Sdr. Edi Setyawan atau yang piket Bungkur Office pada hari itu;

- Bahwa awalnya Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan/yang piket hari itu menanyakan kepada Masinis II dengan cara menghubunginya melalui HP Masinis II No : 0895330026037 dan kadang kadang menghubungi saksi di HP No : 08137288751 dengan menanyakan ada berapa poket (sisa BBM yang akan dijual) kemudian Masinis II melaporkan hal tersebut kepada saksi (KKM) tentang sisa bahan bakar yang akan dijual kepada Sdr. Edi Setyawan;

- Bahwa setelah pengisian/Suplay BBM selesai Sdr. Edi Setyawan meminta nomor rekening kepada saksi kemudian saksi memberikan Rek BCA Norek : 6265000324 an. Abdul Rofik dan kadang kadang di transfer ke Rekening Masinis II di bank apa saksi tidak tahu untuk menerima uang hasil penjualan sisa bahan bakar tersebut;

- Bahwa terjadinya penjualan sisa BBM kepada karyawan PT. Bahana Line sudah terjadi sejak tahun 2013 dan sampai bulan Januari 2022 pada waktu saksi menjadi Masinis II dan KKM Kapal Meratus Benoa;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa sisa BBM tersebut dijual oleh Sdr. Edi Setyawan per liternya kepada karyawan PT. Bahana Line, saksi hanya mendapatkan sebesar Rp. 1.500,- per liter dari Sdr. Edi Setyawan;

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak pimpinan PT. Meratus Line Surabaya tidak mengetahui penjualan bahan bakar sisa kapal tersebut;

- Bahwa Sdr. Edi Setyawan memberikan uang hasil penjualan BBM tersebut kepada saksi dengan cara ditransfer Rek BCA Norek : 6265000324 an. Abdul Rofik atau ditransfer ke rekening milik Sdr. Yudi selaku Masinis II;

- Bahwa uang hasil penjualan BBM yang saksi terima dari Sdr. Edi Setiawan tidak tentu, karena berdasarkan berapa KL BBM yang saksi jual melalui Sdr. Edi Setyawan;

- Bahwa selama saksi menjual sisa BBM sejak tahun 2013 sampai Januari 2022 saksi menerima uang hasil penjualan BBM dari

Halaman 101 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Edi Setyawan sebanyak berapa kali saksi lupa namun saksi menerima uang dari Sdr. Edi Setiawan setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 24.000.000,- yang saksi terima secara tunai dan ada juga yang ditransfer kerekening Bank BCA saksi Norek : 6265000324 an. ABDUL ROFIK dan ada juga yang ditransfer kerekening Masinis II;

- Bahwa rekapan penjualan periode Januari 2022 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, benar bahwa pada tanggal 2, 11 dan 19 Januari 2022 saksi/kapal Meratus Benoa telah menjual sisa stok BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan sebanyak 47 KI, dimana uang yang saksi terima dari hasil penjualan 47 KI tersebut dari Sdri. Edi Setyawan sebesar Rp. 71.000.000,- Yang ditransfer kedalam Rekening BCA saksi Norek : 6265000324 an. Abdul Rofik ;

- Bahwa rekapan penjualan periode Desember 2021 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum benar bahwa pada tanggal 2, 10, 18 dan 26 Desember 2021 saksi/kapal Meratus Benoa telah menjual sisa stok BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan sebanyak 85 KI, dimana uang yang saksi terima dari hasil penjualan 85 KI tersebut dari Sdri. Edi Setyawan sebesar Rp. 127.000.000,- yang ditransfer kedalam Rekening BCA saksi Norek : 6265000324 an. Abdul Rofik secara bertahap ;

- Bahwa dalam hal saksi menjual Stok BBM tersebut melalui Sdr. Edi Setiawan tanpa sepengetahuan dari Nahkoda Kapal dan saksi juga tidak memberi bagian sepeserpun kepada Nahkoda kapal;

- Bahwa selama tahun 2018 s/d Januari 2022 jumlah uang yang saksi terima dari hasil penjualan Stok BBM tersebut sebesar berapa saksi lupa, dimana uang tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari dan tidak ada sisa sama sekali;

- Bahwa sepengetahuan saksi semua kru Kapal PT. Meratus melakukan hal yang sama yaitu menjual stok BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setiawan, namun saksi tidak tahu apakah semua Kru Mesin ikut terlibat atau tidak;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang telah dirugikan oleh sdr. Edi Setiawan, Dkk adalah Pihak PT. Meratus Line secara Meteril dan sebesar berapa saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

Halaman 102 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. SUPRIYADI Bin MUH. YASIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line Surabaya sebagai karyawan kontrak atau biasa disebut PKL (Perjanjian Kerja Lapangan) yang berlaku selama 1 (satu) tahun, Jika masa Kontrak habis maka harus mengajukan lamaran kerja kembali ke pihak PT. Meratus Line dan keputusan tergantung dari pihak PT. Meratus Line, Apakah diperpanjang dengan PKL kembali atau diberhentikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line Surabaya dengan jabatan saksi sebagai Kepala Kamar Mesin dengan gaji Pokok sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta) perbulan, ditambah tunjangan, uang lembur dan sebagainya kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan, saksi melaporkan kepada Nahkoda Kapal;
- Bahwa PT. Meratus Line Surabaya bergerak dibidang jasa angkutan laut dengan armada kapal kurang lebih 50 (lima puluh) Kapal;
- Bahwa supply bahan bakar yang digunakan untuk kapal milik PT. Meratus Line berasal dari PT. Bahana Line yang beralamat di Jl. Laksda M. Nasir No. 29 Blok B-11 Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa untuk bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar jenis solar dan solar MFO (lebih pekat) tergantung dari jenis Kapal yang digunakan, namun sejak tahun 2020 memakai bahan bakar solar jenis HSD;
- Bahwa petugas yang mengetahui pada saat proses pengisian bahan bakar adalah petugas Bunker Officer, Kepala Kamar Mesin, Masinis 2;
- Bahwa untuk banyaknya bahan bakar yang diisi kedalam Kapal tergantung dari besar dan kecilnya Kapal, semakin besar Kapal (semakin besar daya tampung bahan bakarnya), Rute / perjalanan Kapal, sisa bahan bakar ketika Kapal sandar atau sisa bahan bakar yang dilaporkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menentukan jumlah Bahan Bakar Kapal yaitu pihak Divisi Operasi / Bunker PT. Meratus Line Surabaya;

Halaman 103 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui petugas dari bagian Bunker Officer PT. Meratus Line Surabaya adalah Sdr. Edy Setyawan, Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual bahan bakar / sisa bahan bakar, saksi hanya memark up sisa bahan bakar setelah Kapal sandar di Pelabuhan Surabaya;
- Bahwa Mark Up sisa bahan bakar yaitu mengubah sisa akhir bahan bakar yang real di persediaan / tangki bahan bakar kapal;
- Bahwa untuk sisa bahan yang tidak saksi laporkan tersebut tetap didalam tangki Kapal, namun ketika Bunker Officer melakukan pengisian bahan bakar Kapal, pihak Bunker Officer bermain dengan pihak karyawan PT. Bahana dan tinggal menambahkan;
 - Contoh : Kita mendapat rute dengan jatah bahan bakar 50 kl (50.000 liter), dan sisa pada tangki akhir yang kita laporkan sebelumnya 10 kl maka Kapal mendapat tambahan bahan bakar dari PT. Bahana Line 40 kl sehingga total menjadi 50 kl, atau pada tangki real seharusnya sisa 15 kl atau kita Mark Up 5 kl sehingga karyawan PT. Bahana Lina hanya mengisi 35 kl, namun untuk laporan ke PT. Meratus Line tetap dilaporkan oleh pihak Bunker Officer pengisian bahan bakar dari PT. Bahana Line sebanyak 40 kl, sehingga ada keuntungan dari penjualan solar sisa sebesar 5 kl;
- Bahwa yang memainkan atau menjual sisa bahan bakar dari PT. Meratus Line ke karyawan PT. Bahana Line yaitu pihak Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan, Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro;
- Bahwa awalnya Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan menanyakan kepada pihak Masinis 2 yang mengetahui sisa bahan bakar kapal dengan cara Sdr. Edi Setyawan atau Sdr. Edial atau Sdr. Anggoro menanyakan langsung pada saat Kapal sandar dan terkadang menghubungi lewat telpon dengan kode poket (sisa bahan bakar) kemudian Masinis 2 melaporkan kepada KKM tentang sisa bahan bakar yang akan dijual kepada Sdr. Edi Setyawan, Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro, selanjutnya Sdr. Edi Setyawan, Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro memberitahukan kepada pihak karyawan PT. Bahana Line jika mempunyai sisa bahan bakar yang akan dijual, selanjutnya setelah selesai pengisian bahan bakar Sdr. Edi Setyawan, Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro meminta nomor rekening kepada pihak masinis 2 untuk menerima pembagian uang hasil penjualan sisa bahan bakar kapal;

Halaman 104 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermain dengan pihak Bunker Officer Sdr. Edi Setyawan Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro dalam hal menjual sisa bahan bakar kapal yang tidak dilaporkan ke pihak PT. Meratus Line yaitu dimulai sejak tahun 2015 ketika menjadi Kepala Kamar Mesin KM. Meratus Barito s/d tahun 2021 ketika menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Meratus Pangkal Pinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak pimpinan PT. Meratus Line Surabaya tidak mengetahui hal tersebut (penjualan bahan bakar sisa kapal);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima uang hasil penjualan sisa bahan bakar kapal tersebut adalah Sdr. Edi Setyawan, Sdr. Edial dan Sdr. Anggoro;
- Bahwa saksi juga mendapat keuntungan dari hasil menjual sisa bahan bakar tersebut yang ditransfer langsung ke rekening Bank Mandiri nomor 1400003035210 an. Supriyadi, dan uang tersebut dikirim dengan cara transfer menggunakan rekening atas nama Mlati Nuryani (nomor rekening tidak ingat) istri dari Sdr. Edy Setyawan;
- Bahwa untuk jumlah total uang yang masuk rekening milik saksi di Bank Mandiri nomor 1400003035210 an. Supriyadi, saksi belum rincinya dan untuk rekening korannya masih dibawa oleh pihak PT. Meratus Line Surabaya, dan saksi baru memegang rekening Koran periode 2015 yang terdapat aliran dana masuk dari Sdr. Mlati Nuryani dari hasil penjualan solar sebanyak 76.100.000,- (tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang ditransfer sebanyak 7 kali dari tanggal 3 November 2015 s/d 16 November 2015;
- Bahwa setelah saksi menerima uang hasil penjualan sisa bahan bakar tersebut, kemudian untuk jatah anak buah, saksi serahkan langsung secara tunai, namun ada juga yang transfer;
- Bahwa uang hasil penjualan bahan bakar sisa tersebut saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari-hari yang rincinya saksi tidak ingat pasti;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

31. HERI CAHYONO Bin SARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di PT. Meratus Line sejak tahun 2012 sebagai Karyawan kontrak dan menjabat sebagai Masinis 3 kemudian naik jabatan Masinis 2 pada tahun 2015 dan yang menjadi atasan saksi

Halaman 105 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Tasrip (Masinis 1), Sdr. Sugeng Gunadi KKM (Kepala Kamar Mesin);

- Bahwa selama saksi bekerja sebagai masinis di PT. Meratus Line, nama kapal saksi adalah Kapal MV Multi Express;

- Bahwa yang bertanggung jawab pengisian BBM adalah Edi Setiawan, Edial, Eko. (Staf Bunker) sedangkan yang bertanggung jawab di kapal adalah KKM. Dan yang menanda tangani dokumen setelah selesai adalah KKM (Kepala Kamar Mesin);

- Bahwa yang bertanggung jawab atas laporan sisa bahan bakar kapal di PT. Meratus Line adalah KKM;

- Bahwa yang mengawasi pengisian solar/ bahan bakar kapal adalah Staff bunker dan masinis 2 dan disaksikan oleh KKM pada saat pengisian bahan bakar;

- Bahwa cara praktek penyisihan bahan bakar kapal milik PT Meratus yang dilakukan Edi Setyawan dan KKM adalah sebagai berikut :

- Pertama saksi melakukan sounding tanki Bahan Bakar Kapal;
- Kemudian saksi melaporkan kepada KKM bahwa ada/tidaknya pocket (sisa hitungan bahan bakar kapal);
- Kemudian KKM atau saksi ditanya oleh Edi Setyawan (Staff Bunker) apakah ada poket atau tidak;
- Bila ada langsung dilakukan proses pengisian Bahan Bakar kapal dari PT. Bahana Line ke PT. Meratus Line yang mana di dalam pengisian tersebut terjadi praktek penyisihan dengan cara pengaturan stop mesin pompa solar antar kapal tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan hasil dari penjualan sisa BBM dari tahun 2016 s/d Januari 2022 adalah kurang lebih Rp 180.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-;

- Bahwa yang memainkan atau menjual sisa bahan bakar dari PT Meratus Line ke karyawan PT Bahana Line adalah pihak Bunker Officer yaitu Edi Setyawan;

- Bahwa awalnya Bunker Officer yaitu Edi Setyawan menanyakan kepada pihak Masinis 2 yang mengetahui sisa bahan bakar kapal dengan cara Edi Setyawan menghubungi lewat telepon dengan kode poket atau sisa bahan bakar kemudian Masinis 2 melaporkan kepada saksi selaku KKM tentang sisa bahan bakar yang akan dijual kepada Edi Setyawan;

Halaman 106 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Edi Setyawan memberitahu kepada pihak karyawan PT. Bahana Line jika mempunyai sisa bahan bakar yang akan dijual dan setelah selesai pengisian bahan bakar Edi Setyawan meminta nomer rekening kepada pihak masinis 2 untuk menerima pembagian uang hasil penjualan sisa bahan bakar kapal tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sisa bahan bakar tersebut saksi pergunakan untuk membeli mobil bekas jenis Escudo warna hijau tahun 1997, membeli motor merk Honda Scoopy warna hitam pada tahun 2018, dan sisanya dipergunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

32. ANGGORO PUTRO Bin MUNARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Meratus Line sejak akhir tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan No. 012/HR/Pers-PK/0215, tanggal 24 Februari 2015 sebagai Staf Bunker Office;
- Bahwa tugas saksi sebagai Staf Bunker Office di PT. Meratus adalah menjalankan planing bunker kapal dan pengawasan terkait suplai bahan bakar minyak solar ke kapal yaitu kuantiti (jumlah yang di suplai) dan kualitas (sonding ke kapal tanker) pada saat dilakukan suplai;
- Bahwa PT. Bahana Line yang menyuplai atau sebagai Suplayer BBM Solar kepada PT. Meratus Line untuk mengisi Bunker Kapal Milik PT. Meratus Line dan sepengetahuan saksi BBM Solar yang dikirim adalah BBM Solar Jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (bahan bakar Solar 30 % dari sawit);
- Bahwa bentuk planing bunker yaitu terkait dengan jadwal kapal dalam satu hari yang akan dilakukan suplai bahan bakar minyak solar dan juga terkait dengan banyaknya atau jumlah bahan bakar yang akan disuplai pada kapal tersebut, biasanya planing bunker tersebut dibuat dalam bentuk exel yang telah dicetak oleh Sdr. Erwinsyah Urbanus;
- Bahwa untuk menentukan kualitas bahan bakar minyak solar yang akan disuplai tersebut yaitu dilakukan sonding pada tanker dengan menggunakan pasta sonding, apabila warna bahan bakar minyak solar dalam tanker tersebut berwarna merah muda maka tidak tercampur air, namun apabila sudah berubah warna merah berarti sudah tercampur air;

Halaman 107 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui volume BBM yang sudah masuk ke kapal menggunakan aplikasi pada perangkat komputer dan aplikasi tersebut menjadi acuan untuk proses mulai suplai dan berhenti pada saat target yang ditentukan dan hasil dari proses pada komputer tablet tersebut yang bisa mengolah data adalah tim IT;
- Bahwa dalam pengisian BBM juga menggunakan alat Massflowmeter yang digunakan sebagai alat ukur jumlah atau volume yang telah disuplai, dan hasil jumlah atau volume yang di suplai tersebut akan tercatat pada komputer tablet, dan Massflowmeter yang digunakan untuk acuan tersebut adalah milik PT Meratus Line, sedangkan untuk flowmeter milik PT Bahana Line yang melekat di tanker tidak digunakan sebagai acuan;
- Bahwa cara melakukan sounding tanker yaitu dengan menggunakan alat sounding berupa meteran dimana ujungnya ada bandul yang berada di kapal dan setelah dilakukan sounding tanker tersebut maka akan tercatat pada dokumen Bunker Suplay Report dan tujuan dilakukan sounding adalah untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang dibutuhkan dan juga kualitas bahan bakar minyak solar;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses suplai bahan bakar minyak solar sesuai dengan SOP di PT Meratus Line yaitu kebutuhan kapal sudah disiapkan oleh Sdr. Erwinsyah Urbanus dan kemudian dibuatkan Purchase Order oleh bagian pengadaan dan setelah terbit kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak vendor setelah disepakati maka akan dilakukan suplai bahan bakar minyak solar;
- Bahwa adapun cara mengurangi/memindahkan BBM Solar pada waktu suplay dengan cara pada waktu Suplay BBM Solar dari Kapal Vendor kedalam tangki kapal PT. Meratus Line misalkan Purchasing Order (PO) 100 KL dimasukkan ke dalam tangki kapal PT. Meratus Line hanya 80 KI sedangkan sisanya sebanyak 20 KI dimasukkan kembali ke dalam Kapal Vendor (PT Bahana Line);
- Bahwa yang berwenang/bertugas untuk melakukan pengisian BBM Solar jenis HSD/B30 dari Kapal Tangker PT. Bahana Line ke dalam Tangki/Bunker kapal PT. Meratus Line adalah Masinis, Bagian planing / kebutuhan bahan bakar minyak solar adalah Sdr. Erwinsyah Urbanus sesuai dengan Laporan Penggunaan Bahan Bakar dari KKM atau Masinis II, Bagian Bunker Office dalam hal ini saksi sendiri, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Thohir, Driver Bunker Sdr. Edi Setiawan dan Eko Islindayanto dari pihak PT Meratus Line dan pihak

Halaman 108 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bahana Line adalah Sdr. Dody Teguh Perkasa dan Sdr. David Ellis Sinaga;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Edi Setiawan pada waktu menyuruh saksi untuk melakukan pengurangan BBM Solar pada waktu pengisian dari Kapal Vendor PT. Bahana Line kepada Kapal PT. Meratus Line atas inisiatif dari Sdr. Edi Setiawan sendiri yang sebelumnya sudah ada koordinasi/komunikasi dengan KKM masing masing kapal;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan praktek pengurangan BBM tersebut, namun semenjak saksi bekerja di PT. Meratus Line bagian Bunker Office sejak tahun 2015 hal tersebut sudah terjadi, tetapi saksi tidak ikut dan saksi mulai ikut melakukan hal tersebut sejak tahun 2016 sampai bulan Januari 2022 dimana kemudian saksi keluar dari PT Meratus Line;

- Bahwa sepengetahuan saksi atas supply bahan bakar minyak solar dari PT Bahana Line ke kapal milik PT Meratus Line tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau SOP pada PT. Meratus Line dan hal tersebut dilakukan untuk bisa melakukan pengurangan bahan bakar minyak solar yang dijual kepada karyawan PT Bahana Line;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa BBM Solar tersebut dijual kepada karyawan PT. Bahana Line Per liter karena yang mengetahui adalah sdr. Edi Setiawan;

- Bahwa BBM Solar jenis HSD/B30 yang dijual secara bersama sama (Sdr. Edi Setiawan, Sdr. Erwinsyah, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Thohir, Sdr. Eko Islindayanto, Para KKM dan saksi) tersebut kepada karyawan PT. Bahana Line adalah milik PT. Meratus Line;

- Bahwa yang melakukan penagihan atas pembayaran penjualan BBM Solar kepada karyawan PT. Bahana Line adalah Sdr. Edi Setiawan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Edi Setiawan menerima uang tersebut dari Sdr. Dody Teguh Perkasa maupun dari Sdr. David Ellis Sinaga, namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembayarannya;

- Bahwa semua orang yang terlibat dalam menyisihkan dan menjual BBM Solar tersebut menerima pembagian uang hasil penjualan dari Sdr. Edi Setiawan dengan cara diberikan tunai sewaktu dipanggil ke rumah Sdr. Edi Setiawan, dan untuk yang lain saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana penerimaan uangnya karena tidak pernah

Halaman 109 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama mengambil dari Sdr. Edi Setiawan, namun untuk sebagian KKM dan Masinis Sdr. Edi Setiawan pernah menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran secara transfer ke rekening masing-masing KKM dan Masinis;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh masing masing KKM dari hasil penjualan BBM Solar tersebut, sedangkan saksi sendiri menerima uang hasil penjualan BBM tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- per bulan;

- Bahwa terjadinya pengambilan/penyisihan BBM Solar Jenis HSD/B30 milik PT. Meratus sejak Tahun 2016 s/d Januari 2022 yang melakukannya adalah orang orang itu saja (KKM, Sdr. Erwinsyah, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Thohir, Sdr. Edi Setiawan, Sdr. Eko Islindayanto dan saksi sendiri) dan saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang terlibat dalam hal ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diterima oleh masing masing KKM dari hasil penjualan BBM tersebut, sedangkan saksi sendiri mendapat keuntungan dari Hasil penjualan BBM milik PT. Meratus Line kepada karyawan PT. Bahana Line tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- setiap bulannya;

- Bahwa alasan saksi membiarkan terjadinya penjualan BBM milik PT Meratus Line kepada karyawan PT Bahana tersebut karena KKM selalu mempersulit pekerjaan saksi dan akan dikucilkan oleh rekan kerja saksi di Kapal PT Meratus Line selama proses Bunker Officer;

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari hasil penjualan BBM dari Edi Setyawan dari tahun 2016 sudah saksi pergunakan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit rumah di Jl Purwodadi I No 97 Surabaya kurang lebih senilai Rp 1.000.000.000,- dimana SHM atas rumah tersebut saat ini dibawa oleh mantan istri saksi Viddy Riyanti, SE;
- Dikirimkan ke rekening istri saksi sebesar Rp 1.270.300.000,- namun kemudian saksi minta kembali secara tunai sebesar Rp 680.000.000,- dan sebesar Rp 230.000.000,- untuk renovasi rumah Jl Purwodadi I No. 97 Surabaya, sehingga sisa uang di mantan istri saksi sebesar Rp 360.000.000,-;
- Sisa uang sebesar Rp 1.459.264.000,- sudah habis dipergunakan saksi untuk keperluan saksi sehari-hari dan untuk mencoba usaha (wiraswasta) namun ditipu sama orang dan juga untuk senang-senang;

Halaman 110 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyisihkan dan menjual BBM milik PT. Meratus sejak tahun 2016 s/d 2020 kepada karyawan PT. Bahana tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

33. NUR HABIB THOHIR Bin MISPAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Bunker Officer di PT. Meratus Line sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staff Bunker Officer adalah sebagai berikut :
 - Melakukan koordinasi dengan pihak vendor dalam hal ini PT Bahana Line dan PT AKR terkait suplai BBM ke kapal yaitu masalah jam, tempat dan jumlah yang akan disuplai pada saat sebelum dilakukan suplai;
 - Pada saat proses Suply BBM tugas saksi yaitu menyiapkan semua piranti yaitu komputer tablet dan massflowmeter, sounding tangki kapal yang akan diisi dan setelah instalasi selesai koordinasi dengan kapal tanker untuk proses supply;
 - Setelah semua terpasang kemudian untuk proses suplai saksi naik keatas dek serta membuka laptop untuk mengkoneksikan antara massflowmeter dengan komputer tablet milik PT. Meratus Line, setelah semuanya siap maka pengisian BBM bisa dilakukan sampai selesai;
 - Selanjutnya setelah semua selesai maka saksi ataupun Edial sebagai petugas lapangan dan KKM atau Masinis II menanda tangani Bunker Suply Report dan juga menanda tangani dokumen Receive For Bunker dan dalam pelaksanaan tugas, saksi bertanggung jawab kepada Erwinsyah Urbanus selaku Suply Plan Bunker dan Basuki Dwi Rahardjo sebagai Manager Bunker Officer PT Meratus Line secara lisan dan tertulis melalui email habis.thohir@meratusline.com dimana dalam email tersebut memuat dokumen yang telah discanner dan diteruskan kepada tim purchasing Endah Ungsi dengan email endah.ungsi@meratusline.com kepada tim keuangan cc Erwinsyah Urbanus dengan email erwinsyah.urbanus@meratusline.com dan pak Agung Wibowo dengan email agung.wibowo@meratusline.com;

Halaman 111 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi proses supply BBM sesuai dengan SOP di PT. Meratus Line, yaitu : kebutuhan kapal sudah disiapkan Erwinskyah Urbanus dan kemudian dibuatkan PO oleh bagian pengadaan dan setelah terbit kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak vendor setelah disepakati maka akan dilakukan suplai BBM. Pada saat proses suplai maka akan dilakukan sounding kapal sebanyak 4 tangki dan dicocokkan dengan Laporan Penggunaan BBM yang dibuat oleh pihak KKM maupun Masinis II setelah sesuai maka akan dilakukan suplai BBM dan dibuatkan dokumen Bunker Suplay Report dan hasil suplay tersebut dilaporkan kepada manajemen PT Meratus Line;
- Bahwa adapun cara mengurangi/memindahkan BBM pada waktu Supply dengan cara pada waktu Supply BBM dari Kapal Vendor kedalam tangki kapal PT Meratus Line misalkan PO 100 KL dimasukkan ke dalam tangki kapal PT Meratus hanya 80 KL sedangkan sisanya dimasukkan kembali kedalam kapal Vendor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan terjadinya pengambilan/penyisihan BBM milik PT Meratus Line yang kemudian dijual kepada karyawan PT. Bahana Line namun saksi mengikuti kegiatan pengambilan/penyisihan BBM sejak tahun 2016 sampai bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa BBM yang dijual kepada karyawan PT Bahana Line per liter karena yang mengetahui semua Edi Setyawan;
- Bahwa alasan saksi membiarkan terjadinya penjualan BBM milik PT. Meratus Line kepada karyawan PT. Bahana Line tersebut yaitu apabila saksi menolak maka petugas Bunker Officer dan pihak kru kapal dari PT. Meratus Line selalu mempersulit pekerjaan saksi dan saksi akan dikucilkan oleh rekan kerja saksi di kapal PT. Meratus Line selama Proses Bunker suplai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh masing-masing KKM dari hasil penjualan BBM;
- Bahwa jika dihitung dari tahun 2016 sampai tahun 2021 uang hasil penjualan yang saksi dapatkan dari Edi Setyawan sebesar Rp 2.400.000.000,-. Uang hasil penjualan tersebut sudah saksi gunakan:
 - untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero;
 - untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Ds. Sumpersari Kec. Srono Kab. Banyuwangi,

Halaman 112 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp 181.000.000,- adalah dari hasil penjualan emas dimana emas tersebut saksi beli dari gaji saksi sebesar Rp 80.000.000,- dan uang sebesar Rp 101.000.000,- yang saat ini masih di buku rekening tabungan istri saksi, serta sisanya dibuat saksi untuk senang-senang dan untuk kegiatan sosial;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

34. EDIAL NANANG SETYAWAN, S.E, M.M Bin MAHFUD ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Meratus Line sejak Mei 2016 sebagai Bungker Officer, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengecekan fisik dan kondisi kapal sesuai data yang masuk ke kantor serta melakukan pengecekan pemasangan Flowmeter dari kapal Tengker PT Bahana ke Tangki Kapal PT Meratus Line;
- Bahwa cara bungker suplai adalah setelah semuanya peralatan untuk bungker suplai terpasang kemudian saksi naik ke atas Dek serta membuka laptop untuk mengkonekkan antara Flowmeter dengan laptop saksi, setelah semuanya siap maka pengisian BBM bisa dilakukan sampai selesai dan setelah semuanya selesai maka saksi dan KKM menandatangani Berita Acara Suplay Report;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Erwinsyah selaku Suplay Bungker dan Basuki Rahardjo selaku Manager Bungker Officer secara lisan dan tertulis;
- Bahwa SOP pengisian/suplay BBM adalah sebelum dilakukan pengisian/Suplay terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan terkait sisa BBM dalam tangki kapal PT. Meratus Line sebelum dilakukan pemasangan Massfflowmeter, sedangkan selama ini semua SOP tersebut tidak dilaksanakan oleh Staff Bungker Officer dengan tujuan untuk bisa mengalihkan/menjual sisa stok BBM Solar yang ada di masing masing tangki kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa cara mengurangi Supply BBM yang dimasukkan dari Kapal Tongkang milik PT. Bahana Line kedalam Bungker Kapal Kontainer milik PT. Meratus Line adalah sebagai berikut :
 - Pertama Flowmeter memiliki 2 (dua) sisi yaitu Pipa In (masuk) mengarah Tangker dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal yang dipasang oleh anak buah kapal dari Vendor (PT. Bahana Line) dan anak buah kapal PT. Meratus Line;

Halaman 113 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Masflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT kantor PT. Meratus, selanjutnya pengisian ke Bungker Kapal bisa dilakukan. Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 80 KL disuruh stop oleh KKM, Bungker Officer Kapal dimana pada waktu itu sistem yang ada di laptop dan Massflowmeter berhenti;
- Pada waktu itu sistem yang ada di laptop dan Massflowmeter berhenti/stop hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tangki Kapal PT. Meratus Line dipindahkan ke Tangki Kapal Vendor PT. Bahana Line dan setelah selang dipindahkan kemudian sistem yang ada di laptop dan Massflowmeter mulai start kembali untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah-olah BBM yang disuplai kedalam tangki Kapal PT. Meratus sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter;
- Setelah selesai pengisian BBM tidak pernah lagi dilakukan pengecekan oleh pihak Bungker Officer karena sudah sesuai Data Massflowmeter dan PO;
- Bahwa yang berwenang dan bertugas untuk melakukan pengisian BBM dari Kapal Tengker PT Bahana ke dalam tangki/bungker kapal PT Meratus adalah KKM, Masinis, Bungker Officer, Driver Bungker Officer, dan pihak PT. Bahana Line;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengurangan pengisian BBM dari Kapal Tangker PT Bahana ke Bungker Kapal PT Meratus sebanyak 3 KL s/d 40 KL tersebut adalah Edi Setyawan selaku Driver Bungker Officer yang juga memiliki peran aktif dalam melakukan pengurangan pengisian BBM ke kapal PT Meratus Line;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Edi Setyawan pada waktu menyuruh saksi untuk melakukan pengurangan BBM pada waktu pengisian dari Kapal Vendor PT Bahana kepada kapal PT Meratus Line sebelumnya sudah ada koordinasi dengan KKM masing-masing kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan terjadinya pengambilan/penyisihan BBM, sepengetahuan saksi semenjak saksi bekerja di PT Meratus bagian Bunker Officer sejak tahun 2016 sudah terjadi. Namun saksi baru mulai ikut melakukan terjadinya proses pengambilan/penyisihan BBM sejak Bulan Januari 2017 sampai September 2021;

Halaman 114 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi membiarkan terjadinya penjualan BBM milik PT Meratus Line kepada karyawan PT Bahana tersebut karena takut terjadi sesuatu pada saksi dan pekerjaan saksi, karena sebelumnya saksi sudah menolak dan yang terjadi saksi dikucilkan sehingga saksi bersedia ikut melakukan terjadinya penyisihan dan penjualan BBM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa BBM dijual kepada karyawan PT Bahana per liter karena yang mengetahui adalah Edi Setyawan. Dan yang melakukan penagihan atas pembayaran penjualan BBM kepada karyawan PT. Bahana Line adalah Edi Setyawan;
- Bahwa dalam 1 hari saksi dan para Bungker Officer dan para KKM bisa menyisihkan dan menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line kurang lebih 3 KL s/d 40 KL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh masing-masing KKM dari hasil penjualan BBM tersebut, sedangkan saksi menerima uang hasil penjualan BBM dari Edi Setyawan sebesar Rp 5.000.000,- s/d Rp 55.000.000,- perbulan;
- Bahwa dari tahun 2017 s/d September 2021 saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM sebesar Rp 1.000.000.000,-. Keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk bersenang-senang seperti karaoke bersama Bungker Officer lainnya dan sisa uang sebesar Rp 300.000.000,- sudah saksi serahkan kepada pihak PT. Meratus Line pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah SHM No. 129 seluas 2125 m² yang terletak di Ds Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar adalah milik pribadi saksi namun saksi jaminkan ke kantor PT Meratus Line untuk menggantikan kerugian perusahaan yang sekarang disita di Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi menyisihkan dan menjual BBM milik PT. Meratus sejak tahun 2017 s/d September 2021 kepada karyawan PT. Bahana tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Meratus Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

35. ERWINSYAH URBANUS, S.T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Meratus Line dengan alamat kantor Jl. Aloon-Aloon Priok No. 27 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan

Halaman 115 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya dan saksi bekerja di PT. Meratus Line sejak tahun 2006 dan pada bulan Februari 2022 saksi mengajukan Risent (mengundurkan diri) namun belum ada surat resmi dari pihak PT. Meartus Line;

- Bahwa pertama kali saksi bekerja di PT. Meratus Line pada tahun 2006 menjabat sebagai Bunker Office, kemudian pada tahun 2018 saksi diangkat menjadi Bunker Planer sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa saksi mempunyai Surat Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap dengan Jabatan Bunker Staff Head Office dari Pimpinan Meratus Line sesuai Surat Keputusan Nomor : 180/HR/PERS-MUT/0919, tertanggal 24 September 2019;

- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Meratus Line saksi mendapat gaji perbulan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh pihak PT. Meratus Line ke rekening gaji saksi di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400002148626 atas nama Erwinsyah Urbanus;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Meratus Line bergerak dibidang jasa angkutan laut ;

- Bahwa untuk kantor pusat PT. Meratus Line ada di Surabaya yaitu di Jl. Aloon-Aloon Priok No. 27 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya dan ada 21 (dua puluh satu) kantor Cabang diantaranya Medan, Padang, Jakarta, Benoa, Benete, Kupang, Maumere, Waingapu, Banjarmasin, Kumai, Samarinda, Sampit, Tarakan, Bitung, Palu, Toli-toli, Makassar, Kendari, Ambon, Bintuni dan Dili;

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah Kapal Motor milik PT. Meratus Line kurang lebih ada 50 (lima puluh) kapal;

- Bahwa untuk bahan bakar yang digunakan untuk Kapal milik PT. Meratus Line yaitu bahan bakar jenis solar dan solar MFO (lebih pekat) tergantung dari jenis Kapal yang digunakan;

- Bahwa untuk Suplai bahan bakar yang digunakan untuk Kapal Motor milik PT. Meartus Line kantor Surabaya berasal dari PT. Bahana Line yang beralamat di Jl. Laksda M. Nasir No. 29 Blok B-11 Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya dan juga PT. AKR Surabaya yang alamat kantornya saksi tidak tahu;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bunker Planner adalah sebagai berikut :

- Merencanakan Suplai Bunker Kapal milik PT Meratus Line;

Halaman 116 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan rencana kegiatan yang sifatnya efisiensi ke Manager Bunker seperti : pemilihan loading poin sesuai harga yang terbaik dari Central Purchasing, mengajukan inisiatif Top Up (penambahan) atau memundurkan Suply sesuai indikasi harga dari Central Purchasing, mengajukan rencana Bunker Luar Negeri ke Owner sesuai harga dari Central Purchasing, dan administrasi Bunker;
- Bahwa sistem pembelian (SOP) BBM kapal dari PT Bahana Line yaitu :
 - Adanya Planing Suply meliputi schedule kapal dan konsumsi BBM kapal, planing suply dibuat untuk 15 (lima belas) hari kedepan;
 - Kemudian Planning Suply tersebut di distribusikan ke pihak-pihak internal diantaranya Central Purchasing, Bunker Manager, Keuangan, Internal Audit, Meratus Ship Managemen atau Bagian Sample, Bunker Cabang Jakarta dan Surabaya;
 - Penunjukkan Suplier sesuai keputusan pihak Central Purchasing;
 - Penunjukkan ke suplier terkini dilakukan dari Bunker Head Office yang mana sebelumnya oleh Cabang terkait (Jakarta-Surabaya);
- Bahwa yang bertanggung jawab menentukan jumlah konsumsi bahan bakar yang akan diisi kedalam Kapal milik PT. Meratus Line yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) Kapal tersebut adalah Sdr. Agung Wibowo selaku Bunker Konsumsion dan saksi selaku Bunker Planer;
- Bahwa saksi dalam membuat Planer Suply maupun jumlah konsumsi bahan bakar kapal atas sepengetahuan Sdr. Basuki Dwi Raharjo selaku Bunker Manager;
- Bahwa pada saat pengisian bahan bakar solar maupun solar MFO dari Kapal milik Supliyer PT. Bahana Line ke Kapal milik PT. Meratus Line pihak yang mengetahui hal tersebut diantaranya yaitu Bunker Office Cabang, Pihak Supliyer PT. Bahana Line, dan Kru mesin Kapal dari PT. Meratus Line;
- Bahwa dalam hal pengisian Bahan Bakar Kapal dari Kapal milik PT. Bahana Line ke Kapal milik PT. Meratus Line telah terjadi penyimpangan yaitu jumlah bahan bakar solar yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah solar yang diisi kedalam Kapal milik PT. Meratus dan hal

Halaman 117 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi atas kecurangan pihak Bunker Officer berkerja sama dengan pihak Kru Mesin Kapal PT. Meratus Line;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan Edi Setyawan terkait mengalihkan BBM dari kapal PT Meratus Line ke tanker PT. Bahana Line, karena kondisi dilapangan yang mengetahui adalah pihak Bunker Office Cabang. Dan pihak Kru kapal (KKM dan Masinis) juga tidak pernah melaporkan sisa BBM ketika kapal mereka sampai di Surabaya;

- Bahwa untuk pengecekan sisa bahan bakar kapal adalah tugas dan tanggungjawab pihak Bunker Office Cabang dalam hal ini Sdr. Edi Setyawan, Dkk, namun pada saat Stock Opname tahunan saksi ikut bersama-sama dengan Bunker Officer, Audit Internal, Audit External dan Bagian Keuangan melakukan pengecekan Sounding tangki kapal;

- Bahwa ketika kapal akan dilakukan pengisian bahan bakar, maka sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengecekan sisa bahan bakar oleh pihak Bunker Officer kemudian mereka membuat laporan berupa Bunker Suply Report (BSR) yang mana didalamnya menyebutkan sisa bahan bakar sebelum dan sesudah suply (pengisian), kemudian BSR tersebut dibuat dalam bentuk PDF kemudian dikirimkan ke bagian Head Office meliputi Bunker Manager Bunker Planer dan Bunker Consumsion, Central Pourcesing, dan Keuangan;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dimaksud dari poket, Poket adalah sisa BBM yang tidak dilaporkan ke perusahaan;

- Bahwa saksi selama tahun 2011 s/d 2020 pernah menerima uang sebesar Rp 250.000.000,- dari Edi Setyawan yang diterima secara tunai. Dan uang itu sudah dipergunakan saksi untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

36. DAVID ELLIS SINAGA Bin BUDIMANS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bahana Line sebagai operasional Bunker sejak bulan Maret Tahun 2008 berdasarkan Surat Kontrak Kerja di PT. Bahana Line dan saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 8.000.000,-;

- Bahwa PT. Bahana Line bergerak dalam bidang penyaluran BBM dan untuk alamat kantornya Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak, Krembangan Kota Surabaya;

Halaman 118 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Bahana Line berdiri pada Tahun 2007 untuk dasar pendirian dan pemegang sahamnya saksi tidak mengetahui karena saksi hanya karyawan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Operasional Bunker yaitu : mengawasi dan memantau pengisian bunker secara utuh di Kapal dari kantor, namun apabila dibutuhkan untuk ke lapangan/kapal saksi bertanggung jawab untuk turun dan atas tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada Supervisor yaitu MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN;
- Bahwa prosedur Operasional Bunker adalah sebagai berikut :
 - Adanya Purchase Order (PO) dari PT Meratus Line dan diterima oleh pihak marketing PT Bahana Line kemudian atas PO tersebut diteruskan kepada tim operasional bunker untuk dilakukan pengecekan berapa jumlah BBM yang diisi, lokasi pengisiannya, dan kapal apa yang diisi serta pengawasan terhadap pengisian sehingga mendapatkan Receipt Of Bunker;
 - Setelah semua lengkap, saksi selaku Operasional Bunker memeriksa pekerjaan suplai BBM yang sudah siap barulah saksi melaporkan kepada MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN selaku supervisor;
 - Kemudian saksi menghubungi kapal milik PT. Bahana Line yang stok BBMnya mencukupi sesuai order, dan apabila tidak ada stok BBM maka saksi akan melaporkan kepada pihak marketing PT. Bahana Line untuk menyediakan stok BBM pada tanker milik PT. Bahana Line;
 - Setelah ketersediaan kapal ada kemudian saksi melakukan pengisian BBM sesuai dengan PO dan setelah dilakukan pengisian maka akan diterbitkan dokumen berupa Receive Of Bunker yang ditanda tangani oleh pihak PT. Meratus Line;
 - Selanjutnya atas Receive Of Bunker tersebut saksi lakukan pengecekan dan dilaporkan kepada MOHAMMAD HALIK Bin SJAMSUL ARIFIN selaku Supervisor dan setelah dicek kembali dan sesuai baru kemudian dilaporkan kepada manajemen;
- Bahwa setelah tugas saksi menjadi Operasional Bunker selesai, terkait dengan laporan saksi tidak pernah membuat secara tertulis dan hanya dilaporkan dalam bentuk rekaman dalam papan tulis jika ada pengeluaran dan pemasukkan BBM dan catatannya tersebut selalu diperbarui;

Halaman 119 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa catatan dalam papan tulis tersebut selalu di cek oleh Supervisor dan apabila dinyatakan tidak ada masalah maka tidak dilakukan pengecekan lapangan dan yang bertanggung jawab terhadap laporan tersebut adalah tim operasional dan juga supervisor dan pertanggungjawaban kepada Manager Operasional dalam hal ini adalah Dwi Handoko;
- Bahwa seingat saksi pertama kali saksi diminta untuk menjualkan BBM milik PT Meratus Line adalah dari Edi Setyawan. Dan dari penawaran tersebut saksi awalnya menolak karena tidak sesuai aturan/SOP dari PT Bahana Line dan atas penolakan tersebut Edi Setyawan bilang kepada saksi akan mencari vendor lain. Atas hal tersebut saksi kemudian menyampaikan kepada Muhammad Halik selaku Supervisor sesuai dengan permintaan tolong Edi Setyawan, namun Muhammad Halik juga menolak dan tidak menyetujui hal tersebut, selanjutnya saksi utarakan juga apabila ditolak Edi Setyawan akan mencari vendor lain. Selanjutnya Muhammad Halik melaporkan hal tersebut kepada Dwi Handoko sebagai Manager Operasional, dan atas laporan tersebut Dwi Handoko menyampaikan supaya diterima saja kemauan Edi Setyawan dan apabila ada permasalahan ke dalam PT Bahana Line maka yang akan mempertanggungjawabkan adalah Dwi Handoko;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian disepakati terkait dengan harga BBM yang dibeli kembali yang ditentukan oleh Dwi Handoko;
- Bahwa cara penyisihan BBM tersebut semisal POnya 100 KL tapi kapal yang diisi BBM cukupnya hanya 80 KL, jadi untuk 20 KL itu di stop dan diputar kembali oleh para Bunker Officer ke kapal PT Bahana Line;
- Bahwa yang bertindak di lapangan terkait mekanisme penyisihan tersebut adalah Sukardi sebagai pengawas OOB;
- Bahwa setelah penyisihan BBM tersebut kemudian dijual kepada perahu tempel yang berada di tengah laut dengan selisih harga antara Rp 250 s/d Rp 300 per liter dari harga yang disampaikan oleh Edi Setyawan;
- Bahwa sisa dari penyisihan BBM tersebut harus segera dijualkan kembali kepada perahu tempel malam itu juga atau paling lama setidaknya besok pagi sudah tidak ada didalam kapal milik PT Bahana Line;

Halaman 120 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari selisih harga yang didapatkan tersebut serahkan kepada Dwi Handoko yang selanjutnya oleh Dwi Handoko dibagi kepada saksi, Dody Teguh Perkasa, dan Sukardi;
- Bahwa bagian saksi dan Dody Teguh Perkasa apabila bisa menjual 60 KL maka akan mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,- per orang atau sekitar 10% dari pembelian dan pemberian tersebut tergantung Dwi Handoko;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi transaksi penjualan kembali BBM dari Edi Setyawan selaku karyawan PT Meratus Line tersebut terjadi dari tahun 2020 sampai dengan Januari 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang terlibat dalam jual beli kembali BBM dari PT Meratus Line adalah Edi Setyawan, para KKM, dan Bungker Officer, untuk dari PT Bahana Line adalah saksi sendiri, Dody Teguh Perkasa, Dwi Handoko dan Sukardi;
- Bahwa penyerahan uang hasil penggelapan BBM dilakukan di warung kopi depan PT Bahana Line atau diantar kerumah Edi Setyawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sebesar Rp 1.512.500.000,- adalah hasil penjualan BBM periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 dan seingat saksi, saksi menyerahkan kepada Edi Setyawan sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- secara tunai dan saksi serahkan di rumah Edi Setyawan dan sebesar Rp 12.000.000,- saksi transfer ke rekening Edi Setyawan dimana pada saat itu saksi menyuruh Sultan.
- Bahwa dari keuntungan yang telah saksi dapatkan dari pembelian BBM tersebut dengan total berapa saksi lupa dan uang yang saksi terima dari Edi Setyawan tersebut sudah habis saksi gunakan untuk makan dan membeli minuman alkohol;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pembelian BBM yang telah dibeli oleh operasional PT Bahan Line yang diakui milik Edi Setyawan selaku operasional PT Meratus Line tersebut tidak sepengetahuan dari manajemen PT Bahana Line dan apabila manajemen PT Bahana Line mengetahui maka akan ditutupi oleh Dwi Handoko;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

37. DODY TEGUH PERKASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 121 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line Sebagai Operasional Bunker yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengawasi dan memantau pengisian Bunker secara utuh di Kapal dari kantor, namun apabila dibutuhkan untuk ke lapangan/ke kapal saksi bertanggung jawab untuk turun lapangan;
- Bahwa PT Bahana Line bergerak dalam bidang penyaluran BBM dan untuk alamat kantornya Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak, Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa sebagai Operasional Bunker, saksi bertanggung jawab kepada supervisor saksi yaitu Muhammad Khalik;
- Bahwa SOP yang harus dilaksanakan dalam menjalankan pekerjaan sebagai Staf Operasional PT. Bahana Line yaitu :
 - Awal Mulanya saksi menerima Purcesing Order (PO) dari Marketing, dan setelah PO saksi terima kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap kapal kapal milik PT. Bahana Line untuk memastikan apakah ada Kapal yang sudah memiliki stok BBM, kalau ada kapal yang sudah memiliki/ada Stok sesuai besaran PO yang saksi terima selanjutnya saksi memerintahkan kapal yang ada Stok tersebut berangkat untuk melakukan pengisian/Suplay BBM ke kapal Costamer sesuai besaran PO;
 - Pada waktu pengisian/Suplay BBM kepada Coustomer biasanya saksi menempatkan seorang Oprasional One Board (Juragan) untuk melakukan proses Bungkar dari Kapal PT. Bahana Line kedalam kapal Coustomer sampai selesai berdasarkan PO dan yang selanjutnya dibuatkan Recef Bunker (Berita Acara Serah Terima BBM) yang ditanda tangani oleh pihak Juragan dari Pihak PT. Bahana Line dengan Staf Bungkur pihak Coustomer;
 - Setelah Kapal PT. Bahana Line selesai melaksanakan Suplay Bunker kemudian kembali tempat Rede (tempat labuh), selanjutnya Juragan yang saksi tugaskan kembali ke kantor PT. Bahana Line dan menyerahkan Receive For Bunker (Berita Acara Serah Terima BBM) kepada saksi atau ke David Ellis Sinaga;
 - Setelah Dokumen saksi terima kemudian saksi lakukan pengecekan data, setelah saksi anggap sesuai kemudian saksi serahkan kepada Sdr. Halik selaku Supervisor untuk dilakukan Validasi dan setelah dilakukan Validasi selanjutnya diserahkan kepada bagian Marketing;

Halaman 122 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan laporan, tidak pernah dibuat secara tertulis dan hanya dilaporkan dalam bentuk rekapan dalam papan tulis yang selalu diperbaharui jika ada ada pengeluaran dan pemasukan bahan bakar minyak solar, dan catatan dalam papan tulis tersebut selalui di cek oleh supervisor dan apabila dinyatakan tidak ada masalah maka tidak dilakukan pengecekan dilapangan dan yang bertanggung jawab terhadap laporkan tersebut adalah tim operasional dan juga supervisor dan dipertanggung jawabkan kepada Manajer Operasional dalam hal ini Sdr. Dwi Handoko;
- Bahwa terkait dengan ketersediaan bahan bakar minyak pada kapal-kapal tanker milik PT. Bahana Line yang bertanggung jawab adalah Sdri Yusnah selaku Marketing dan terkait dokumen yang menyatakan adanya ketersediaan bahan bakar minyak milik PT Bahana Line tersebut berupa Loading Order (LO) ada di bagian marketing;
- Bahwa dengan Sdr. Edi Setiawan, saksi kenal sejak tahun 2017 dalam hubungan pekerjaan saja dan juga pernah bertemu di warung kopi dekat kantor PT Bahana Line. dengan Sdr. Edial Nanang Setiawan, Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro Putro dan Sdr. Eko Islidayanto, saksi kenal sekitar sejak tahun 2018 dalam hubungan pekerjaan saja dan juga pernah bertemu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada waktu menitipkan Dokumen RB (Berita Acara Bungker Suplay) dan sepengetahuan saksi, mereka sebagai karyawan PT Meratus Line bagian operasional;
- Bahwa selama saksi dan Sdr. David Ellis Sinaga bekerja di PT. Bahana Line sebagai Staf Oprasional Bungker saksi selalu menjalankan pekerjaan sesuai Prosedur/SOP yang ditetapkan oleh Perusahaan PT. Bahana Line;
- Bahwa seingat saksi pertama kali saksi diminta untuk menjualkan BBM milik PT Meratus Line adalah dari Edi Setyawan. Dan dari penawaran terebut saksi awalnya menolak karena tidak sesuai aturan/SOP dari PT Bahana Line;
- Bahwa atas penolakan tersebut Edi Setyawan bilang kepada saksi untuk mencari vendor lain. Dan atas hal tersbut saksi kemudian menyampaikan kepada Muhammad Halik selaku Supervisor sesuai dengan permintaan tolong Edi Setyawan, namun Muhammad Halik juga menolak dan tidak menyetujui hal tersebut;

Halaman 123 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi utarakan juga apabila ditolak Edi Setyawan akan mencari vendor lain. Selanjutnya Muhmmad Halik melaporkan hal tersebut kepada Dwi Handoko;
- Bahwa atas laporan tersebut Dwi Handoko menyampaikan supaya diterima saja kemauan Edi Setyawan dan apabila ada permasalahan ke dalam PT Bahana Line maka yang akan mempertanggungjawabkan adalah Dwi Handoko;
- Bahwa kemudian disepakati terkait dengan harga BBM yang dibeli kembali yang ditentukan oleh Dwi Handoko;
- Bahwa seingat saksi pembelian kembali BBM tersebut terakhir pada tahun 2022 dengan harga Rp 2.750,- dan harga pada tahun 2021 dengan harga antara Rp 2.300,- s/d Rp 2.500,- per liter;
- Bahwa cara pembelian kembali BBM dari Edi Setyawan dan sistem pembayarannya adalah sebagai berikut:
 - Dari Purchase Order (PO) yang diserahkan kepada tim Operasional PT Bahana Line akan dilakukan konfirmasi dan setelah jelas pada saat akan disuplai BBM pihak Bunker Officer PT Meratus Line dalam hal ini adalah Edi Setyawan akan menghubungi saksi ataupun David Ellis Sinaga melalui telepon terkait dengan jumlah BBM yang akan disuplai biasanya kurang dari PO yang disampaikan;
 - Setelah pelaksanaan suplai BBM dilakukan pada jumlah yang disepakati proses pengisian tersebut akan dihentikan dimana flowmeter akan distop sehingga proses pengisian berhenti, dan setelah berhenti maka pipa pengisian akan dipindahkan ke sloop tank pada tangker kapal milik PT Bahana Line dan kemudian pompa flowmeter akan dihidupkan kembali sampai dengan jumlah Purchasing Order (PO);
 - Pada saat proses pengisian atau suplai tersebut saksi atau David Ellis Sinaga akan mengirimkan Sukardi sebagai pengawas OOB, untuk melakukan pengawasan dan penghentian suplai pada kapal milik PT Meratus Line;
 - Setelah proses suplai selesai maka sisa BBM yang telah dipindahkan ke sloop tank pada kapal tanker milik PT Bahana Line tersebut akan dijual kepada perahu tempel;
 - Untuk pembayaran dari pembelian kembali BBM tersebut yaitu BBM yang ditampung pada sloop tank pada kapal milik PT Bahana Line selanjutnya telah dijual kembali pada perahu tempel yang ada

Halaman 124 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pelabuhan dan dari uang hasil penjualan tersebut jika sudah terkumpul antara Rp 100.000.000,- s/d Rp 500.000.000,- akan saksi serahkan secara tunai kepada Edi Setyawan dan penyerahan uang tersebut diserahkan di rumah atau di warung kopi dekat kantor dan kadang juga ditempat lain yang sudah saksi tentukan dengan Edi Setyawan;

- Bahwa sebelum uang hasil penjualan penyisihan BBM tersebut diserahkan kepada Edi Setyawan, saksi atau David Ellis Sinaga menyisihkan bagian Edi Setyawan dan sisanya diberikan kepada Dwi Handoko dan setelah itu baru Dwi Handoko membagikan uang tersebut kepada saksi, David Ellis Sinaga dan Sukardi;
- Bahwa dari keuntungan yang telah saksi dapatkan dari penjualan BBM tersebut dan uang saksi terima dari Edi Setyawan sudah habis saksi gunakan untuk makan dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pembelian BBM yang telah dibeli oleh operasional PT Bahan Line yang diakui milik Edi Setyawan selaku operasional PT Meratus Line tersebut tidak sepengetahuan dari manajemen PT Bahana Line dan apabila manajemen PT Bahana Line mengetahui maka akan ditutupi oleh Dwi Handoko;
- Bahwa PT Bahana Line tidak pernah melakukan pembelian minyak dari pihak lain dan hanya melakukan pembelian bahan bakar minyak dari PT Pertamina saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan karena bahan bakar minyak telah dijual adalah PT. Meratus Line dan Bahana Line dan berapa total kerugiannya saksi tidak mengetahui;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

38. DWI HANDOKO LELONO Bin SURADAL JAYENG WINARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, pada saat pertama bekerja saksi bertugas di bagian Operasional dan pada tahun 2015 menjabat sebagai Manager Operasional PT. Bahana Line;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Manager Operasional yaitu Memastikan semua pekerjaan Operasional meliputi Bunker, dapat berjalan dengan lancar;
- Bahwa PT. Bahana Line bergerak di bidang Transportasi Laut bidang Penyalur Bahan Bakar Minyak;

Halaman 125 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Pusat PT. Bahana Line berada di Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak Krembangan Kota Surabaya, sedangkan untuk Kantor Cabang ada 5 (lima) tempat yaitu di Sorong, Bitung, Ambon, Bintuni, Dobo Halmahera;
- Bahwa PT. Bahana Line mempunyai kurang lebih 20 (dua puluh) kapal dan yang bertanggungjawab atas kapal-kapal tersebut adalah Sdr. KHOLIK selaku Pot Kapal;
- Bahwa kerjasama antara PT. Bahana Line dengan PT. Meratus Line sudah terjalin sejak lama, namun kapan pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa bahan bakar yang dijual oleh PT. Bahana Line ke PT. Meratus Line yaitu bahan bakar jenis Solar dan MFO;
- Bahwa yang bertugas melakukan pengisian bahan bakar minyak dari PT. Bahana Line ke PT. Meratus Line yaitu Petugas di Bagian OOB (Operasional On Boat);
- Bahwa cara pengisian BBM dari PT Bahana Line PT Meratus Line adalah BBM dikirim dengan menggunakan Kapal Tengker milik PT Bahana Line kemudian ke Kapal milik PT Meratus Line;
- Bahwa prosedur atau mekanisme pengisian BBM yang dilakukan oleh tim Operasional adalah sebagai berikut :
 - Adanya Purchase Order (PO) dari konsumen dan diterima oleh Muhammad Halik selaku Supervisor Tim Operasional PT. Bahana Line, kemudian atas Purchase Order (PO) tersebut diteruskan kepada Tim Operasional Bunker dalam hal ini Dody Teguh Perkasa atau David Ellis Sinaga untuk melakukan pengecekan berapa jumlah BBM yang akan diisi/Suplay, lokasi pengisiannya serta kapal apa yang diisi/Suplay serta melakukan pengawasan terhadap pengisian/Suplay BBM hingga mendapatkan Receipt Bunker (Berita acara pengisian BBM);
 - Setelah semua sudah siap/selesai selanjutnya Dody Teguh Perkasa atau David Ellis Sinaga selaku Staf Operasional Bunker melaporkan kepada Muhammad Halik selaku Supervisor;
 - Dody Teguh Perkasa atau David Ellis Sinaga selaku Tim Operasional melakukan pengecekan ketersediaan bahan bakar minyak solar yang dimiliki oleh PT Bahana Line dari data yang diupdate di papan tulis dan data ketersediaan BBM tersebut juga ada pada Muhammad Halik selaku Marketing PT Bahana Line;
 - Terkait dengan adanya Purchase Order (PO) dari konsumen, jika ketersediaan BBM tidak ada maka akan dilaporkan kepada

Halaman 126 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Halik untuk dipenuhi stok ketersediaan BBM, jika ketersediaan / stok bahan bakar minyak ada maka dari Purchase Order tersebut akan ditindak lanjuti oleh ini Dody Teguh Perkasa atau David Ellis Sinaga selaku Operasional;

- Kemudian Tim operasional dalam hal ini Dody Teguh Perkasa atau David Ellis Sinaga secara bergantian (tergantung siapa yang bertugas hari itu) akan melakukan konfirmasi atas Purchase Order (PO) tersebut kepada konsumen terkait dengan kapan, dimana akan dilakukan Suplay/pengisian dan apa nama pelabuhannya serta apa nama kapal yang akan diisi/suplay dan siapa yang akan mengisi/Suplay serta berapa jumlah bunker/Kapal yang akan diisi/Suplay;
- Setelah konfirmasi selesai kemudian sesuai dengan jadwal yang telah disepakati maka akan dilakukan pengisian/Suplay BBM solar oleh PT Bahana Line kepada konsumen dalam hal ini PT. Meratus Line dan setelah dilakukan pengisian BBM solar akan dibuatkan dokumen berupa Receive For Bunker yang ditandatangani oleh pihak vendor PT. Bahana Line dalam hal ini perwira jaga pada hari itu (Kapten Kapal) dengan pihak konsumen dalam hal ini pihak Chif Enginer (KKM);
- Setelah semuanya selesai kemudian Receive For Bunker tersebut oleh Dody Teguh Perkasa atau David Ellis Sinaga dilakukan pengecekan dan melaporkannya kepada Muhammad Halik yang kemudian akan dilakukan pengecek kembali, jika sudah sesuai kemudian dilaporkan kepada manajemen PT. Bahana Line;

- Bahwa David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa atas sepengetahuan Muhammad Halik dan saksi selaku Manager Operasional telah membantu menjualkan (bukan membeli) bahan bakar minyak milik PT. Meratus Line yang mana awalnya David Ellis Sinaga atau Dody Teguh Perkasa melaporkan kepada Muhammad Halik jika ada pihak dari PT. Meratus Line yang bernama Edi menyatakan bahwa mempunyai kelebihan minyak dan meminta David Ellis Sinaga atau Dody Teguh Perkasa untuk menjualkan, selanjutnya David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa melaporkan kepada Halik dan sempat beberapa kali di tolak oleh Halik, kemudian Edi meminta tolong kembali dan jika tidak dibantu maka PT. Meratus akan dipindahkan ke Bunker lain;

Halaman 127 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Halik melaporkan kepada saksi dan saksi langsung mengkonfirmasi ke David dan Dody dan benar bahwa ada ancaman seperti itu, kemudian saksi mengambil keputusan untuk membantu Edi tanpa sepengetahuan kantor PT. Bahana Line;
- Bahwa benar harga pembelian kembali BBM saksi sendiri yang tentukan melalui Muhammad Halik sebesar : pada tahun 2022 dengan harga Rp 2.750,- per liter, dan tahun 2021 dengan harga antara Rp 2.300,- s/d Rp 2.500,- per liter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa melakukan pembayaran atas pembelian kembali BBM Solar tersebut kepada Edi Setyawan secara tunai dan untuk tempatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyisihan BBM dari Edi Setyawan tersebut dijual kembali oleh Sukardi kepada perahu tempel yang berada di tengah laut dengan harga sebesar Rp. 2.900,- s/d Rp. 3.00,- per liter, sehingga saksi/Staf Orpasional PT. Bahana Line mendapat keuntungan sebesar Rp 250,- s/d Rp 300,- per liter dari harga yang disampaikan oleh Edi Setyawan sebesar Rp. 2.750,- per liter;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa periode Tahun 2021 telah membeli BBM Solar dari Edi Setyawan selaku Bunker Officer PT. Meratus Line sebanyak berapa saksi tidak mengetahuinya karena yang berhubungan langsung dengan Edi Setyawan adalah David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa, sedangkan saksi hanya menerima uang kelebihan hasil penjualan BBM tersebut dari David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa;
- Bahwa proses pembelian BBM yang dibeli oleh saksi/Team Operasional PT. Bahana Line dalam hal ini David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa, Mohammad Halik, Sukardi dan saksi sendiri dari Edi Setyawan selaku Staf Oprasional PT. Meratus Line tersebut tidak sepengetahuan dari manajemen PT Bahana Line;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

39. MUHAMMAD HALIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana Line sebagai Supervisor tim Operasional;

Halaman 128 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bahana Line bergerak dalam bidang penyaluran BBM dan untuk alamat kantornya Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak, Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Supervisor tim Operasional yaitu memastikan pekerjaan tim operasional sesuai dengan prosedur, menyiapkan kapal-kapal (tanker), dan membuat laporan pekerjaan tim operasional kepada manager dalam hal ini Sdr. Dwi Handoko;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Manager Operasional PT Bahana Line yaitu Dwi Handoko;
- Bahwa terkait dengan laporan saksi minta kepada David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa untuk menulis dipapan yang ada di kantor Operasional terkait dengan stok BBM dan Purchase Order (PO) yang masuk kemudian saksi mencatat dalam kertas kecil selanjutnya saksi laporkan kepada Dwi Handoko selaku Manager Operasional;
- Bahwa terkait dengan ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT Bahana Line dibuktikan dengan dokumen Loading Order (LO) yang dikeluarkan oleh Pertamina, dan yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan BBM pada kapal-kapal tanker milik PT Bahana Line tersebut adalah David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa sebagai Oprasional Bunker yang bertugas untuk melakukan kontrol dan menjadwalkan kapal-kapal tanker milik PT Bahana Line dalam pengisian/Suplay BBM kepada kapal milik konsumen salah satunya milik PT Meratus Line;
- Bahwa PT Bahana Line tidak pernah melakukan pembelian BBM dari pihak lain selain dari PT Pertamina;
- Bahwa David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa pernah menyampaikan kepada saksi kalau Edi Setyawan minta bantuan untuk menjualkan BBM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembelian dan pembayaran BBM yang dilakukan oleh David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa karena dalam hal ini yang lebih mengetahui adalah Dwi Handoko bersama dengan David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa, karena mereka yang berhubungan langsung dengan Edi Setyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BBM Solar yang dibeli oleh Team Oprasional tersebut dijual kemana dan seharga berapa;
- Bahwa saat saksi diminta tolong menjualkan BBM milik Edi Setyawan melalui Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga sekitar

Halaman 129 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 saksi menolak untuk menjual karena pihak perusahaan tidak memperbolehkan hal tersebut;

- Bahwa kemudian Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga bilang kepada saksi apabila tidak dibantu maka mereka akan pindah ke bunker yang lain yang menyuplai BBM dan atas hal tersebut kemudian saksi menyampaikan kepada pihak Manager Operasional dalam hal ini adalah Dwi Handoko;

- Bahwa setelah saksi menyampaikan hal tersebut kemudian Dwi Handoko bilang kepada saksi akan dibicarakan dengan Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga dan sebaiknya diterima saja dan apabila nanti pihak perusahaan mengetahui hal tersebut maka yang akan bertanggungjawab adalah Dwi Handoko selaku Manager Operasional;

- Bahwa selain itu Dwi Handoko juga menyampaikan kepada saksi apabila nanti pihak PT Meratus Line menanyakan terkait dengan harga maka saksi yang akan disuruh menyampaikan, namun terkait dengan harga tersebut yang menentukan adalah Dwi Handoko;

- Bahwa atas penjualan penyisihan BBM tersebut saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan atau bagian dari penjualan bahan bakar minyak yang telah dibeli oleh operasional/karyawan PT. Bahana Line yang diakui milik Sdr. Edi Setiawan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

40. SUKARDI Bin RUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Bahana Line sebagai karyawan staf operasional Bunker bagian pengawasan sejak Tahun 2020 berdasarkan Surat Kontrak Kerja di PT. BAHANA LINE dan saksi mendapatkan Gaji sebesar Rp. 4.000.000,- dimana saksi sebelumnya ditempatkan di Sorong dan baru bulan November 2021 pindah ke Surabaya;

- Bahwa PT Bahana Line bergerak dalam bidang penyaluran/penjualan BBM dan untuk alamat kantornya Jl. Laksda M. Nasir Blok B 11 No. 29 Perak, Krembangan Kota Surabaya;

- Bahwa tugas saksi sebagai karyawan staf Operasional Bunker PT Bahana Line bagian pengawas yaitu : mengawasi dan memantau pengisian bunker secara utuh di Kapal dari kantor dan melaporkan jumlah yang disuplai, waktu suplai dan sisa bahan bakar minyak setelah suplai dan atas tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga;

Halaman 130 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperintah oleh Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga selaku Staf Oprasional PT. Bahana Line untuk :

- Melakukan pengawasan terhadap kapal Tengker milik PT. Bahana Line pada waktu setiap melakukan pengisian/Suplay BBM kepada kapal PT. Meratus Line serta ikut membantu Kru kapal PT. Bahana Line dan Kru kapal PT. Meratus Line pada waktu memindahkan/mengalihkan BBM dari kapal Tengker PT. Bahana Line untuk dikembalikan ke dalam Bunker Kapal PT. Bahana Line dengan cara memindahkan Slang Out yang masuk kedalam Tangki kapal PT. Meratus Line untuk diarahkan kembali kedalam Sloptank kapal PT. Bahana Line;
- Setelah BBM Solar berada didalam Sloptank kapal PT. Bahana Line selanjutnya BBM tersebut tersimpan dalam Kapal PT. Bahana Line yang berlabuh di Rede sambil menunggu waktu penjualan kembali BBM Solar tersebut kepada kapal yang mendekat untuk membeli BBM Solar;

- Bahwa yang mengurangi BBM dengan cara dimasukkan/dialihkan dari Kapal Tengker milik PT. Meratus Line kedalam Bunker Kapal Kontainer milik PT. Bahana Line adalah saksi sendiri bersama sama dengan Staff PT. Meratus Line dengan cara:

- Pertama Massflowmeter milik PT. Meratus Line yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tangker PT. Bahana Line dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal PT. Meratus Line yang saksi pasang bersama sama dengan anak buah kapal PT. Bahana Line dan Staf Bunker PT. Meratus Line;
- Setelah semua selang terpasang kemudian Staf dari Bunker Officer dari PT. Meratus Line mengkonekkan sistem yang ada di laptop Bunker Officer (BO) dengan Masflowmeter dan setelah semuanya siap/Ready, selanjutnya dilakukan pengisian ke Bunker Kapal PT. Meratus Line, Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 90 KL Masflowmeter distop oleh Staf Bunker office (BO) PT Meratus Line kemudian saksi juga menutup keran dan mematikan pompa, selanjutnya selang/Hose Out dilepas kemudian yang 10 KL dikembalikan ke Bunker Kapal PT. Bahana Line;
- Setelah selesai pengisian BBM saksi melakukan pengecekan kedalam Tangki Kapal untuk mengetahui apakah BBM yang dimasukan sudah sesuai PO apa tidak dan setelah sesuai PO maka

Halaman 131 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi akan menandatangani Receipt For Bungker dengan Kru Kapal PT. Meratus Line;

- Bahwa seingat saksi pertama kali saksi diminta tolong untuk menjual bahan bakar minyak tersebut sekitar bulan November 2021 untuk tanggalnya saksi lupa dan pada saat meminta tolong tersebut melalui telepon di nomor saksi 082141055668 dari nomor telepon Sdr. David Ellis Sinaga dan Sdr. Dody Teguh Perkasa yang saksi lupa berapa nomornya;
- Bahwa waktu itu David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa juga sudah memberitahukan saksi terkait harga BBM tersebut dijual dengan harga sebesar Rp 3.000,- per liter sehingga saksi menyetujuinya dan melaksanakan perintah tersebut. Atas hal tersebut David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa akan menjamin aman serta tidak akan ada masalah sehingga saksi menjual BBM tersebut;
- Bahwa BBM Solar hasil penyisihan pada waktu Suplay di Kapal PT. Meratus Line tersebut saksi jual kepada pembeli yang merapat pada kapal tanker milik PT Bahana Line sewaktu berlabuh di Rede Surabaya (tempat berlabuhnya kapal-kapal) dengan menggunakan perahu besar yang sudah dimodifikasi, sedangkan nama kapan dan nama orang yang membeli BBM tersebut saksi tidak mengetahuinya karena tidak berkenalan;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk menjual ke pembeli yang merapat pada kapal tanker milik PT Bahana Line sewaktu bersandar adalah saksi sendiri;
- Bahwa menjual BBM Milik PT Meratus Line tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini PT Meratus Line, namun saksi tetap menjual BBM milik PT Meratus Line tersebut atas perintah Dwi Handoko selaku Manager Operasional, David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa selaku Staff Operasional Bungker Officer PT Bahana Line;
- Bahwa cara penjualan BBM titipan dari David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa kepada pembeli adalah BBM yang diambil pada waktu Suplay dari Kapal PT Meratus Line tersebut telah ditempatkan di Bunker/Sloop Tank dimana pada waktu melakukan Suplay/pengisian dari tanker PT Bahana Line ke kapal PT Meratus Line tidak diisikan sesuai dengan order dimana BBM tersebut dimasukkan ke dalam Bunker/sloop tank di kapal tanker PT Bahana Line, selanjutnya atas perintah David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa agar BBM tersebut supaya dijual cepat;

Halaman 132 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses suplai ke kapal milik PT Meratus Line selesai kemudian kapal tanker milik PT Bahana Line berlabuh di Rede Surabaya untuk bersandar dan setelah itu saksi menuju darat dengan menggunakan perahu milik kapal tanker PT Bahana Line dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi kembali lagi ke kapal tanker milik PT Bahana Line untuk menunggu perahu yang akan melakukan pembelian solar. Sekitar Pukul 21.00 WIB perahu yang akan melakukan pembelian BBM merapat ke kapal tanker PT. Bahana Line dan menyampaikan harga pembelian BBM. Setelah itu saksi menyampaikan jumlah stok BBM solar yang akan dijual setelah ada kesepakatan harga antara pembeli dengan saksi kemudian awak perahu tersebut naik ke kapal tanker milik PT Bahana Line untuk membuka mainhole pada dek kapal yang menutup Bunker/sloop tank. Kemudian awak dari perahu tersebut menyedot BBM solar dengan menggunakan Pompa Celup setelah habis kemudian dilakukan pembayaran secara tunai oleh awak perahu;
- Bahwa setelah uang pembayaran atas pembelian BBM tersebut saksi terima kemudian saksi kembali ke darat dengan perahu milik PT Bahana Line dan setelah sampai didarat kemudian uang hasil penjualan BBM tersebut saksi serahkan kepada David Ellis Sinaga atau Dody Teguh Perkasa di warung kopi yang berada di depan kantor PT Bahana Line juga secara tunai;
- Bahwa penjualan BBM periode 1 Januari 2022 s/d 23 Januari 2022 sebanyak 10 kali @50 KL x Rp 3000 per liter total Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dan saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan BBM periode tersebut adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil keuntungan penjualan kembali BBM tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan telah habis untuk senang-senang seperti karaoke dan tidak pernah dibuat untuk membeli aset tertentu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum pendapatnya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 133 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan ahli adalah S-3 Program Doktor Ilmu Hukum lulus tahun 2017 dan pekerjaan ahli sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum Unair Surabaya sejak tahun 1997 s/d sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- Bahwa Hukum Pidana juga menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut;
- Bahwa Hukum pidana itu dapat dibedakan antara hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif. Hukum pidana obyektif dapat dirumuskan sebagai : suatu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran, oleh negara atau sesuatu masyarakat hukum umum lainnya, si pelanggar diancam dengan suatu penderitaan (sanksi) yang bersifat khusus, yaitu berupa suatu hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menentukan hukuman apa yang diancamkan dan hukuman apa yang dijatuhkan. Hukum pidana obyektif itu adalah hukum pidana yang sedang berlaku, yang disebut juga sebagai hukum pidana positif atau *jus poenale*. Sedangkan hukum pidana subyektif itu adalah hak untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada negara dan alat-alat perlengkapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana obyektif;
- Bahwa dalam KUHP tidak mengatur tentang pengertian atau definisi tentang Penggelapan dan atau Penggelapan dalam jabatan Jo Turut serta melakukan atau Pencucian uang, yang ada adalah rumusan delik Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Rumusan delik Penggelapan dalam Jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP dan Rumusan delik Turut serta melakukan yang diatur dalam Pasal 55, 56 KUHP dan Rumusan delik pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3,4,5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Sebelum

Halaman 134 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Pasal 374 KUHP perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu unsur-unsur Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP unsur - unsurnya adalah : Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur Subyeknya adalah barang siapa berarti setiap orang. Sedang unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Penempatan di awal ini mempunyai arti bahwa semua unsur selanjutnya dipengaruhi Dengan demikian pelaku menyadari bahwa dia secara melawan hukum telah memiliki sesuatu barang. Pelaku juga menyadari barang itu berada dalam kekuasaannya tanpa melalui kejahatan. Pelaku juga menyadari bahwa sebagian barang itu adalah milik orang lain, tidak dipersoalkan berapa banyak yang menjadi milik orang lain Selanjutnya unsur unsur tersebut dapat dijelaskan juga sebagai berikut : unsur subyek pelaku, yang di rumuskan dengan. "Barang siapa" yaitu orang yang perbuatannya memenuhi unsur Pasal 372 KUHP. Unsur Subyektif yang menggambarkan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya berupa Dolus (kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah "Barang siapa dengan sengaja" memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan." Kata "Dengan sengaja" menunjukan bahwa pelaku sadar akan perbuatannya. pelaku menghendaki memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali tau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Unsur Obyektif, adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana yaitu perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali tau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Pasal 374 KUHP Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Unsur Pasal 374 KUHP pada dasarnya adalah sama dengan unsur-unsur Pasal 372 KUHP hanya saja dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau mendapat upah.

Halaman 135 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa ketika karyawan PT. Meratus Line melakukan perbuatan dalam proses pengisian/Suplay BBM dari kapal Petro Ocean milik PT. Bahana Line kedalam Kapal PT. Meratus Line menyisihkan sekitar 20 KL (20.000 Liter) s/d 50 KL (50.000 Liter) per kapal setiap melakukan Suplay, kemudian di jual kembali dan hasil penjualan di miliki sendiri dan juga orang lain maka perbuatan tersebut memenuhi unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagai mana dimaksud Pasal 374 KUHP. Dan ketika perbuatan dilakukan lebih dari satu orang, dilakukan secara bersama sama sehingga terjadi suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP maka masing-masing peserta dpat dikenakan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP. Sementara itu ketika hasil kejahatan di alihkan ke pihak lain maka pihak yang mengalihkan dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor Pasal 3, dan pihak yang menerima pengalihan atau penempatan dapat dikenakan Pasal 5 UU Nomor 10 UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- Bahwa terhadap Edi Setyawan dan Eko Islindayanto walau sebagai Karyawan Outsorsing apabila melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 372 KUHP maka dapat saja dikenakan Pasal tersebut, bahkan dapat saja dikenakan Pasal 374 KUHP apabila karyawan Outsorsing tersbut juga mendapat upah dari PT Meratus Line. Dan Terhadap Erwinsyah Urbanus, ST, Nur Habib Thohir, Anggoro Putro, Edial Nanang Setiawan, SE., MM (sebagai Staf Bungker Officer) karena dilakukan secara bersama sama, artinya rangkaian perbutan tersebut yang dilakukan beberapa orang, apabila dirangkai menjadi suatu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP, sehingga para pelaku dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 374 KUHP. Jadi perbuatan tersebut dapat dikatakan secara bersama sama melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP. (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 374 KUHP);

- Bahwa terhadap Supriyadi, Sugeng Gunadi, Heri Cahyono, Abdul Rofik, Nanang Sugiyanto dan Herlianto (sebagai KKM atau Masinis II), bahwa dengan peran yang berbeda-beda merupakan satu perbuatan yaitu memiliki dengan melawan hak/melawan hukum sesuatu

Halaman 136 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang ada hubungan pekerjaan atau mendapat upah, sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP;

- Bahwa terhadap Dwi Handoko Lelono, David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa, Mohammad Halik dan Sukardi (sebagai Staf Oprasional PT. Bahana Line) karena perbuatan telah menerima penjualan Kembali dari BBM yang disisihkan :” disisihkan sekitar 20 KL (20.000 Liter) s/d 50 KL (50.000 Liter) per kapal setiap melakukan Suplay, dimana BBM Solar sebanyak 20 KL s/d 50 KL yang disisihkan tersebut berdasarkan informasi dari Kepala kamar Mesin (KKM) Kapal PT. Meratus Line dengan istilah Poket “ misalkan 20 Poket “ yang artinya bahwa BBM sebanyak 20 KL lah yang akan disisihkan/dikembalikan kedalam kapal PT. Bahana Line” dimana Perbuatan tersebut lebih tepat adalah Penadahan sebagaimana dimaksud Pasal 480 KUHP bukan Penggelapan, Apabila dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP maka lebih mengarah pada membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

- Bahwa dalam penyisihan BBM dan jual beli BBM yang telah dilakukan para terdakwa baik dari Kapal Petro PT Bahana Line ke kapal PT Meratus Line terhadap sarana kapal-kapal apa bisa dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 Angka 16 menyebutkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. KUHP mengatur kewenangan Penyitaan pada Pasal 38-46 yang pada prinsipnya adalah: Pasal 39 ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah : benda atau tagihan terdakwa ayang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan

Halaman 137 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat 1 pada dasarnya Penyitaan adalah merupakan wewenang penyidik, namun dalam hal ini yang terkait langsung dengan tindak pidana tersebut adalah alat ukur (Massflowmeter) sebagai alat yang menunjukkan adanya BBM yang digelapkan/Dialihkan, apabila kapal yang disita menurut pendapat Ahli tidak urgen, tetapi alat-alat yang dapat menunjukkan perpindahan BBM dalam transaksi jual beli tersebut;

- Bahwa Yurisprudensi tentang Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP atau 374 KUHP sangat banyak. Ahli berpendapat bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP atau Pasal 374 KUHP cukup jelas. Sebagaimana diketahui sumber hukum yang dikenal adalah : Undang-Undang, Traktat, Yurisprudensi dan Doktrin;

Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Para Terdakwa menanggapi di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. EDI SETYAWAN Bin MISLAN;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT Mirsan Mandiri Indonesia yang dikaryakan di PT. Meratus Line sebagai Driver Bunker sejak Bulan Maret 2013 dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- Per bulan yang diterima dari pihak PT. Mirsan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 141-00-0735314-7 An. Edi Setiawan;
- Bahwa sebagai Driver Banker Terdakwa I mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar Massflowmeter ke Kapal milik PT Meratus Line yang akan melakukan pengisian/suply BBM dari kapal tengker PT Bahana Line;
- Bahwa Terdakwa I mengantar Massflowmeter didampingi oleh Bungker Officer (Nur Habib Anggoro, Anggoro, dan Edial Nanang Setiawan) secara bergantian dan setelah selesai pengisian Massflowmeter tersebut Terdakwa I kembalikan lagi ke kantor;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa I bertanggung jawab kepada Bungker Officer PT Meratus Line secara lisan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bagaimana struktur organisasi di PT. Meratus Line tempat Terdakwa I bekerja yang

Halaman 138 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ketahui hanya struktur dibagian Terdakwa I saja yaitu bagian Bunker Office, dimana dalam Bunker Officer tersebut dipimpin oleh 3 (tiga) orang yaitu Nur Habib Thohir, Anggoro dan Edial Nanang Setiawan serta memiliki 2 (dua) orang Driver/Sopir yaitu Eko Islindayanto dan Terdakwa I sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa I mengurangi BBM Solar jenis HSD/B30 yang dimasukan dari Kapal Tongkang milik PT. Bahana kedalam Bunker Kapal Kontainer milik PT. Meratus yaitu :

- Pertama Flowmeter memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tangker dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal yang dipasang oleh anak buah kapal dari Vendor PT. Bahana Line dan anak buah Kapal PT. Meratus Line;
- Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM Solar tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus, selanjutnya dilakukan pengisian ke Bunker Kapal, Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 80 KL disuruh stop oleh KKM, Bunker Ofocer Kapal dimana pada waktu itu sistem yang ada di Laptop dan Massflow meter berhenti;
- Pada waktu itu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti/stop hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tengki Kapal PT. Meratus dipindahkan ke Tangki Kapal Vendor PT. Bahana Line dan setelah selang dipindahkan kemudian sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter mulai start kembali untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah oleh BBM yang disuplai ke dalam Tangki Kapal PT. Meratus sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter;
- Setelah selesai pengisian BBM Solar tidak pernah lagi dilakukan pengecekan oleh pihak Bunker Oficer karena sudah sesuai Data Massflowmeter dan PO;

- Bahwa terjadinya proses pengambilan/penyisihan BBM Solar Jenis HSD/B30 milik PT. Meratus Line yang kemudian dijual kepada karyawan PT. Bahana Line sejak Awal tahun 2016 sampai dengan Bulan Januari 2022 dengan harga :

- Pada Tahun 2016 s/d 2019 dengan harga sebesar Rp. 2.700,- per liter;

Halaman 139 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2020 s/d 2021 dengan harga sebesar Rp. 2.300,- s/d Rp. 2.500,- per liter;
- Untuk Tahun 2022 dengan harga sebesar Rp. 2.750,- per liter;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengurangan pengisian BBM Solar dari Kapal Tongkang PT. Bahana Line kedalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sebanyak 20 KL (20.000 liter) s/d 30 KL (30.000 Liter) tersebut adalah Cheff Ingenering (KKM dan Masinis II) tiap tiap Kapal pada waktu sandar;
- Bahwa solar yang dialihkan dari Kapal PT. Meratus sebanyak 20 KL s/d 30 KL kedalam Kapal Tongkang Milik PT. Bahana tersebut dan dijual kepada karyawan PT. Bahana Line atas sepengetahuan :
 - Sdr. Erwinsyah selaku Planer Suply;
 - Sdr. Nur Habib Tohir selaku Bunker Office;
 - Sdr. Anggoro Putra selaku Bungker Office;
 - Sdr. Edial Nanang Setiawan selaku Bungker Office;
 - Sdr. Eko Lisdiyanto/Terdakwa II selaku Driver Bungker Office;
 - Para KKM dan Masinis II;
- Bahwa peran mereka masing-masing dalam melakukan pengurangan suplai BBM yaitu :
 - Erwinsyah Urbanus adalah sebagai planner atau yang menyiapkan kebutuhan BBM untuk kapal milik PT Meratus Line, dimana kebutuhan kapal tersebut sesuai dengan Laporan Penggunaan Bahan Bakar dari KKM dimana data laporan tersebut sudah di manipulasi atau dirubah, dan kemudian diolah oleh Erwinsyah Urbanus dan dengan adanya manipulasi data yang dibuat oleh Erwinsyah Urbanus tersebut, ia juga mengetahui terkait dengan pengurangan BBM tersebut;
 - Peran KKM atau Masinis II (Sugeng Gunadi, Nanang Sugiyanto, Herlianto, Abdul Rofik, Supriyadi dan Heri Cahyono) adalah membuat laporan penggunaan BBM yang telah dirubah datanya dan dilaporkan kepada Erwinsyah Urbanus untuk dibuatkan planning kebutuhan kapal milik PT Meratus Line dan juga mengetahui terkait dengan pengurangan dan penjualan BBM dari hasil suplai tersebut;
 - Peran Nur Habib Thohir, Edial Nanang Setiawan dan Anggoro Putro adalah sama yaitu melakukan sounding tanker kapal PT Meratus Line, mengoperasikan komputer/tab dan memerintah untuk

Halaman 140 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai dan berhenti pada saat proses suplay BBM dan menandatangani dokumen Bunker Suplay Report;

- Peran Terdakwa I. Edi Setiawan dan Terdakwa II Eko Islindayanto adalah mengoperasikan computer, melakukan sounding bunker dan menyiapkan Massflowmeter;
- Peran Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga yaitu menyiapkan tanker dari pihak PT Bahana Line dan juga melakukan pembelian BBM dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa I;
- Peran Mohammad Halik adalah menentukan harga pembelian kembali atas BBM yang disisihkan atau dijual kembali;
- Peran Dwi Handoko Lelono adalah membantu menjualkan BBM milik PT Meratus Line dengan memerintahkan David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasa dan mengambil keputusan atas kesepakatan yang ditawarkan oleh Terdakwa I serta menjadi penanggungjawab apabila ada permasalahan ke dalam PT Bahana Line.;
- Peran Sukardi adalah melakukan pengawasan di lapangan pada saat suplai dan menghentikan proses suplai pada bunker PT Meratus Line serta melakukan penjualan BBM;

- Bahwa pada saat proses suplai bahan bakar tugas Terdakwa I ataupun tugas dari Edial Nanang Setiawan, dan Anggoro Putro selaku staf Bunker Office yaitu menyiapkan semua piranti berupa komputer tablet dan massflowmeter, sounding tangki kapal yang akan diisi;

- Bahwa setelah instalasi selesai, koordinasi dengan kapal tanker untuk proses suplai. Setelah semuanya terpasang kemudian untuk proses suplai Terdakwa I atau staf bunker officer yang bertugas pada saat itu naik keatas Dek serta membuka laptop untuk mengkoneksikan antara Massflowmeter dengan komputer tablet milik PT Meratus Line;

- Bahwa setelah semuanya siap maka pengisian BBM Solar bisa dilakukan sampai selesai. Namun pada saat proses pengisian tersebut mencapai batas sisa bahan bakar yang akan dijual maka proses suplai akan dihentikan dengan mematikan mesin pompa dan menutup kran pada massflowmeter, dan yang memerintahkan untuk stop tersebut yaitu Terdakwa I ataupun staf bunker officer yang bertugas pada saat itu dengan disaksikan oleh Kepala Kamar Mesin atau Masinis II dan juga juragan kapal tanker PT Bahana Line (kesepakatan bersama);

- Bahwa pada saat dilakukan stop tersebut maka selang panjang dari output Massflowmeter ke tangki kapal PT Meratus Line akan

Halaman 141 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke tangki utama kapal tanker PT Bahana Line dan selanjutnya proses pengisian / suplai bahan bakar minyak solar tersebut akan dimulai lagi sampai dengan Purchase Order yang diberikan;

- Bahwa selanjutnya setelah semuanya selesai maka Staf Bunker Officer yang bertugas pada saat itu (Nur Habib Thohir, Edial Nanang Setiawan, Anggoro Putro) sebagai petugas lapangan dan KKM atau masinis II menanda tangani Bunker Suplay Report dan juga menanda tangani dokumen Receive For Bunker;

- Bahwa setelah terjadi proses pengisian / suplai bahan bakar dan terjadi penyisihan bahan bakar minyak solar tersebut kemudian Terdakwa I akan menyampaikan terkait dengan sisa bahan bakar (pocket) yang dijual tersebut kepada Dody Teguh Perkasa ataupun kepada David Ellis Sinaga terkait dengan jumlah bahan bakar yang dijual tersebut;

- Bahwa 2 hari setelah penjualan tersebut Terdakwa I akan menghubungi Dody Teguh Perkasa ataupun kepada David Ellis Sinaga terkait dengan pembayaran sisa bahan bakar (pocket) yang dijual tersebut, dan apabila uang telah tersedia maka Terdakwa I akan disuruh mengambil uang hasil penjualan tersebut dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan oleh Dody Teguh Perkasa ataupun oleh David Ellis Sinaga di warung kopi depan kantor PT Bahana Line;

- Bahwa alat ukur pengisian bahan bakar minyak berupa Massflowmeter yang digunakan adalah milik PT Meratus Line tersebut sudah dilakukan kalibrasi setiap setahun sekali dan juga alat tersebut tidak akan berjalan apabila didorong dengan udara atau angin, dan baru bisa berjalan apabila ada aliran minyak;

- Bahwa untuk Flowmeter milik vendor dalam hal ini PT Bahana Line maupun PT Bahana Ocean Line bisa berjalan apabila didorong dengan udara atau angin, sehingga tidak digunakan;

- Bahwa bentuk mesin pompa tersebut adalah seperti mesin diesel pada kendaraan dan untuk kecepatan aliran pada mesin pompa yang masuk ke alat Massflowmeter tersebut adalah 50 s/d 60 Metrik Ton per jam. Untuk alat Massflowmeter tersebut adalah berdiri sendiri dan bukan bagian dari kapal, sehingga sebelum dilakukan pengisian maka Massflowmeter tersebut akan ditempatkan kadang di kapal PT Bahana Line dan kadang ditempatkan di Kapal PT Meratus Line;

- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pengurangan pengisian BBM dari Kapal Tongkang PT. Bahana Line kedalam Tangki

Halaman 142 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal PT. Meratus Line sebanyak 20 KL (20.000 liter) s/d 30 KL (30.000 Liter) tersebut adalah Cheff Ingenering (KKM dan Masinis II) tiap tiap Kapal pada waktu sandar;

- Bahwa yang memiliki ide/niat untuk menjual BBM adalah KKM dan Erwinsyah Urbanus, S.T. selaku Planer Suplay dengan menyuruh Terdakwa I agar penjualan tersebut bisa dilakukan;

- Bahwa terjadinya pengambilan/penyisihan BBM Solar Jenis HSD/B30 milik PT. Meratus Line sejak Tahun 2016 s/d Januari 2022 yang melakukannya adalah orang-orang itu saja (KKM, Erwinsyah Urbanus, S.T., Nur Habib Thohir, Anggoro Putro, Edial Nanang, Eko Islindayanto dan Terdakwa I sendiri);

- Bahwa BBM yang Terdakwa I ambil/sisihkan pada waktu pengisian BBM dari kapal Tongkang PT. Bahana Line ke Kapal PT. Meratus Line yang selanjutnya Terdakwa I jual kembali kepada karyawan PT. Bahana Line dengan harga Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.750,- per liter tersebut adalah milik PT. Meratus Line;

- Bahwa yang menentukan harga sebesar Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.750,- per liter dari pihak karyawan PT. Bahana Line adalah saksi Mohammad Halik sebagai Kepala Operasional PT. Bahana Line dengan Terdakwa I berdasarkan kesepakatan staf Bunker Office yang lainnya;

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.254.700.000,- dari hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa I ambil sekitar sebesar Rp. 350.000.000,- dari Dody Teguh Perkasa dan David Ellis Sinaga kemudian Terdakwa I bagi rata dengan Erwinsyah Urbanus, S.T., Nur Habib Thohir, Anggoro Putro, Edial Nanang Setiawan, Eko Islindayanto (Terdakwa II), sedangkan sisanya sebesar Rp. 904.700.000,- diterima langsung oleh para KKM;

- Bahwa uang hasil penjualan BBM solar Periode Tanggal 1 Januari s/d 23 Januari 2022 sebesar Rp. 1.512.500.000,- tersebut sudah Terdakwa I terima dari Sdr. Dodik dan David karyawan PT. Bahana Line sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Sekitar pada tanggal 27 Januari 2022 uang sebesar Rp.1.500.000.000,- tersebut Terdakwa I hanya menerima sebesar Rp.600.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 900.000.000,- langsung ditransfer ke rekening masing-masing KKM oleh Sdr. Dodik dan David;
- Pada tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa I menerima kembali pembayaran kekurangan pembelian BBM sebesar Rp. 12.000.000,-

Halaman 143 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. David dengan cara ditransfer ke Rekening Mandiri Norek ;
141-00-0735314-7 an. Terdakwa I;

- Bahwa yang menentukan kebutuhan BBM Solar untuk ke 23 (dua puluh tiga) tersebut adalah Sdr. Erwinsyah selaku Planer Bungker Oficer, sedangkan yang menentukan besar kecilnya BBM Solar yang akan dijual kepada pihak karyawan PT. Bahana Line adalah para KKM yang disampaikan kepada Terdakwa I atau staf Bungker Ofice yang piket hari itu;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau kapal PT. Meratus Line tersebut ada BBM Solar yang akan dijual kepada karyawan PT. Bahana Line pada waktu Terdakwa I mendatangi Kapal dimana KKM akan turun serta menyampaikan ada poket/sisa (Solar yang akan di jual), selain itu Terdakwa I juga biasanya mengetahui dari Staf Bungker Oficer yang pada waktu itu jaga;
- Bahwa maksud dan tujuan KKM mengatakan Poket (misalnya 20 Poket) kepada Terdakwa I adalah untuk memberitahukan kalau 20 KL lah yang akan dijual;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I semua SOP tidak dilaksanakan oleh Sfat Bungker Oficer dengan tujuan untuk bisa mengalihkan/menjual sisa stok BBM Solar yang ada di masing masing tangki kapal PT. Meratus Line;
- Bahwa yang selalu melakukan penagihan atas pembayaran penjualan BBM Solar adalah Terdakwa I sendiri setiap hari/setiap kali ada penjualan;
- Bahwa setiap Terdakwa I melakukan penagihan selalu kepada Sdr. Dodik atau Sdr. David selaku Oprasional PT. Bahanan dengan cara ditransfer langsung ke Rekening para masing masing KKM atau Rekening Masinis II yang menjual BBM sebesar Rp. 1.900,- per liter sedangkan sisanya sebesar Rp. 600,- per liter akan Terdakwa I ambil setiap 1 (satu) bulan sekali secara tunai;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang mentransfer uang penjualan sebesar Rp. 1.900,- Per liter tersebut kepada masing masing KKM;
- Bahwa Terdakwa I menerima uang penjualan BBM Solar sebesar Rp. 600,- Per liter dari Sdr. Dodik dan David secara tunai;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Sdr. Anggoro dan Sdri. Mlati Muryani (Istri Terdakwa I) kerekening para KKM tersebut merupakan uang hasil penjualan BBM Solar, yang Terdakwa I berikan dengan

Halaman 144 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Terdakwa I Terlebih terlebih dahulu, karena Sdr. Dodik dan David belum memberikan uang penjualan BBM Solar tersebut kepada Terdakwa I;

- Bahwa selain Terdakwa I menerima secara tunai Terdakwa I juga pernah menerima uang tersebut dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 141-00-0735314-7 An. EDI SETIAWAN hanya sekali yaitu pada tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa uang yang diterima oleh masing masing KKM dari hasil penjualan BBM Solar tersebut, sedangkan Terdakwa I sendiri setiap bulannya menerima keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-;

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima uang hasil penjualan BBM Solar tersebut keesokan harinya, Terdakwa I langsung bagi rata kepada Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro Putra, Sdr. Edial Nanang Setiawan dan Eko Isdianto dengan cara tunai diluar kantor;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh masing masing dari Hasil penjualan BBM Solar milik PT. Meratus tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,- setiap bulannya;

- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan kawan-kawan (KKM, Sdr. Erwinsyah, Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro Putra, Sdr. Edial Nanang Setiawan, Terdakwa II/Sdr. Eko Lisdiyanto) menyisihkan dan menjual BBM Solar jenis HSD/B30 dan MFO milik PT. Meratus sejak tahun 2016 s/d Januari 2022 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Meratus Line;

- Bahwa selama Terdakwa I bekerja di PT. Meratus Line di bagian Bungker Office sejak tahun 2013 s/d Tahun 2022 Terdakwa I tidak memiliki usaha yang lain;

- Bahwa rekapan penjualan BBM Solar jenis HSD/B30 periode Tahun 2021 s/d Februari 2022 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah data Rekapan BBM Solar KKM, Dkk yang dijual;

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan BBM tersebut dipergunakan terdakwa :

- Menyumbang pembangunan Mushola makam Syah Maulaya di Ds. Grajagan Banyuwangi pada Bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,-;

Halaman 145 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Umroh 4 orang yaitu Terdakwa I sendiri, Istri an. MELATY, Sdr. KH.TOLHA alamat Mojoagung Jombang dan Hj. FATIMAH pada tahun 2019 @ Rp. 25.000.000,- X 4 = Rp. 100.000.000,-;
 - Menyumbang pembangunan Masjid sebanyak 10 tempat nama lupa dari pada tahun 2019 s/d 2021 sebesar Rp. 600.000.000,-;
 - Membeli Mobil Grand Max sebesar Rp. 125.000.000,- pada tahun 2021 dan Terdakwa I sumbangkan ke Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, alamat Ds. Kencong Kab. Kediri;
 - Uang tunai sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah Terdakwa I kembalikan kepada PT Meratus Line;
 - 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. Mlati Muryani seluas 190 m² yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
 - Untuk modifikasi Mobil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa sisanya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk senang-senang;
2. Terdakwa II. EKO ISLINDAYANTO Bin SUDIK;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Mirsan yang dulu bernama PT. Mikel yang berkantor di Jl. Girilaya No. Surabaya sebagai Driver sejak Bulan Maret 2013 dan langsung dikaryakan di PT. Meratus sebagai Driver umum dan sejak tahun 2015 Terdakwa pindah dibagian/Divisi menjadi Driver Bungker;
 - Bahwa sebagai Driver Bungker tugas dan tanggung jawab Terdakwa II mengantar Massflowmeter ke Kapal milik PT Meratus Line yang akan melakukan pengisian/suply BBM dari kapal tengker PT Bahana Line;
 - Bahwa Terdakwa II mengantar Massflowmeter didampingi oleh Bungker Officer (Nur Habib Anggoro, Anggoro, dan Edial Nanang Setiawan) secara bergantian dan setelah selesai pengisian Massflowmeter tersebut Terdakwa II kembalikan lagi ke kantor;
 - Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa II bertanggung jawab kepada Bungker Officer PT Meratus Line secara lisan;
 - Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Meratus sebagai Driver Massflo Meter dengan gaji sebesar Rp. 4.300.000,- Per bulan yang saksi terima dari pihak PT. Mirsan dengan cara di transfer ke Rekening Bank Mandiri Norek : 140-00-0799308-3 An. Eko Islindsyanto;

Halaman 146 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II PT. Bahana Line yang menyuplai atau sebagai Suplaver BBM Solar kepada PT. Meratus Line dan sepengetahuan Terdakwa II BBM Solar yang dikirim adalah BBM Solar Jenis Solar HSD (High Speed Diesel) atau B30 (bahan bakar Solar 30 % dari sawit);
- Bahwa prosedur atau tahapan Suply BBM dari Kapal PT Bahana Line kedalam kapal PT Meratus Line adalah :
 - Sebelum Terdakwa II mengantar Massflowmeter untuk melakukan Suplay BBM dari kapal PT. Bahana Line kedalam Kapal PT. Meratus Line terlebih dahulu Terdakwa II menerima informasi dari Staf Bunker Officer PT. Meratus Line kalau ada Bunker/Suplay BBM yang akan sandar, serta jumlah BBM yang akan di suply BBM untuk rute selanjutnya;
 - Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak Staf Bunker Officer PT. Meratus Line terkait suplai BBM ke kapal yaitu masalah jam, tempat dan jumlah yang akan disuplai pada saat sebelum dilakukan suplai;
 - Pada saat proses suplai bahan bakar tugas Terdakwa II yaitu menyiapkan semua piranti yaitu komputer tablet (laptop) dan Massflowmeter, melakukan sounding tangki kapal yang akan disi dan setelah instalasi selesai koordinasi dengan kapal tanker untuk proses suplay;
 - Massflowmeter memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tanker dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal yang dipasang oleh anak buah kapal dari Vendor PT. Bahana Line dan anak buah Kapal PT. Meratus Line;
 - Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus, selanjutnya pengisian ke Bunker Kapal bisa dilakukan;
- Bahwa komputer tablet tersebut digunakan untuk mengetahui volume yang sudah masuk ke kapal dan menjadi acuan untuk proses mulai suplai dan berhenti pada saat target yang ditentukan dan hasil dari proses pada komputer tablet tersebut yang bisa mengolah data adalah tim IT;
- Bahwa Massflowmeter tersebut digunakan sebagai alat ukur jumlah atau volume yang telah disuplai, dan hasil jumlah atau volume yang di suplai tersebut akan tercatat pada komputer tablet, dan

Halaman 147 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massflowmeter yang digunakan untuk acuan tersebut adalah milik PT Meratus Line, sedangkan untuk flowmeter milik PT Bahana Line yang melekat di tanker tidak digunakan sebagai acuan;

- Bahwa cara Terdakwa II mengurangi BBM Solar jenis HSD/B30 yang dimasukan dari Kapal Tongkang milik PT. Bahana kedalam Bunker Kapal Kontainer milik PT. Meratus yaitu :

- Pertama Flowmeter memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tanker dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal yang dipasang oleh anak buah kapal dari Vendor PT. Bahana Line dan anak buah Kapal PT. Meratus Line;
- Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM Solar tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus, selanjutnya dilakukan pengisian ke Bunker Kapal bisa dilakukan, Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 80 KL disuruh stop oleh KKM, Bunker Ofocer Kapal dimana pada waktu itu sistem yang ada di Laptop dan Massflow meter berhenti;
- Pada waktu itu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti/stop hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tengki Kapal PT. Meratus dipindahkan ke Tangki Kapal Vendor PT. Bahana Line dan setelah selang dipindahkan kemudian sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter mulai start untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah oleh BBM yang disuplai ke dalam Tangki Kapal PT. Meratus sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter;
- Setelah selesai pengisian BBM Solar tidak pernah lagi dilakukan pengecekan oleh pihak Bunker Oficer karena sudah sesuai Data Massflowmeter dan PO;

- Bahwa yang memiliki ide/niat untuk menjual BBM Solar jenis HSD/B30 adalah Sdr. Edi Setyawan atas sepengetahuan KKM dan Sdr. Erwinsyah Urbanus, Sdr. Nur Habib Tohir, Sdr. Anggoro, Sdr. Edial Nanang Setiawan dan Terdakwa II sendiri;

- Bahwa awal mulanya terjadi pengurangan/pemindahan BBM dari Kapal Tengker PT Bahana Line kedalam tangki Kapal PT Meratus Line sebanyak 5 KL s/d 30 KL adalah atas perintah Edi Setyawan;

Halaman 148 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erwinsyah Urbanus, ST, Nur Habib Tohir, Anggoro, Edial Nanang Setiawan dan Terdakwa II sendiri sepakat untuk melakukan pengurangan pengisian BBM saat bunker dari Kapal Tengker PT Bahana Line ke dalam Tangki kapal PT Meratus Line;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau kapal-kapal PT. Meratus Line tersebut ada BBM yang akan dijual pada waktu Terdakwa II mendatangi Kapal dimana KKM akan turun serta menyampaikan ada poket/sisa (Solar yang akan di jual) selain itu Terdakwa II juga biasanya mengetahui dari Staf Bunker Officer yang pada waktu itu jaga;
- Bahwa Maksud dan tujuan KKM mengatakan Poket "misalnya 20 Poket" kepada Terdakwa II adalah untuk memberitahukan kalau 20 KL lah yang akan dijual;
- Bahwa pada periode tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2021 telah terjadi penjualan BBM Solar sebanyak 1.126 KL (1.126.000 Liter) X Rp. 2.750,- dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000.000,- dimana uang dari hasil penjualan BBM Solar jenis HSD sebesar Rp. 3.000.000.000,- tersebut Terdakwa II sendiri menerima sebesar Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- secara tunai dari Edi Setyawan;
- Bahwa pada periode 1 Januari s/d 23 Januari 2022 telah menyisihkan dan menjual BBM sebanyak 550 KL (550.000 Liter) X Rp. 2.750,- per liter dengan total sebesar Rp. 1.512.500.000,- dimana uang dari hasil penjualan BBM Solar jenis HSD sebesar Rp. 1.512.500.000,- tersebut Terdakwa II tidak pernah menerima sama sekali dari Edi Setyawan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan dari hasil menyisihkan dan menjual BBM Solar sejak tahun 2018 s/d 2021 dari Edi Setyawan tersebut sebesar Rp 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan kembali BBM milik PT Meratus Line yang Terdakwa II peroleh dipergunakan untuk :
 - Bulan Desember 2020 telah membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Februari 2022 mobil tersebut Terdakwa II jual dengan harga Rp 470.000.000,- kemudian Terdakwa II buat menebus Sertifikat Tanah warisan sebesar Rp 150.000.000,- jadi masih ada sisa sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 149 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertengahan tahun 2021 terdakwa membeli tanah Kavling sebanyak 2 kavling sebesar @Rp 150.000.000,- = Rp 300.000.000,-;
- Untuk mengurus Sertifikat atas 2 (dua) unit tanah kavling sebesar @Rp 15.000.000,- = Rp 30.000.000,-;
- Untuk membuka usaha jual beli barang bekas (rombeng) sebesar Rp 75.000.000,- dan usaha rombeng tersebut sudah tutup;
- Untuk kebutuhan anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada waktu Terdakwa II bersama sama dengan KKM/Masinis II, Erwinsyah Urbanus, ST, Nur Habib Tohir, Anggoro Putro, Edial Nanang Setiawan dan Edi Setyawan menyisihkan BBM Solar jenis HSD/B30 dan MFO milik PT. Meratus Line sejak tahun 2018 s/d Januari 2022 dan menjual BBM tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak PT. Meratus Line;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah pihak PT. Meratus Line;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Akta Pendirian PT. Meratus Line No : 17 tanggal 17 Oktober 1957;
2. 1 (satu) bendel FC Legalisir Akta perubahan PT. Meratus No. 6 tanggal 8 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Kemenkumham Akta No. 6 tanggal 8 Januari 2018;
3. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
4. 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :
 - 1) Addendum 1 (satu) tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;

Halaman 150 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
5. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
6. 6 (enam) bendel FC Legalisir Adendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan MGO nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (periode 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :
- 1) Addendum 1 (satu) Tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (Tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
7. 1 (satu) bendel FC Legalisir Kode Etik Perilaku antara PT Meratus Line & Group dengan PT Bahana Line tanggal 15 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bendel FC Legalisir Rekapan penjualan BBM Solar yang dijual oleh Edi Setiawan Dkk, kepada supplier PT. Bahana Line dan PT

Halaman 151 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahana Ocean Line periode 1 - 23 Januari 2022, 1-31 Desember 2021, 1-31 Desember 2019, 1 - 28 Februari 2018, 15 - 31 Maret 2020, 13 - 19 April 2020, 11 - 23 Mei 2020, 1 - 12 Juni 2021, 28 Nop 2019, dan Juni - Desember 2019;

9. 1 (satu) bendel FC Legalisir Print Percakapan WhatsApp antara Sdr EDI SETIAWAN dengan Sdr DODY TEGUH dan DAVID (Karyawan Bahana Group) dilengkapi dengan foto slip setoran Bank Mandiri kepada EDI SETYAWAN sebesar Rp 12.000.000 pada 7 Pebruari 2022;

10. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Slip Setoran Bank Mandiri sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2022, dilengkapi dengan percakapan WhatsApp antara EDI SETIAWAN dengan DAVID (karyawan PT. Bahana) tentang cara pembayaran transfer dan proses pembayaran;

11. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDI SETYAWAN tertanggal 24 Januari 2022;

12. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022;

13. 2 (dua) Bendel Legalisir Surat Pernyataan Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022;

14. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022;

15. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022;

16. 3 (tiga) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022;

17. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN Nomor: 106/HRD/PERS-PK/1016, tertanggal 28 Oktober 2016;

18. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. NUR HABIB THOHIR Nomor: 274/HR/PERS-PK/1114, tertanggal 19 November 2014;

19. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ANGGORO PUTRO Nomor: 012/HR/PERS-PK/0215, tertanggal 24 Pebruari 2015;

Halaman 152 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 4 (empat) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ERWINSYAH URBANUS masing masing : No. 017/HRD/PERS-PRO/0221, tanggal 26 Pebruari 2021, No. 180/HR/PERS-MUT/0919, tanggal 24 September 2019, No. 030/HR/PERS-MUT/0118, tanggal 1 Pebruari 2018 dan No. 006/HRD/PERS-PK/0307, tanggal 15 Maret 2007;
21. 2 (dua) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EDY SETIAWAN dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;
22. 9 (sembilan) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EKO ISLINDAYANTO dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI-MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;
23. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No. 229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;
24. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan dan Pengisian/Supply bunker yang terdiri dari : Operation Policy tanggal 5 Maret 2012, Prosedur Penanganan Bunker Cabang tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus 2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus 2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;
25. 1 (Satu) Bendel FC Legalisir Surat Pengangkatan KKM dan Kontrak KKM serta dilampiri daftar crew mesin 15 kapal yang ada di list pocket periode Tanggal 1 - 23 Januari 2022, yang telah di atas nama ABDUL ROFIK, ERNA HERNAWAN BASARI, WISHARDI HAMZAH, SLAMET, EKO SUSANTO, Y. B. ANANG SUHARDIANTO, DWIARSO ADI SETIYONO, TITO EKOMOJO, LUWARNO, SUYANTO, SANTO, HERLIANTO, YUDI HARIANTO, SAIFUDIN, BUDI SUGIONO, NANANG SUGIYANTO;

Halaman 153 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bendel Legalisir Bukti Pembayaran berupa full credit advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;
27. 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala KaMaret Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;
28. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;
29. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;
30. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemberc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;
31. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute utama periode 2015 - Januari 2022;
32. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar Kapal Meratus dengan nama Ship Manager dan Superintendent yang bertanggungjawab;
33. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar kapal dengan jenis Bahan Bakar Kapal dan system perpipaan supply bahan bakar kapal periode tahun 2015 s/d Januari 2022;
34. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank HSBC Norek : 004-156253-068 an. PT. Meratus Line periode Bulan April 2017 s/d Bulan Junii 2020;
35. 4 (empat) Bendel FC 004-156253-068 Rekening Koran (BK) Bank Mandiri Norek : 1400004209327 an. PT. Meratus Line Periode Bulan Junii, Juli dan September 2015 dan Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400004978319 an. PT. Meratus Line periode Bulan Juli 2020 s/d Januari 2022;
36. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode 1 November 2021 s/d 31 Januari 2022;
37. 3 (Tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode 1 Januari 2012 s/d 15 Februariruari 2022;

Halaman 154 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 4 (empat) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003056919 dan 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2021;
39. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400007083448 an. NANANG SUGIYANTO, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Januari 2022;
40. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022;
41. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1200002368632 dan 1200090007613 an. WISHARDI HAMZAH periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;
42. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note (BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT. Meratus Line dan Lampiran Dokumen lainnya periode bulan Januari 2021 s/d Januari 2022;
43. Uang tunai sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
44. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. MLATI MURYANI seluas 190 m2 yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
45. 1 (satu) buah HP Samsung type S9+ warna hitam dengan No. Simcard : 081249694214;
46. 1 (satu) buah HP Samsung type A12 dengan No. Simcard : 081394955067;
47. 1 (satu) buku SHM No. 03859 an. EKO ISLINDAYANTO seluas 80 m2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
48. 1 (satu) buku SHM No. 03704 an EKO ISLINDAYANTO seluas 83 m2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;
49. 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna Hitam beserta Sim Card No : 082143115795 dengan IMEI : 354187103944150 dan 354187103994155;
50. 1 (satu) buah HP Merk Samsung A-03 warna Hitam beserta Sim Card No : 081333075187 dengan Nomor IMEI : 352617373335590 dan 352617403335594;
51. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 141-00-0735314-7 an EDI SETYAWAN Periode 01 September 2021 s/d 06 April 2022;
52. 9 (Sembilan) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 4700213078 an

Halaman 155 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SETYAWAN Periode Bulan Mei 2017 s/d Januari 2022;

53. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400.0079.9308.3

An. EKO ISLINDAYANTO periode Januari 2016 s/d Juni 2022;

54. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 7901005820 An.

ENDANG RAHAYU periode Oktober 2018 s/d Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Meratus Line adalah perusahaan yang bergerak dalam Shipping Company (jasa angkut) kapal laut yang beralamat di Jl. Alun alun Priyok No. 27 Surabaya;
- Bahwa PT. Meratus Line didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 6, tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nurul Yuliani, SH Mkn yang berkantor di Jl. Raya Dharma Usada Indah No. 55 Surabaya;
- Bahwa Struktur Organisasi di PT. Meratus Line tersebut adalah sebagai berikut:

- o Komisaris utama : Charles Manaro;
- o Komisaris : ada 3 (orang) yaitu Frank Manaro, Syarief Hadi Wijaya dan Aida Suliyanti;
- o Direktur Utama : Slamet Raharjo, S.E;
- o Direktur Oprasional : Rudi Supriadi (membawahi bagian Orpasional dan Bungker);
- o Bungker Manager : Basuki Rahardjo;
- o Bunker Planner : Erwinsyah Urbanus;
- o Direktur Sip Management : Sutak;
- o Head Legal : Dony Wibisono;
- o Head Purcesing : Maya Ongko (Bagian pembelian);
- o HRD : Johanita;

Halaman 156 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kepala Keuangan :
Iwan Sahardjo (yang membawahi internal Audit, pembayaran dan Penagihan);
- o Staf karyawan PT. Meratus Line;
- Bahwa PT. Meratus Line ada hubungan kerjasama dengan PT. Bahana Line, yaitu PT. Bahana Line sebagai supplyer Bahan Bakar Kapal telah menjual BBM Solar Jenis HSD (High Speed Diesel) atau B30 (minyak yang 30 % dari nabati atau Minyak Sawit) dan MFO (Marine Fuel Oile) kepada PT. Meratus Line;
- Bahwa PT. Meratus Line membeli BBM Solar kepada PT. Bahana Line untuk 1 (satu) unit Kapal laut sebanyak antara 10 KL (10.000 Liter) s/d 200 KL (200.000 Liter) tergantung kebutuhan kapal;
- Bahwa kerja sama tersebut berdasarkan Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan dapat diperpanjang dengan cara dibuatkan Adendum;
- Bahwa SOP (Standard Operating Procedures) yang disepakati antara pihak PT. Meratus Line dengan pihak PT. Bahana Line dalam hal jual beli BBM Solar adalah sebagai berikut:
 - o PT. Bahana Line yang Menyiapkan alat dan sarana guna menjamin pelaksanaan suplay BBM secara aman;
 - o Jika permintaan BBM/Order dari pihak PT. Meratus Line sudah diterima/disetujui oleh pihak PT. Bahana Line dan jika ada revisi, penundaan atau dibatalkan maka PT. Bahana Line wajib menyampaikan ke PT. Meratus Line minimal 1x24 Jam (dihitung dalam hari kerja);
 - o Petugas pengawas bunker dari PT. Meratus Line dapat ikut untuk bergabung dalam sarana angkut PT. Bahana Line;
 - o Dokumen yang harus diserahkan ke kapal dan bunker PT. Meratus Line yaitu : (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal);
 - o Dokumen yang harus diserahkan ke PT. Meratus Line paling lambat H+1 dari tanggal pelaksanaan suplay bunker, yaitu (Copy asli receipt for Bunker yang sudah ditandatangani dan dicap stemple pihak kapal, Invoice asli bermaterai cukup dan faktur pajak dan dokumen pendukungnya);
- Bahwa pembayaran pembelian bahan bakar tersebut dilakukan dengan cara Transfer kepada PT. Bahana line ke bank mandiri dengan Nomor

Halaman 157 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 1400001800888 dan PT. Bahana Ocean Line ke bank dengan Nomor rekening : 1400078007888. Dan pembayaran tersebut dibayarkan dalam waktu 14 hari kalender setelah invoice asli dan faktur pajak, bunker delivery note (BDN), Purchase Order (PO) diterima oleh PT. Meratus Line;

- **Bahwa proses pengisian bahan bakar minyak solar dari kapal PT. Bahana Line atau PT. Bahana Ocean Line ke kapal PT. Meratus Line dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;**

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengisian/penyuplaian BBM Solar tersebut adalah :

- o KKM kapal/Masinis 2;
- o Bangker Office;
- o dan kru Kapal Tongkang PT. Bahan Line;

- Bahwa staf bagian Bunker Office PT. Meratus Line adalah Erwinsyah Urbanus (selaku Bunker Planner / Staff Head Office (HO)) dibantu Nur Habib Tohir, Anggoro Putra, Edial Nanang Setiawan, Edi Setiawan dan Eko Lisdiyanto;

- Bahwa Edi Setyawan dan Eko Lisdiyanto bukan merupakan karyawan tetap PT. Meratus Line, namun sebagai karyawan Outsourcing PT. Mirsan Mandiri Indonesia yang dikaryakan di PT. Meratus Line;

- Bahwa Edi Setyawan dan Eko Lisdiyanto sebagai driver alat Massflowmeter (MFM) atau alat pengukur jumlah atau volume BBM mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar Massflowmeter ke Kapal milik PT Meratus Line yang akan melakukan pengisian/supply BBM dari kapal tengker PT Bahana Line;

- Bahwa SOP (Standard Operating Procedures) pengisian BBM/supply bunker dari kapal tongkang PT. Bahana Line ke kapal milik Meratus Line adalah :

- o Staff Bungker Officer di PT. Meratus Line melakukan koordinasi dengan pihak PT Bahana Line terkait supply BBM ke kapal milik PT. Meratus Line, yaitu masalah jam, tempat dan jumlah yang akan di supply pada saat sebelum dilakukan supply;
- o Pada saat proses Supply BBM Staff Bungker Officer menyiapkan semua piranti yaitu komputer tablet dan massflowmeter, sounding tangki kapal yang akan diisi dan setelah instalasi selesai koordinasi dengan kapal tanker untuk proses supply;
- o Setelah semua terpasang kemudian untuk proses supply, petugas Bungker Officer dari PT. Meratus Line naik ke atas dek serta

Halaman 158 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka laptop untuk mengkoneksikan antara massflowmeter dengan komputer tablet milik PT. Meratus Line, setelah semuanya siap maka pengisian BBM bisa dilakukan sampai selesai;

- o Selanjutnya setelah semua selesai maka petugas Bunker Officer dan KKM atau Masinis II menanda tangani Bunker Supply Report (BSR) dan dokumen Receive For Bunker (RFB);
- Bahwa Irwan Bahrudin dan Aryo Danu Saputro selaku superintendent (Pengawas) terhadap operasional Kapal milik PT. Meratus Line, telah melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan bakar kapal milik PT. Meratus Line, dengan cara:
 - o Irwan Bahrudin,
Mengikuti pelayaran Kapal Waingapu dari Jakarta berangkat tanggal 08 Oktober 2021 pukul 21.00 Wib dan sampai di Surabaya pada tanggal 09 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib;
Penggunaan riil BBM Solar Kapal Waingapu perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 9,6 KL (9.600 Liter) per hari sedangkan yang dilaporkan ke Kantor kurang lebih sebanyak 10,08 KL (10.080 liter) per hari jadi ada selisih penggunaan BBM Solar perharinya kurang lebih sebesar 0,48 KL (480 Liter) per hari;
 - o Aryo Danu Saputro,
Mengikuti pelayaran Kapal Waigeo dari Jakarta berangkat tanggal 26 September 2021 pukul 02.00 Wib dan sampai di Surabaya pada tanggal 27 September 2021 pukul 18.00 Wib;
Penggunaan riil BBM Solar Kapal Waigeo perjalanan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 9,5 KL (9.500 Liter) per hari sedangkan yang dilaporkan ke Kantor kurang lebih sebanyak 10,1 KL (10.100 liter) per hari jadi ada selisih penggunaan BBM Solar perharinya kurang lebih sebesar 0,6 KL (600 Liter) per hari;
- Bahwa yang berwenang membuat laporan tentang penggunaan BBM Solar pada tiap Kapal milik PT. Meratus Line adalah para KKM masing masing Kapal yang selanjutnya diteruskan kepada Nahkoda/Kapten Kapal dan Nahkoda/Kapten Kapal lah yang akan mengirim laporan penggunaan BBM Solar kepada Departemen Operational;
- Bahwa Sugeng Gunadi Bin Suparno, Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Herlianto Bin H Solehudin, Abdul Rofik Bin Jazuli, Supriyadi Bin Muh Yasin selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) dan Heri Cahyono Bin Sarto selaku Masinis 2 telah memarkup laporan sisa bahan bakar setelah selesai berlayar, yaitu tidak melaporkan sisa bahan bakar sebagaimana mestinya,

Halaman 159 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misal sisa bahan bakar 10 KL, cuma dilaporkan 5 KL dan sisa bahan bakar yang tidak dilaporkan biasa disebut dengan istilah “poket”;

- Bahwa sebelum pengisian BBM/Bunker Supply terhadap kapal PT. Meratus Line dilakukan yaitu pada saat kapal bersandar, KKM yang kapalnya akan diisi BBM memberitahukan kepada Edi Setyawan Bin Mislan atau Eko Islindayanto Bin Sudik (tergantung siapa yang bertugas), mengenai adanya poket dan jumlah poket di kapal yang akan diisi BBM oleh PT. Bahana Line;
- Bahwa adanya poket tersebut diteruskan kepada Staff Bungker Officer di PT. Meratus Line yang bertugas saat pengisian BBM/Bunker Supply yaitu Nur Habib Tohir, Anggoro Putra, Edial Nanang Setiawan (tergantung siapa yang bertugas);
- Bahwa adanya poket tersebut juga disampaikan kepada Erwinsyah Urbanus, S.T selaku Bunker Planner dan setelah mendapat informasi adanya Poket kepada Erwinsyah Urbanus, S.T secara formalitas akan melakukan pengecekan dan menghitung sisa BBM (Poket tidak dihitung) setelah berlayar dan menghitung kebutuhan BBM berikutnya dan selanjutnya Enwinsyah Urbanus, S.T membuat Purchase Order (PO) dan dimintakan persetujuan kepada Basuki Raharjo selaku Bungker Manager;
- Bahwa saat pengisian BBM/Bunker Supply dilaksanakan, maka akan dilakukan pengurangan BBM yang dimasukkan ke Kapal PT. Meratus Line dari Kapal Bahana Line;
- Bahwa pengurangan BBM tersebut dilakukan dengan cara-cara :
 - o Pertama Massflowmeter (MFM) yang memiliki 2 (dua) sisi yaitu pipa In (masuk) mengarah Tangker Kapal PT. Bahana Line dan pipa Out (Keluar) mengarah ke Bunker Kapal PT. Meratus Line yang dipasang oleh anak buah kapal dari PT. Bahana Line dan dibantu oleh anak buah Kapal PT. Meratus Line;
 - o Setelah semua selang terpasang kemudian sistem yang ada di laptop dengan Massflowmeter diaktifkan dimana data pengisian BBM Solar tersebut secara otomatis akan terkirim ke sistem IT Kantor PT. Meratus Line, selanjutnya dilakukan pengisian ke Bungker Kapal PT. Meratus Line, Misalnya dalam PO 100 KL dalam akhir pengisian sebanyak 80 KL Staff Bungker Officer yang bertugas menyuruh stop awak Kapal Bahana Line yang bertugas menjaga kran BBM di Kapal PT. Bahana Line;
 - o Dengan ditutupnya kran BBM di Kapal Bahana Line tersebut, maka tidak ada aliran BBM di selang yang dihubungkan dengan

Halaman 160 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massflowmeter milik PT. Meratus Line dan karena tidak ada aliran BBM, secara otomatis angka yang menunjukkan jumlah BBM yang masuk pada Massflowmeter dan sistem pada laptop akan berhenti;

- o Pada waktu sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter berhenti/stop hal tersebut dipergunakan untuk memindahkan Slang Out yang mengarah ke Tangki Kapal PT. Meratus Line dipindahkan ke Tangki Kapal PT. Bahana Line dan setelah selang dipindahkan kemudian sistem yang ada di Laptop dan Massflowmeter mulai start kembali untuk melakukan pengisian sebanyak 20 KL sehingga seolah oleh BBM yang disuplai ke dalam Tangki Kapal PT. Meratus Line sesuai PO sebanyak 100 KL berdasarkan data di Massflowmeter dan Laptop;
- o Setelah selesai pengisian BBM Solar tidak pernah lagi dilakukan pengecekan oleh pihak Bunker Officer karena sudah sesuai Data di Massflowmeter dan PO;
- Bahwa pada saat terjadi pengurangan BBM, OOB (Operation One Boat) yang bertugas di Kapal Milik PT. Bahana Line didampingi oleh Sukardi Bin Rusman (Pengawas pada Staff Operasional Bunker PT. Bahana Line);
- Bahwa sebelum penghentian aliran BBM dilakukan, Sukardi Bin Rusman memerintahkan OOB masuk ke dalam ruangan kapal PT. Bahana Line dan yang bertugas untuk menutup kran aliran BBM pada selang diambil alih sendiri oleh Sukardi Bin Rusman;
- Bahwa sisa BBM yang tidak dimasukkan ke dalam Kapal milik PT. Meratus Line tersebut tetap berada pada Kapal milik PT. Bahana Line;
- Bahwa sebelum terjadi penyisihan/pengurangan BBM yang dimasukkan ke Kapal milik PT. Meratus Line tersebut Edi Setyawan Bin Mislan menyampaikan kepada David Ellis Sinaga Bin Budimans karyawan Operasional Bunker pada PT. Bahana Line tentang adanya Poket BBM dan minta tolong untuk dijualkan;
- Bahwa awalnya David Ellis Sinaga Bin Budimans menolak permintaan dari Edi Setyawan Bin Mislan karena tidak sesuai dengan SOP PT. Bahana Line, karena Edi Setyawan Bin Mislan mengancam akan pindah ke vendor lain, hal tersebut disampaikan kepada Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin selaku Supervisor PT. Bahana Line;
- Bahwa karena Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin tidak berani membuat putusan sendiri terkait permintaan Edi Setyawan Bin Mislan tersebut, selanjutnya disampaikan kepada Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso sebagai Manager Operasional dan oleh Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso disampaikan supaya permintaan Edi

Halaman 161 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan Bin Mislan untuk menjualkan sisa BBM dituruti dan apabila manajemen PT. Bahana Line mengetahui yang akan bertanggung jawab adalah Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso;

- Bahwa sisa BBM yang masih berada di Kapal milik PT. Bahana Line yang tidak diisikan ke Kapal milik PT. Meratus Line tersebut, oleh Edi Setyawan Bin Mislan meminta tolong untuk dijualkan kepada karyawan PT. Bahana Line dengan harga yang ditentukan oleh Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso berkisar sebesar Rp. 2.500,- s/d Rp. 2.750,- per liter;
- Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi penjualan BBM Solar periode 1 Januari 2021 s/d 23 Januari 2022 diketahui bahwa Sdr. EDI SETYAWAN telah menjual BBM Solar milik Kapal PT. Meratus Line melalui Sukardi Bin Rusman karyawan PT. Bahana Line / PT Bahana Ocean Line;
- Bahwa selanjutnya sisa BBM tersebut oleh Sukardi Bin Rusman dijual kepada nelayan sekitar pelabuhan dengan harga minimal yang telah disampaikan oleh Edi Setyawan Bin Mislan, karena biar tidak terlalu lama di dalam Kapal milik Bahana Line, supaya tidak diketahui oleh manajemen PT. Bahana Line;
- Bahwa yang berperan melakukan pengurangan dan menjual BBM yang tidak dimasukkan ke Kapal milik Meratus Line adalah:
 - o Erwinsyah Urbanus, sebagai Bunker Planner telah memanipulasi / merubah data kebutuhan BBM Kapal;
 - o Sugeng Gunadi Bin Suparno, Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Herlianto Bin H. Solehudin, Abdul Rofik Bin Jazuli, Supriyadi Bin Muh. Yasin dan Heri Cahyono Bin Sarto, selaku KKM dan Masinis 2 telah membuat laporan penggunaan BBM yang telah dirubah datanya (ada sisa BBM yang tidak dilaporkan) dan dilaporkan kepada Erwinsyah Urbanus untuk dibuatkan planning kebutuhan kapal milik PT Meratus Line dan juga mengetahui terkait dengan pengurangan dan penjualan BBM dari hasil supply bunker;
 - o Nur Habib Thohir Bin Mispan, Edial Nanang Setyawan, S.E.,M.M Bin Mahfud Anwar dan Anggoro Putro Bin Munari sebagai petugas yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM saat pengurangan BBM;
 - o Edi Setyawan Bin Mislan yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM saat

Halaman 162 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan BBM dan yang menjual sisa BBM kepada Sukardi Bin Rusman serta menerima hasil penjualan BBM dari David Ellis Sinaga Bin Budimans atau dari Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo;

- o Eko Islindayanto Bin Sudik yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM saat pengurangan BBM;

- o David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo telah telah memerintahkan Sukardi Bin Rusman untuk melakukan pengawasan pada saat penyisihan BBM dan yang menyerahkan uang hasil penjualan BBM kepada Edi Setyawan Bin Mislan adalah David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo;

- o Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin sebagai Supervisor PT. Bahana Line telah membiarkan penitipan di kapal PT. Bahana Line sisa BBM yang tidak dimasukkan di Kapal PT. Meratus Line dan selanjutnya dijual oleh Sukardi Bin Rusman kepada nelayan;

- o Sukardi Bin Rusman yang menjualkan sisa BBM kepada nelayan yang perahunya telah dimodifikasi;

- Bahwa dari hasil penjualan sisa BBM tersebut :

- o Sugeng Gunadi Bin Suparno, pada awal tahun tahun 2019 s/d Juli 2020 mendapat transeran di rekening Bank Mandiri nomor 1420001212959 an. Sugeng Gunadi yang rata-rata sekali transfer sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang jumlah keseluruhan kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Pada pertengahan bulan Juni 2021 s/d Januari 2022 mendapatkan 6 (enam) kali transferan dan uang yang pernah diterima oleh Sugeng Gunadi Bin Suparno telah dibagi-bagi kepada Masinis 1 dan 2 serta untuk kebutuhan sehari-hari;

- o Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, sejak terjadinya penjualan BBM dari tahun 2014 sampai dengan Januari 2022 perbulannya menerima sekitar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Telah menerima uang dari hasil penjualan BBM periode Januari 2022 sebesar sebesar Rp. 22.500.000,- yang ditransfer kedalam Rekening Sdr. Yudi Hariono selaku Masinis II;

Halaman 163 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Herlianto Bin H. Solehudin, mendapatkan hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dari tahun 2013 s/d 2022 adalah kurang lebih Rp 135.000.000,-;
- o Abdul Rofik, selama ada penjualan BBM yang disisihkan sejak tahun 2013 sampai Januari 2022 menerima bagian hasil penjualan BBM dari Edi Setyawan setiap bulannya antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tergantung banyak sedikitnya BBM yang disisihkan;
Pada tanggal 2, 10, 18 dan 26 Desember 2021 Abdul Rofik telah menjual BBM kepada karyawan PT. Bahana Line melalui Sdr. Edi Setyawan sebanyak 85 KL dan menerima bagian sebesar Rp. 127.000.000,- (serratus dua puluh tujuh juta rupiah);
Pada tanggal 2, 11 dan 19 Januari 2022 Abdul Rofik telah menjual/menyisihkan BBM sebanyak 47 KL dan menerima bagian sebesar Rp. 71.000.000,- Yang ditransfer kedalam Rekening BCA Norek : 6265000324 an. Abdul Rofik;
- o Supriyadi Bin Muh. Yasin, pada bulan Nopember 2015 mendapat trnasferan dari rekening atas nama Mlati Suryani (istri dari Edi Setyawan) sebesar Rp. 76.100.000,- (tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- o Heri Cahyono Bin Sarto, mendapatkan hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dari tahun 2016 s/d Januari 2022 adalah kurang lebih Rp 180.000.000,- s/d Rp 200.000.000,- dan pergunakan untuk membeli mobil bekas jenis Escudo warna hijau tahun 1997, membeli motor merk Honda Scoopy warna hitam pada tahun 2018, dan sisanya dipergunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;
- o Edi Setyawan Bin Mislan, pada tanggal 27 Januari 2022 terima uang dari hasil penjualan BBM sebesar Rp. 600.000.000,- (enam rtus juta rupiah), tanggal 7 Februari 2022 terima sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan penerimaan pada waktu waktu lain yang tidak diingat lagi;
Dari keseluruhan uang yang pernah diterima oleh Edi Setyawan Bin Mislan, telah dipergunakan untuk :
 - Menyumbang pembangunan Mushola makam Syah Maulaya di Ds. Grajagan Banyuwangi pada Bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,-;

Halaman 164 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Umroh 4 orang yaitu Terdakwa I sendiri, Istri an. MELATY, Sdr. KH.TOLHA alamat Mojoagung Jombang dan Hj. FATIMAH pada tahun 2019 @ Rp. 25.000.000,- X 4 = Rp. 100.000.000,-;
- Menyumbang pembangunan Masjid sebanyak 10 tempat nama lupa dari pada tahun 2019 s/d 2021 sebesar Rp. 600.000.000,-;
- Membeli Mobil Grand Max sebesar Rp. 125.000.000,- pada tahun 2021 dan Terdakwa I sumbangkan ke Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, alamat Ds. Kencong Kab. Kediri;
- Untuk modifikasi Mobil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

o Uang tunai sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah kembalikan kepada PT Meratus Line;

o Eko Islindayanto Bin Sudik, menerima antara Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan BBM yang disisihkan pada periode tanggal 1 Desember s/d 31 Desember 2021;

Total keseluruhan yang diterima Eko Islindayanto Bin Sudik dari hasil penyisihan dan penjualan BBM sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Februari 2022 mobil tersebut jual dengan harga Rp 470.000.000,-;
- Menebus Sertifikat Tanah warisan sebesar Rp 150.000.000,-;
- Membeli tanah Kavling sebanyak 2 kavling sebesar @Rp 150.000.000,- = Rp 300.000.000,-;
- Untuk mengurus Sertifikat atas 2 (dua) unit tanah kavling sebbesar @Rp 15.000.000,- = Rp 30.000.000,-;
- Untuk membuka usaha jual beli barang bekas (rombeng) sebesar Rp 75.000.000,-;

o Nur Habib Thohir Bin Mispan, menerima uang hasil dari penjualan BBM yang disisihkan dari tahun 2016 sampai tahun 2021 sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pajero dan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Ds. Sumbersari Kec. Srono Kab. Banyuwangi;

Masih sisa sebesar Rp 101.000.000,- yang berada di rekening istrinya;

Halaman 165 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Edial Nanang Setyawan, S.E, M.M Bin Mahfud Anwar, menerima uang hasil penjualan BBM yang disisihkan dari Edi Setyawan sebesar antara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) perbulan dan total yang di terima dari tahun 2017 sampai dengan September 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Uang tersebut dipergunakan untuk bersenang-senang dan tinggal sisa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah diserahkan kepada pihak PT. Meratus Line pada tanggal 25 Januari 2022;

o Anggoro Putro Bin Munari, menerima uang hasil penjualan BBM dari tahun 2016 sebesar antara Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan;

Uang yang diterima oleh Anggoro Putro Bin Munari pergunakan untuk :

- Membeli 1 (satu) unit rumah di Jl Purwodadi I No 97 Surabaya kurang lebih senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimana SHM atas rumah tersebut saat ini dibawa oleh mantan istrinya bernama Viddy Riyanti, SE;
- Dikirimkan ke rekening istrinya sebesar Rp 1.270.300.000,- namun kemudian diminta kembali secara tunai sebesar Rp 680.000.000,- dan sebesar Rp 230.000.000,- untuk renovasi rumah Jl Purwodadi I No. 97 Surabaya, sehingga sisa uang di mantan istrinya sebesar Rp 360.000.000,-;
- Sisanya sebesar Rp 1.459.264.000,- sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk mencoba usaha (wiraswasta) namun ditipu sama orang dan juga untuk senang-senang;

o Erwinsyah Urbanus, S.T, menerima uang dari hasil penjualan BBM yang disisihkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk keperluan sehari hari;

o David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo, mendapatkan bagian 10 % dari hasil penjualan BBM dari Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso dan dari Edi Setyawan Bin Mislan;

o SUKARDI Bin RUSMAN, mendapatkan bagian penjualan BBM periode 1 Januari 2022 s/d 23 Januari 2022 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Fenny Karyadi, MSC sebagai Internal Audit PT. Meratus, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira Jam. 15.00 Wib, bertempat di

Halaman 166 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT.Meratus Group Jl.Alun – Alun Priok No.27 Perak kota Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Edi Setyawan Bin Mislan, Nur Habib Thohir Bin Mispan, Edial Nanang Setyawan, S.E.,M.M Bin Mahfud Anwar, Anggoro Putro Bin Munari dan Filton dan mereka telah membuat surat pernyataan pengakuan penggelapan bahan bakar minyak solar HSD (High Speed Diesel) dan MFO (Marine Fuel Oil) yang dibeli atau dipesan melalui Purchase Order ke PT. Bahana Line dan PT. Bahana Ocean Line;

- Bahwa Fenny Karyadi, MSC telah menghitung akibat penggelapan BBM yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga 23 Januari 2022 diperkirakan telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh PT. Meratus Line sebesar Rp. 536.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh enam milyar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk gabungan, yaitu:

- KESATU : Didakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
DAN
- KEDUA: Didakwa melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
atau
- KETIGA : Didakwa melanggar Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
atau
- KEEMPAT : Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk gabungan, maka akan dipertimbangkan dakwaan KESATU terlebih dahulu, yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 167 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama: 1. Edi Setyawan Bin Mislan dan 2. Eko Islindayanto Bin Sudik yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Para Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Memory Van Toeliching (MVT) adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, tidak berhak dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. Edi Setiawan dan Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik adalah karyawan Outsourcing PT. Mirsan Mandiri Indonesia yang dikaryakan di PT. Meratus Line dan ditempatkan di bagian bunker Office sebagai driver alat Massflowmeter (MFM) atau alat pengukur jumlah atau

Halaman 168 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume BBM yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar Massflowmeter ke Kapal milik PT Meratus Line yang akan melakukan pengisian/supply BBM;

Menimbang, bahwa dalam pengisian/supply BBM kapal, PT. Meratus Line bekerjasama dengan PT. Bahana Line sebagai supplier bahan bakar minyak yang dibutuhkan oleh kapal-kapal milik PT. Meratus Line dan kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli BBM Nomor : 47/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan Nomor : 48/SP.PURCH/MRT/05.15, tanggal 30 April 2015 dan dapat diperpanjang dengan cara dibuatkan Adendum;

Menimbang, bahwa proses pengisian bahan bakar minyak solar dari kapal PT. Bahana Line atau PT. Bahana Ocean Line ke kapal PT. Meratus Line dilaksanakan di terminal Mirah, terminal Berlian, terminal Nilam Timur di Surabaya;

Menimbang, bahwa petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan supply BBM dari pihak PT. Meratus Line adalah bagian bunker office yaitu : Nur Habib Thohir Bin Mispan, Edial Nanang Setyawan, S.E.,M.M Bin Mahfud Anwar, Anggoro Putro Bin Munari, Erwinsyah Urbanus, S.T, Terdakwa I. Edi Setiawan dan Terdakwa II. Eko Lisdiyanto, sedangkan dari pihak PT. Bahana Line yang bertugas adalah dari bagian operasional bunker yaitu : David Ellis Sinaga Bin Budimans, Dody Teguh Perkasan Bin Sunartoyo, Dwi Handoko Lelono Bin Suradal Jayeng Winarso, Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin dan Sukardi Bin Rusman;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa I. Edi Setiawan dan Terdakwa II. Eko Lisdiyanto di persidangan, bahwa Terdakwa I. Edi Setiawan dan Terdakwa II. Eko Lisdiyanto yang bertugas secara bergantian tergantung jadwal kerja dalam pelaksanaan supply/pengisian BBM terhadap kapal milik PT. Meratus Line adalah sebagai driver yang bertugas mengantarkan dan menyiapkan Massflowmeter di Kapal milik PT Meratus Line yang akan melakukan pengisian/supply BBM dari kapal tengker PT Bahana Line;

Bahwa setelah Massflowmeter terpasang di kapal milik PT. Meratus Line Terdakwa I atau Terdakwa II melakukan sounding tangki kapal yang akan diisi dan saat proses pengisian berjalan Terdakwa I atau Terdakwa II mengoperasikan komputer yang terhubung dengan Massflowmeter untuk mengetahui jumlah BBM yang telah masuk di tangki kapal milik PT. Meratus Line;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Sugeng Gunadi Bin Suparno, Nanang Sugiyanto Bin Muhad, Herlianto Bin H. Solehudin, Abdul

Halaman 169 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofik, Supriyadi Bin Muh. Yasin (KKM) dan Heri Cahyono Bin Sarto (Masinis 2), sebelum dilakukan bunker supply Terdakwa I. Edi Setiawan menanyakan kepada para KKM atau Masinis 2 yang kapalnya akan diisi BBM terkait dengan Poket (sisa bahan bakar yang tidak dilaporkan kepada manajemen kantor) yang dapat dijual;

Menimbang, bahwa jika ada Poket yang dapat dijual maka Terdakwa I. Edy Setiawan akan menghubungi David Ellis Sinaga Bin Budimans atau Dody Teguh Perkasan Bin Sunartoyo karyawan PT. Bahana Line bagian operasional bunker;

Menimbang, bahwa karena Poket yang akan dijual masih berada di kapal milik PT. Meratus Line, maka saat proses pengisian BBM, BBM yang diisikan ke kapal PT. Meratus Line tidak diisikan sesuai dengan Purchase Order (PO), misal PO 100 KL dan didalam tangki kapal PT. Meratus Line ada Poket 20 KL, maka hanya diisikan 80 KL dan sisanya 20 KL tetap di kapal tangkir PT. Bahana Line;

Menimbang, bahwa cara pengurangan/penyisihan BBM yang diisikan ke kapal PT. Meratus Line dari kapal tangker PT. Bahana Line adalah Terdakwa I atau Terdakwa II yang bertugas mengoperasikan komputer akan memberikan aba aba kepada petugas dari kapal tangker PT. Bahana Line yang bertugas menjaga kran selang out untuk menutup kran dalam posisi off dan aba-aba tersebut bisa dilakukan diawal pengisian, ditengah atau diakhir pengisian;

Menimbang, bahwa apa bila akan ada pengurangan/penyisihan BBM petugas dari kapal tangker PT. Bahana Line adalah Sukardi Bin Rusman karyawan bagian Operasional Bunker;

Menimbang, bahwa pada saat kran pada posisi off, maka petugas dari kapal tangker PT. Bahana Line akan memindahkan selang yang menuju tangki kapal PT. Meratus Line diarahkan/dimasukkan ke tangki kapal tangker PT. Bahana Line dan kran dibuka kembali, sehingga BBM yang mengalir di slang yang melewati Massflowmeter akan kembali mengalir dan angka pada Massflowmeter yang terhenti saat aliran BBM dalam posisi off akan kembali berputar melanjutkan sampai tercapai angka yang menunjukkan jumlah BBM dalam PO;

Menimbang, bahwa setelah proses pengisian BBM dari kapal tangker PT. Bahana Line ke kapal milik PT. Meratus Line selesai, BBM yang tidak diisikan ke kapal PT. Meratus Line dan masih berada di kapal tangker PT. Bahana Line tersebut oleh Terdakwa I dijual melalui Sukardi Bin Rusman karyawan bagian Operasional Bunker PT. Bahana Line;

Halaman 170 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Sukardi Bin Rusman bahan bakar yang telah didisihkan tersebut dijual kepada nelayan yang mencari bahan bakar minyak di sekitar pelabuhan;

Menimbang, bahwa setelah BBM yang disisihkan laku terjual Terdakwa I. Edi Setyawan mendapatkan uang dari hasil penjualan BBM tersebut dari David Ellis Sinaga Bin Budimans atau Dody Teguh Perkasa karyawan Operasional Bunker PT. Bahana Line;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang hasil penjualan BBM, oleh Terdakwa I dibagi kepada KKM, Terdakwa II dan karyawan bunker office PT. Meratus Line;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Poket dalam Periode Tanggal 1 Januari s/d 23 Januari 2022 Terdakwa I mendapatkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan tanggal 7 Februari 2022 menerima sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Poket sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa II menerima sebesar Rp 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I dan II, diketahui bahwa BBM yang dijual oleh Terdakwa I melalui Sukardi Bin Rusman tersebut adalah milik PT. Meratus Line atau setidaknya tidaknya bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menyisihkan BBM yang seharusnya dimasukkan ke dalam tangki kapal milik PT. Meratus Line sesuai dengan PO yang dipesan kepada PT. Bahana Line dan selanjutnya oleh Terdakwa I dijual melalui Sukardi Bin Rusman tanpa seijin PT. Meratus Line selaku pemiliknya, menurut Majelis Hakim Terdakwa I dan II telah menganggap bahwa BBM yang dijual tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang dimaksud dengan "sengaja" sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki BBM milik PT. Meratus tersebut dan selanjutnya dijual telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 serta berdasarkan barang bukti berupa:

Halaman 171 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Terdakwa I dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;
- Surat Tugas Terdakwa II dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI- MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;

Terdakwa I dan Terdakwa II adalah outsorsing PT Mirsan Mandiri yang dikaryakan di bagian Bunker Office PT. Meratus Line yang bertugas mengoperasikan Massflowmeter dan komputer saat proses pengisian/supply BBM di kapal milik PT. Meratus Line dari kapal tongkang milik Bahana Line;

Menimbang, bahwa karena keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II di PT. Meratus Line didasarkan atas perjanjian yang dibuat antara PT. Mirsan Mandiri (tempat para Terdakwa bekerja) dengan PT. Meratus Line, maka menurut Majelis Hakim keberadaan Para Terdakwa di bagian Bunker Office PT. Meratus Line adalah karena tugas dan oleh karena itu saat proses pengisian/supply BBM di kapal milik PT. Meratus Line, BBM tersebut didalam kekuasaan Para Terdakwa karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh PT. Meratus Line sebagai orang yang mengoperasikan Massflowmeter dan Komputer saat proses pengisian/supply BBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-3, yaitu, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang melakukan” disini adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara

Halaman 172 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Pasal 372 KUHP di atas dan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I telah menjual BBM milik PT. Meratus Line yang telah disisihkan pada saat proses pengisian/supply BBM oleh kapal tongkang milik Bahana Line ke kapal milik PT Meratus Line;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum bahwa terjadinya penyisihan dan penjualan BBM milik PT. Meratus Line, karena peran :

- o Erwinsyah Urbanus, sebagai Bunker Planner PT. Meratus Line yang telah memanipulasi / merubah data kebutuhan BBM Kapal;
- o Sugeng Gunadi Bin Suparno, Nanang Sugiyanto Bin Muhadi, Herlianto Bin H. Solehudin, Abdul Rofik Bin Jazuli, Supriyadi Bin Muh. Yasin dan Heri Cahyono Bin Sarto, selaku KKM dan Masinis 2 telah membuat laporan penggunaan BBM yang telah dirubah datanya (ada sisa BBM yang tidak dilaporkan/Poket) dan dilaporkan kepada Erwinsyah Urbanus untuk dibuatkan planning kebutuhan kapal milik PT Meratus Line dan juga mengetahui dan tidak melarang/mencegah terjadinya pengurangan dan penjualan BBM dari hasil supply bunker;
- o Nur Habib Thohir Bin Mispan, Edial Nanang Setyawan, S.E.,M.M Bin Mahfud Anwar dan Anggoro Putro Bin Munari sebagai petugas yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM saat pengurangan BBM;
- o Terdakwa I. Edi Setyawan Bin Mislan yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM saat pengurangan BBM dan yang menjual sisa BBM kepada Sukardi Bin Rusman serta menerima hasil penjualan BBM dari David Ellis Sinaga Bin Budimans atau dari Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo;
- o Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik yang mengoperasikan komputer / laptop pada saat supply bunker memerintahkan / memberi aba-aba kepada petugas PT. Bahana Line untuk menutup kran aliran BBM saat pengurangan BBM;

Halaman 173 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo telah memerintahkan Sukardi Bin Rusman untuk melakukan pengawasan pada saat penyisihan BBM dan yang menyerahkan uang hasil penjualan BBM kepada Terdakwa I. Edi Setyawan Bin Mislan adalah David Ellis Sinaga Bin Budimans dan Dody Teguh Perkasa Bin Sunartoyo;
- o Mohammad Halik Bin Sjamsul Arifin sebagai Supervisor PT. Bahana Line telah membiarkan penitipan di kapal PT. Bahana Line sisa BBM yang tidak dimasukkan di Kapal PT. Meratus Line dan selanjutnya dijual oleh Sukardi Bin Rusman kepada nelayan;
- o Sukardi Bin Rusman yang menjualkan sisa BBM kepada nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa perbuatan terjadinya penyisihan dan penjualan BBM milik PT. Meratus Line dilakukan oleh lebih dari 1 orang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "Mereka yang melakukan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur-unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk gabungan yaitu Pasal dalam KUHP dan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang yang disusun secara alternatif (KEDUA atau KETIGA atau KEEMPAT) maka selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkan dakwaan KEDUA yaitu Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Halaman 174 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi sebagai subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan subyek hukum yang didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara a quo adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang menjadi subyek hukum dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan KESATU tersebut di atas, unsur “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap unsur “barang siapa” tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang”, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing – masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen – elemen tersebut terpenuhi, sehingga apabila salah satu atau lebih dari elemen elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Halaman 175 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang;

Menimbang, bahwa mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;

Menimbang, bahwa mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;

Menimbang, bahwa menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;

Menimbang, bahwa membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;

Menimbang, bahwa menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

Menimbang, bahwa perbuatan lainnya adalah perbuatan – perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan diatas yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya;

Menimbang, bahwa Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Halaman 176 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan KESATU sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. Edi Setyawan Bin Mislan dan Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan dan telah mendapatkan hasil dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil perbuatannya tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I. Edi Setiawan Bin Mislan untuk :

- Menyumbang pembangunan Mushola makam Syah Maulaya di Ds. Grajagan, Banyuwangi pada Bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Untuk Umroh 4 orang yaitu Terdakwa I sendiri, Istri an. MELATY, Sdr. KH.TOLHA alamat Mojoagung Jombang dan Hj. FATIMAH pada tahun 2019 @ Rp. 25.000.000,- X 4 = Rp. 100.000.000,-;
- Menyumbang pembangunan Masjid sebanyak 10 tempat nama lupa dari pada tahun 2019 s/d 2021 sebesar Rp. 600.000.000,-;
- Membeli Mobil Grand Max sebesar Rp. 125.000.000,- pada tahun 2021 dan Terdakwa I sumbangkan ke Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, alamat Ds. Kencong Kab. Kediri;
- Untuk modifikasi Mobil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil perbuatannya tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa II. Eko Islindayanto untuk :

- Membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada bulan Februari 2022 mobil tersebut jual dengan harga Rp 470.000.000,-;
- Menebus Sertifikat Tanah warisan sebesar Rp 150.000.000,-;
- Membeli tanah Kavling sebanyak 2 kavling sebesar @Rp 150.000.000,- = Rp 300.000.000,-;
- Untuk mengurus Sertifikat atas 2 (dua) unit tanah kavling sebbesar @Rp 15.000.000,- = Rp 30.000.000,-;
- Untuk membuka usaha jual beli barang bekas (rombeng) sebesar Rp 75.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi beberapa elemen dalam unsur ke-2, yaitu membelanjakan dan menghibahkan harta yang diperoleh dari hasil penggelapan, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 177 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut;

Menimbang, bahwa menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaannya berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;

Menimbang, bahwa menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram tersebut nampak seolah – olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa elemen dari unsur ini terpenuhi maka semua elemen unsur dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas bahwa Terdakwa I. Edi Setiawan Bin Mislan telah menggunakan harta yang diperoleh dari perbuatan penggelapan yang dilakukan digunakan untuk menyumbang masjid dan mushola, untuk biaya umroh bersama keluarganya dan untuk membeli mobil dan Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik menggunakan harta dari hasil tindak pidana yang dilakukan digunakan untuk membeli mobil dan untuk membuka usaha jual beli barang bekas;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah upaya Para Terdakwa untuk menyamarkan harta dari hasil kejahatannya agar seolah-olah harta tersebut berasal dari usaha yang dilakukan atau dari hasil pekerjaan yang sah;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian “mereka yang melakukan”, “yang menyuruh melakukan” dan “yang turut serta melakukan” perbuatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan SATU tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, bahwa tindakan Para Terdakwa membelanjakan uang dari hasil tindak pidana penggelapan yang telah dilakukannya adalah bertujuan untuk menyamarkan harta dari hasil kejahatannya agar seolah-olah harta tersebut berasal dari usaha yang dilakukan atau dari hasil pekerjaan yang sah;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu mereka yang melakukan, dengan demikian unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disamping pidana penjara juga pidana denda dan dihubungkan dengan Pasal 8 Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika harta terpidana tidak cukup untuk membayar denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa I. Edi Setiawan Bin Mislan yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik melalui Penasehat Hukumnya yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon agar Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik yang telah melanggar Pasal 372 KUHP dan Pasal 55 Ayat

Halaman 179 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke – 1 KUHP dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan adanya fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa II. Islindayanto Bin Sudik telah mengakui perbuatannya dan perbuatannya tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka pembelaan Terdakwa II. Eko Islindayanto Bin Sudik yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya bertolak belakang dengan pengakuan Terdakwa II. Islindayanto Bin Sudik tersebut, sehingga pembelaannya ditolak;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa :

1. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Akta Pendirian PT. Meratus Line No : 17 tanggal 17 Oktober 1957;
2. 1 (satu) bendel FC Legalisir Akta perubahan PT. Meratus No. 6 tanggal 8 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Kemenkumham Akta No. 6 tanggal 8 Januari 2018;
3. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line &

Halaman 180 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group dengan PT. Bahana Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);

4. 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

- 1) Addendum 1 (satu) tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
- 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
- 3) Addendum 3 (tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
- 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
- 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
- 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;

5. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);

6. 6 (enam) bendel FC Legalisir Adendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan MGO nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (periode 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

- 1) Addendum 1 (satu) Tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
- 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;

Halaman 181 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Addendum 3 (Tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
- 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
- 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
- 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
7. 1 (satu) bendel FC Legalisir Kode Etik Perilaku antara PT Meratus Line & Group dengan PT Bahana Line tanggal 15 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bendel FC Legalisir Rekapen penjualan BBM Solar yang dijual oleh Edi Setiawan Dkk, kepada supplier PT. Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line periode 1 - 23 Januari 2022, 1-31 Desember 2021, 1-31 Desember 2019, 1 - 28 Februari 2018, 15 - 31 Maret 2020, 13 - 19 April 2020, 11 - 23 Mei 2020, 1 - 12 Juni 2021, 28 Nop 2019, dan Juni - Desember 2019;
9. 1 (satu) bendel FC Legalisir Print Percakapan WhatsApp antara Sdr EDI SETIAWAN dengan Sdr DODY TEGUH dan DAVID (Karyawan Bahana Group) dilengkapi dengan foto slip setoran Bank Mandiri kepada EDI SETYAWAN sebesar Rp 12.000.000 pada 7 Pebruari 2022;
10. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Slip Setoran Bank Mandiri sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2022, dilengkapi dengan percakapan WhatsApp antara EDI SETIAWAN dengan DAVID (karyawan PT. Bahana) tentang cara pembayaran transfer dan proses pembayaran;
11. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDI SETYAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
12. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
13. 2 (dua) Bendel Legalisir Surat Pernyataan Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022;
14. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022;

Halaman 182 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022;
16. 3 (tiga) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022;
17. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN Nomor: 106/HRD/PERS-PK/1016, tertanggal 28 Oktober 2016;
18. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. NUR HABIB THOHIR Nomor: 274/HR/PERS-PK/1114, tertanggal 19 November 2014;
19. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ANGGORO PUTRO Nomor: 012/HR/PERS-PK/0215, tertanggal 24 Pebruari 2015;
20. 4 (empat) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ERWINSYAH URBANUS masing masing : No. 017/HRD/PERS-PRO/0221, tanggal 26 Pebruari 2021, No. 180/HR/PERS-MUT/0919, tanggal 24 September 2019, No. 030/HR/PERS-MUT/0118, tanggal 1 Pebruari 2018 dan No. 006/HRD/PERS-PK/0307, tanggal 15 Maret 2007;
21. 2 (dua) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EDY SETIAWAN dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;
22. 9 (sembilan) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EKO ISLINDAYANTO dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI- MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;
23. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No. 229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;
24. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan dan Pengisian/Supply bunker yang terdiri dari : Operation Policy tanggal 5 Maret 2012, Prosedur Penanganan Bunker Cabang tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus 2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus

Halaman 183 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;

25. 1 (Satu) Bendel FC Legalisir Surat Pengangkatan KKM dan Kontrak KKM serta dilampiri daftar crew mesin 15 kapal yang ada di list pocket periode Tanggal 1 - 23 Januari 2022, yang telah di atas nama ABDUL ROFIK, ERNA HERNAWAN BASARI, WISHARDI HAMZAH, SLAMET, EKO SUSANTO, Y. B. ANANG SUHARDIANTO, DWIARSO ADI SETIYONO, TITO EKOMOJO, LUWARNO, SUYANTO, SANTO, HERLIANTO, YUDI HARIANTO, SAIFUDIN, BUDI SUGIONO, NANANG SUGIYANTO;

26. 1 (satu) Bendel Legalisir Bukti Pembayaran berupa full credit advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;

27. 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala KaMaret Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;

28. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;

29. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;

30. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemberc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;

31. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute utama periode 2015 - Januari 2022;

32. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar Kapal Meratus dengan nama Ship Manager dan Superintendent yang bertanggungjawab;

33. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar kapal dengan jenis Bahan Bakar Kapal dan system perpipaan supply bahan bakar kapal periode tahun 2015 s/d Januari 2022;

34. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank HSBC Norek : 004-156253-068 an. PT. Meratus Line periode Bulan April 2017 s/d Bulan Junii 2020;

35. 4 (empat) Bendel FC 004-156253-068 Rekening Koran (BK) Bank Mandiri Norek : 1400004209327 an. PT. Meratus Line Periode Bulan Junii,

Halaman 184 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli dan September 2015 dan Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400004978319 an. PT. Meratus Line periode Bulan Juli 2020 s/d Januari 2022;

36. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode 1 November 2021 s/d 31 Januari 2022;

37. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode 1 Januari 2012 s/d 15 Februari 2022;

38. 4 (empat) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003056919 dan 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2021;

39. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400007083448 an. NANANG SUGIYANTO, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Januari 2022;

40. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022;

41. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1200002368632 dan 1200090007613 an. WISHARDI HAMZAH periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;

42. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note (BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT. Meratus Line dan Lampiran Dokumen lainnya periode bulan Januari 2021 s/d Januari 2022;

Karena oleh Penuntut Umum akan menggunakan dalam perkara lain, maka status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. MLATI MURYANI seluas 190 m2 yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;
3. 1 (satu) buah HP Samsung type S9+ warna hitam dengan No. Simcard : 081249694214;
4. 1 (satu) buah HP Samsung type A12 dengan No. Simcard : 081394955067;
5. 1 (satu) buku SHM No. 03859 an. EKO ISLINDAYANTO seluas 80 m2

Halaman 185 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;

6. 1 (satu) buku SHM No. 03704 an EKO ISLINDAYANTO seluas 83 m2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;

7. 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna Hitam beserta Sim Card No : 082143115795 dengan IMEI : 354187103944150 dan 354187103994155;

8. 1 (satu) buah HP Merk Samsung A-03 warna Hitam beserta Sim Card No : 081333075187 dengan Nomor IMEI : 352617373335590 dan 352617403335594;

Karena disita dari PT. Meratus Line, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Meratus Line melalui saksi SLAMET RAHARJO, SE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 141-00-0735314-7 an EDI SETYAWAN Periode 01 September 2021 s/d 06 April 2022;
- 9 (Sembilan) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 4700213078 an EDI SETYAWAN Periode Bulan Mei 2017 s/d Januari 2022;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400.0079.9308.3 An. EKO ISLINDAYANTO periode Januari 2016 s/d Juni 2022;
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 7901005820 An. ENDANG RAHAYU periode Oktober 2018 s/d Mei 2022;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan status barang bukti tersebut, yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Meratus Line;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa I. Edi Setiawan Bin Mislan yang mohon keringanan pidana sebagaimana disampaikan dalam pembelaan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut dikaitkan dengan lamanya ancaman pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. Edi Setiawan Bin Mislan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I. Edi Setiawan Bin Mislan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah, Majelis Hakim

Halaman 186 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan permohonan keringanan yang disampaikan oleh
Terdakwa I. Edi Setiawan Bin Mislán di dalam pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil
melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-
masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan
lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan
disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP
dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55
Ayat (1) Ke – 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. EDI SETYAWAN BIN MISLAN dan Terdakwa II. EKO ISLINDAYANTO BIN SUDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penggelapan dan tindak pidana Pencucian Uang dengan membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Penggelapan dengan tujuan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EDI SETYAWAN BIN MISLAN dan Terdakwa II. EKO ISLINDAYANTO BIN SUDIK pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Akta Pendirian PT. Meratus Line No : 17 tanggal 17 Oktober 1957;

Halaman 187 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel FC Legalisir Akta perubahan PT. Meratus No. 6 tanggal 8 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Kemenkumham Akta No. 6 tanggal 8 Januari 2018;
3. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
4. 6 (enam) bendel FC Legalisir Addendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 47/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Line yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :
 - 1) Addendum 1 (satu) tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
 - 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
 - 3) Addendum 3 (tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
 - 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
 - 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
 - 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
5. 1 (satu) bendel FC Legalisir Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan HSD/MGO/MDF nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (berlaku 1 Mei 2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana);
6. 6 (enam) bendel FC Legalisir Adendum Surat Perjanjian Jasa Angkut dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar jenis MFO dan MGO nomor 48/SP.PURC/MRT/05.15 tanggal 30 April 2015 antara PT. Meratus Line & Group dengan PT. Bahana Ocean Line (periode 1 Mei

Halaman 188 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 - 30 April 2016) yang ditandatangani oleh ONGKO MAYA DEVI & RUDI SUPRIADI (Meratus) dan RATNO TUHUTERU (Bahana) yang terdiri dari :

- 1) Addendum 1 (satu) Tanggal 29 April 2016, berlaku 01 Mei 2016 s/d 30 April 2017;
- 2) Addendum 2 (dua) Tanggal 02 Maret 2017, berlaku 01 Mei 2017 s/d 30 April 2018;
- 3) Addendum 3 (Tiga) Tanggal 02 Maret 2018, berlaku 01 Mei 2018 s/d 30 April 2019;
- 4) Addendum 4 (empat) Tanggal 23 Nop 2018, perubahan Pasal 4 ayat 11 (tambahan);
- 5) Addendum 5 (lima) Tanggal 29 Maret 2019, berlaku 01 Mei 2019 s/d 30 April 2020;
- 6) Addendum 7 (tujuh) Tanggal 30 April 2021, berlaku 01 Mei 2021 s/d 30 April 2022;
7. 1 (satu) bendel FC Legalisir Kode Etik Perilaku antara PT Meratus Line & Group dengan PT Bahana Line tanggal 15 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bendel FC Legalisir Rekapitulasi penjualan BBM Solar yang dijual oleh Edi Setiawan Dkk, kepada supplier PT. Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line periode 1 - 23 Januari 2022, 1-31 Desember 2021, 1-31 Desember 2019, 1 - 28 Februari 2018, 15 - 31 Maret 2020, 13 - 19 April 2020, 11 - 23 Mei 2020, 1 - 12 Juni 2021, 28 Nop 2019, dan Juni - Desember 2019;
9. 1 (satu) bendel FC Legalisir Print Percakapan WhatsApp antara Sdr EDI SETIAWAN dengan Sdr DODY TEGUH dan DAVID (Karyawan Bahana Group) dilengkapi dengan foto slip setoran Bank Mandiri kepada EDI SETYAWAN sebesar Rp 12.000.000 pada 7 Pebruari 2022;
10. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Slip Setoran Bank Mandiri sebesar Rp 12.000.000,- tanggal 7 Pebruari 2022, dilengkapi dengan percakapan WhatsApp antara EDI SETIAWAN dengan DAVID (karyawan PT. Bahana) tentang cara pembayaran transfer dan proses pembayaran;
11. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. EDI SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EDI SETYAWAN tertanggal 24 Januari 2022;
12. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan

Halaman 189 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dari Sdr. EDIAL NANANG SETIAWAN tertanggal 24 Januari 2022;

13. 2 (dua) Bendel Legalisir Surat Pernyataan Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. NUR HABIB THOHIR tertanggal 24 Januari 2022;

14. 2 (dua) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ANGGORO PUTRO tertanggal 24 Januari 2022;

15. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. EKO ISLINDAYANTO tertanggal 25 Januari 2022;

16. 3 (tiga) Bendel Surat Pernyataan Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022 dan Surat Pernyataan tulisan tangan dari Sdr. ERWINSYAH URBANUS tertanggal 25 Januari 2022;

17. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr EDIAL NANANG SETIAWAN Nomor: 106/HRD/PERS-PK/1016, tertanggal 28 Oktober 2016;

18. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. NUR HABIB THOHIR Nomor: 274/HR/PERS-PK/1114, tertanggal 19 November 2014;

19. 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ANGGORO PUTRO Nomor: 012/HR/PERS-PK/0215, tertanggal 24 Pebruari 2015;

20. 4 (empat) Lembar Legalisir Surat Pengangkatan Sdr. ERWINSYAH URBANUS masing masing : No. 017/HRD/PERS-PRO/0221, tanggal 26 Pebruari 2021, No. 180/HR/PERS-MUT/0919, tanggal 24 September 2019, No. 030/HR/PERS-MUT/0118, tanggal 1 Pebruari 2018 dan No. 006/HRD/PERS-PK/0307, tanggal 15 Maret 2007;

21. 2 (dua) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EDY SETIAWAN dari PT Mirsan Mandiri Indonesia tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021 serta 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Srikandi Inti Lestari No. 09-98/PPP/SIL-MRTS/1/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dengan lampiran daftar rekapitulasi tagihan karyawan PT Srikandi Inti Lestari;

22. 9 (sembilan) Lembar Legalisir Surat Tugas Sdr. EKO ISLINDAYANTO dan 1 (satu) bendel Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line & Group dengan PT Mirkel Indonesia No. 103/MI- MRTS/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013 s/d Januari 2021;

Halaman 190 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Meratus Line dengan PT Mirsan Mandiri Indonesia No. 229/MRTS-MMI/2021 tanggal 1 Junii 2021 dan No. 221/MRTS-MI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;
24. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP) atas Pemesanan dan Pengisian/Supply bunker yang terdiri dari : Operation Policy tanggal 5 Maret 2012, Prosedur Penanganan Bunker Cabang tanggal 15 Agustus 2014, Prosedur Perencanaan & Pengendalian Bunker tanggal 20 Agustus 2014, Working Instruction Perhitungan Kebutuhan Bahan Bakar tanggal 10 Agustus 2014, Working Instruction Metode Sounding tanggal 11 Agustus 2014, Working Instruction Pengawasan Bahan Bakar tanggal 14 Agustus 2014 dan Prosedur Penetapan Vendor & Harga Bunker tanggal 13 April 2016;
25. 1 (Satu) Bendel FC Legalisir Surat Pengangkatan KKM dan Kontrak KKM serta dilampiri daftar crew mesin 15 kapal yang ada di list pocket periode Tanggal 1 - 23 Januari 2022, yang telah di atas nama ABDUL ROFIK, ERNA HERNAWAN BASARI, WISHARDI HAMZAH, SLAMET, EKO SUSANTO, Y. B. ANANG SUHARDIANTO, DWIARSO ADI SETIYONO, TITO EKOMOJO, LUWARNO, SUYANTO, SANTO, HERLIANTO, YUDI HARIANTO, SAIFUDIN, BUDI SUGIONO, NANANG SUGIYANTO;
26. 1 (satu) Bendel Legalisir Bukti Pembayaran berupa full credit advice dan email notification pembayaran berhasil dari bank untuk periode pembayaran Jan 2021 - Jan 2022;
27. 1 (satu) bendel FC Legalisir Engine Logbook yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Kepala KaMaret Mesin (KKM) periode tanggal 1 - 31 Januari 2022;
28. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Email Pemesanan BBM ke Bahana periode supply Tanggal 1 - 23 Januari 2022;
29. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Internal Audit Report perihal Fraud Case Penjualan Bahan Bakar Kapal (Bunker) di cabang Surabaya Periode Tahun 2015 S/d Januari 2022, tanggal 19 Mei 2022;
30. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Policy, Procedure, Process, dan Working Instruction (Standard Operating Procedure (SOP)) terkait dengan Bunker yang terdiri dari : Operasional Bunker tanggal 10 Juli 2015, Organisasi Kapal dan Tanggung Jawab tanggal 10 Juli 2015 dan Job Desemberc - Superintendent tanggal 10 Juli 2021;

Halaman 191 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Safety Stock Bunker Meratus per kapal dengan rute utama periode 2015 - Januari 2022;
32. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar Kapal Meratus dengan nama Ship Manager dan Superintendent yang bertanggungjawab;
33. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Daftar kapal dengan jenis Bahan Bakar Kapal dan system perpipaan supply bahan bakar kapal periode tahun 2015 s/d Januari 2022;
34. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank HSBC Norek : 004-156253-068 an. PT. Meratus Line periode Bulan April 2017 s/d Bulan Junii 2020;
35. 4 (empat) Bendel FC 004-156253-068 Rekening Koran (BK) Bank Mandiri Norek : 1400004209327 an. PT. Meratus Line Periode Bulan Junii, Juli dan September 2015 dan Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400004978319 an. PT. Meratus Line periode Bulan Juli 2020 s/d Januari 2022;
36. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank BCA Norek : 1020075798 an. HERI CAHYONO periode 1 November 2021 s/d 31 Januari 2022;
37. 3 (Tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003035210 an. SUPRIYADI periode 1 Januari 2012 s/d 15 Februariruari 2022;
38. 4 (empat) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003056919 dan 1420001212959 an. SUGENG GUNADI periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2021;
39. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400007083448 an. NANANG SUGIYANTO, periode 1 Januari 2014 s/d 31 Januari 2022;
40. 3 (tiga) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1400003031052 an. HERLIANTO periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022;
41. 2 (dua) Bendel FC Legalisir Rekening Koran (RK) Bank Mandiri Norek : 1200002368632 dan 1200090007613 an. WISHARDI HAMZAH periode 1 Januari 2019 s/d 31 Januari 2022;
42. 1 (satu) Bendel FC Legalisir Invoice dan Bunker Delivery Note (BDN) dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line serta PO PT. Meratus Line dan Lampiran Dokumen lainnya periode bulan Januari 2021 s/d Januari 2022;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 192 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Uang tunai sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

44. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 610 (AG 060548) an. MLATI MURYANI seluas 190 m2 yang terletak di Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya;

45. 1 (satu) buah HP Samsung type S9+ warna hitam dengan No. Simcard : 081249694214;

46. 1 (satu) buah HP Samsung type A12 dengan No. Simcard : 081394955067;

47. 1 (satu) buku SHM No. 03859 an. EKO ISLINDAYANTO seluas 80 m2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;

48. 1 (satu) buku SHM No. 03704 an EKO ISLINDAYANTO seluas 83 m2 yang terletak di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik;

49. 1 (satu) buah HP Nokia 210 warna Hitam beserta Sim Card No : 082143115795 dengan IMEI : 354187103944150 dan 354187103994155;

50. 1 (satu) buah HP Merk Samsung A-03 warna Hitam beserta Sim Card No : 081333075187 dengan Nomor IMEI : 352617373335590 dan 352617403335594;

Dikembalikan kepada PT Meratus Line melalui saksi SLAMET RAHARJO, SE;

51. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 141-00-0735314-7 an EDI SETYAWAN Periode 01 September 2021 s/d 06 April 2022;

52. 9 (Sembilan) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 4700213078 an EDI SETYAWAN Periode Bulan Mei 2017 s/d Januari 2022;

53. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1400.0079.9308.3 An. EKO ISLINDAYANTO periode Januari 2016 s/d Juni 2022;

54. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA Norek : 7901005820 An. ENDANG RAHAYU periode Oktober 2018 s/d Mei 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh kami,

Halaman 193 dari 194 Putusan Nomor 2629/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N., Arwana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya masing-masing.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Sutrisno, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAJARISMAN, S.Kom., S.H., M.H.